



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tata kelola keuangan yang baik dengan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan diperlukan standar biaya yang dipergunakan untuk menghitung belanja dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran diperlukan adanya standar biaya yang menjadi instrumen dalam menelaah kelayakan anggaran dan belanja sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- c. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 diperlukan adanya standar biaya umum yang memberikan kepastian hukum dalam mengatur mengenai standar satuan honorarium, standar satuan lainnya dan standar satuan biaya perjalanan dinas, yang digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan besaran objek belanja dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus.
2. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
3. Standar Biaya Khusus yang selanjutnya disingkat SBK adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. SBU penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut SBU penyusunan APBD adalah satuan biaya sebagai dasar penyusunan belanja Daerah yang meliputi satuan honorarium, standar satuan lainnya dan standar satuan biaya perjalanan dinas, yang digunakan dalam menetapkan besaran objek belanja dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.
6. Satuan biaya orang perjam yang selanjutnya disebut OJ adalah satuan biaya honorarium yang dibayarkan dengan perhitungan jam/waktu yang digunakan untuk suatu kegiatan tertentu.
7. Satuan biaya orang perhari yang selanjutnya disebut OH adalah satuan biaya honorarium yang dibayarkan dengan perhitungan lamanya hari yang digunakan untuk suatu kegiatan tertentu.
8. Satuan biaya orang perminggu yang selanjutnya disebut OM adalah satuan biaya honorarium yang dibayarkan dengan perhitungan mingguan yang digunakan untuk kegiatan tertentu.
9. Satuan biaya orang perbulan yang selanjutnya disebut OB adalah satuan biaya honorarium yang dibayarkan dengan perhitungan bulan yang digunakan untuk kegiatan tertentu.

10. Satuan biaya orang perkegiatan yang selanjutnya disebut OK adalah satuan biaya honorarium yang dibayarkan dengan perhitungan akumulasi kegiatan yang digunakan.
11. Kas Umum Daerah Selanjutnya disingkat KUD adalah tempat penyimpanan uang Daerah selaku pemegang kas umum pengelolaan keuangan Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
12. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD untuk di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan Tugas Pemerintah dan Pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem Kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
16. Non Pegawai adalah anggota masyarakat yang karena kompetensinya diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan tertentu guna melaksanakan Tugas Pemerintah dan Pembangunan yang bersifat teknis dan profesional.
17. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
18. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Perhitungan rampung adalah Perhitungan Biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
20. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
22. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
23. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.



25. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
26. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang meninggalkan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menuju Daerah lain dalam jangka waktu tertentu atas perintah pejabat yang berwenang.
27. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah kepada Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk melaksanakan perjalanan dinas.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup SBU penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- a. standar biaya honorarium;
- b. standar satuan biaya lainnya; dan
- c. standar satuan biaya perjalanan dinas.

## BAB III STANDAR BIAYA HONORARIUM

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. standar honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;
- b. standar honorarium petugas/pengelola keuangan Daerah;
- c. standar honorarium penanggung jawab pengelolaan barang;
- d. standar honorarium pengadaan barang dan jasa;
- e. standar honorarium penerima hasil pekerjaan;
- f. standar honorarium penelitian/perekayasaan;
- g. standar honorarium Perangkat Bagian Layanan Pengadaan;
- h. standar honorarium kegiatan LPSE;
- i. standar honorarium tim TEPRA/tenaga ahli IT/server dan pengimputan aplikasi RUP pada aplikasi SIRUP;
- j. standar honorarium penyusunan Standar Biaya Umum;
- k. standar honorarium tim pengelola website/IT;
- l. standar honorarium tim pengendali intern pengelolaan keuangan dan aset;
- m. standar honorarium pelaksana kegiatan peneliti/monitoring;
- n. standar honorarium tim pemeriksa dokumen Amdal, UKL-UPL dan SPPL;

- o. standar honorarium tenaga ahli penyusunan roadmap inflasi, tim pengendali inflasi, dan tim penyusun laporan pengendalian inflasi Daerah;
- p. standar honorarium tim monev sistem informasi kredit program (SIKP);
- q. standar honorarium tim audit/reviu/evaluasi dan pemantauan DAK;
- r. standar honorarium tim eksternal dan internal penilai/inventarisasi barang milik Daerah;
- s. standar honorarium kegiatan seminar/rakor/sosialisasi, dan sejenisnya;
- t. standar honorarium tenaga kontrak administrasi;
- u. standar honorarium tenaga kontrak teknis;
- v. standar honorarium tenaga kontrak pendidikan profesi khusus;
- w. standar honorarium pelayanan kesehatan;
- x. standar honorarium pakar/tenaga ahli/widyaiswara/instruktur/pelatih/paskibraka/tenaga medis;
- y. standar honorarium penyuluh non PNS;
- z. standar honorarium rohaniawan;
- aa. standar honorarium ajudan, sekpri, pengemudi, satpam, petugas kebersihan, dan staf khusus;
- bb. standar honorarium pelaksana kegiatan;
- cc. standar honorarium tim audit/reviu/evaluasi pemantauan DAK;
- dd. standar honorarium dewan hakim, panitera, teknisi IT dan petugas MTQ;
- ee. standar honorarium petugas perpustakaan;
- ff. standar honorarium tim penyusunan jurnal/bulletin/majalah;
- gg. standar honorarium sekretariat tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- hh. standar honorarium penyelenggara ujian/validasi;
- ii. standar honorarium penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- jj. standar honorarium tenaga kontrak diluar lingkungan Pemerintah Daerah;
- kk. standar honorarium tenaga survey perencanaan;
- ll. standar honorarium tenaga pengukuran dan pengambilan data;
- mm. standar honorarium konsultan teknis/pelaksana teknis;
- nn. standar honorarium tenaga ahli konsultan; dan
- oo. standar honorarium dewan pengupahan kabupaten.

Bagian Kedua  
Standar Honorarium Penanggung Jawab  
Pengelola Keuangan

Pasal 4

Standar honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. pengguna anggaran;

- b. kuasa pengguna anggaran;
- c. pejabat pelaksana teknis kegiatan;
- d. pejabat pembuat komitmen;
- e. bendahara pengeluaran/penerimaan;
- f. bendahara pembantu pengeluaran/penerimaan;
- g. pejabat penatausahaan keuangan;
- h. staf pengelola administrasi keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Pejabat pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (4) Pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang masing-masing.
- (5) Bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
- (6) Bendahara pembantu pengeluaran/penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
- (7) pejabat penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
- (8) Staf pengelola administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h merupakan staf yang ditunjuk untuk membantu penatausahaan keuangan pada masing-masing Perangkat Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Perhitungan besarnya honorarium pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat pembuat komitmen, bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan, pembantu bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan, pejabat penatausahaan keuangan, dan staf pengelola administrasi

Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), dihitung berdasarkan total pagu anggaran Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- (2) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan satuan OB.

#### Bagian Ketiga

#### Standar Honorarium Petugas/Pengelola Keuangan Daerah

##### Pasal 7

- (1) Standar honorarium petugas/pengelola keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :
  - a. Bendahara Umum Daerah; dan
  - b. Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (2) Pembayaran honorarium Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan satuan OB.

#### Bagian Keempat

#### Standar Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Barang

##### Pasal 8

Standar honorarium penanggung jawab pengelola barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :

- a. honorarium pejabat penatausahaan barang;
- b. honorarium pengurus/penyimpan barang; dan
- c. honorarium pembantu pengurus/pembantu penyimpan barang.

##### Pasal 9

- (1) Pejabat penatausahaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang pada Perangkat Daerah dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang.
- (2) Pengurus barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b merupakan PNS/Non PNS dilingkungan pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus barang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang selaku pengguna barang.
- (3) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan PNS/Non PNS dilingkungan pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku penyimpan barang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang selaku pengguna barang.
- (4) Pembantu pengurus barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan PNS/Non PNS dilingkungan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pembantu pengurus barang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang selaku kuasa pengguna barang.
- (5) Pembantu penyimpan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan PNS/Non

PNS dilingkungan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pembantu penyimpan barang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang selaku kuasa pengguna barang.

#### Pasal 10

- (1) Perhitungan besarnya honorarium pejabat penatausahaan barang, pengurus/penyimpan barang, dan pembantu pengurus/penyimpan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dihitung berdasarkan total pagu nilai barang yang dikelola Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran honorarium pejabat penatausahaan barang, pengurus/penyimpan barang, dan pembantu pengurus/penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan honorarium penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dalam satuan OB.

#### Bagian Kelima

#### Standar Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 11

Standar honorarium pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. pejabat pengadaan barang/jasa;
- b. kelompok kerja unit layanan pengadaan barang kontruksi;
- c. kelompok kerja unit layanan pengadaan barang non kontruksi;
- d. kelompok kerja unit layanan jasa konsultasi dan jasa lainnya; dan
- e. perangkat bagian layanan pengadaan.

#### Pasal 12

- (1) Pejabat pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan PNS yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok kerja unit pengadaan barang/jasa kontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan kelompok kerja yang melaksanakan tugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pelelangan umum dan seleksi umum.
- (3) Kelompok kerja unit pengadaan barang/jasa non kontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan kelompok kerja yang melaksanakan tugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung pelelangan

terbatas/pemilihan sederhana/pemilihan langsung/seleksi sederhana.

- (4) Kelompok kerja unit pengadaan barang/jasa untuk pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan kelompok kerja yang melaksanakan tugas untuk melaksanakan jasa konsultasi mengenai pengadaan barang/jasa.
- (5) Perangkat bagian layanan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan unsur Perangkat Daerah dilingkungan Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengadaan barang/jasa, yang terdiri dari :
  - a. kepala bagian layanan pengadaan;
  - b. kelompok kerja pengadaan; dan
  - c. staf pendukung kelompok kerja pengadaan.

### Pasal 13

- (1) Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa, dan Perangkat bagian layanan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dan ayat (5), dihitung dalam satuan OB.
- (2) Perhitungan honorarium kelompok kerja unit pengadaan barang/jasa kontruksi, kelompok kerja unit pengadaan barang/jasa non kontruksi, dan Kelompok kerja unit pengadaan barang/jasa untuk pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihitung berdasarkan total pagu pekerjaan atau pengadaan barang/jasa bersangkutan.
- (3) Pembayaran honorarium kelompok kerja unit pengadaan barang/jasa kontruksi, kelompok kerja unit pengadaan barang/jasa non kontruksi, dan Kelompok kerja unit pengadaan barang/jasa untuk pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dalam satuan orang per paket.

### Bagian Keenam

#### Standar Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan

### Pasal 14

Standar honorarium penerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa; dan
- b. panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.

### Pasal 15

- (1) Pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a merupakan PNS yang ditunjuk oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

- (2) Panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b, merupakan PNS yang ditunjuk oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerima hasil pekerjaan.
- (3) Pembayaran honorarium penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan satuan OB.
- (4) Perhitungan besarnya honorarium panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai pagu pekerjaan atau pengadaan barang/jasa bersangkutan.
- (5) Pembayaran honorarium panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dalam satuan orang per paket.

#### Bagian Ketujuh Standar Honorarium Penelitian/Perekayasaan

##### Pasal 16

Standar honorarium penelitian/perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi :

- a. kelebihan jam penelitian/perekayasaan; dan
- b. penunjang penelitian/perekayasaan.

##### Pasal 17

- (1) Kelebihan jam penelitian/perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan honor yang diberikan kepada pejabat fungsional penelitian/ perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah Bupati/pejabat yang berwenang.
- (2) Kelebihan jam penelitian/perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. peneliti/perekayasa utama;
  - b. peneliti/perekayasa madya;
  - c. peneliti/perekayasa muda; dan
  - d. peneliti/perekayasa pertama.
- (3) Penunjang penelitian/perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan honor yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa, pengelola data, petugas survey dan pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang/pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (4) Penunjang penelitian/perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembantu peneliti/perekayasa;
  - b. koordinator peneliti/perekayasa;
  - c. sekretariat peneliti/perekayasa;

- d. pengelola data;
- e. petugas survey; dan
- f. pembantu lapangan.

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran honorarium kelebihan jam penelitian/ perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dihitung berdasarkan satuan OJ.
- (2) Pembayaran honorarium Penunjang penelitian/ perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a. pembantu peneliti/perekayasa dihitung berdasarkan satuan OJ;
  - b. koordinator peneliti/perekayasa dihitung berdasarkan satuan OB;
  - c. sekretariat peneliti/perekayasa dihitung berdasarkan satuan OB;
  - d. pengelola data dihitung berdasarkan satuan orang per penelitian/perekayasa;
  - e. petugas survey dihitung berdasarkan satuan orang per riset; dan
  - f. pembantu lapangan dihitung berdasarkan satuan OH.

### Bagian Kedelapan Standar Honorarium Kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

#### Pasal 19

- (1) Honorarium kegiatan LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan Non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan selaku pengelola layanan pengadaan secara elektronik.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menduduki jabatan dalam pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang terdiri dari :
  - a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. koordinator;
  - d. ketua;
  - e. sekretaris;
  - f. pejabat pengelola elektronik;
  - g. ketua admin server dan tenaga IT;
  - h. administrator;
  - i. *trainer*;
  - j. verifikasi;
  - k. *helpdesk*; dan
  - l. anggota/staf pelaksana.
- (3) Pembayaran honorarium pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Kesembilan  
Standar Honorarium Tim TEPPRA/Tenaga Ahli IT/Server

Pasal 20

- (1) Honorarium tim TEPPRA/tenaga ahli IT/server dan pengimputan aplikasi RUP pada aplikasi SIRUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan selaku pengelola tim TEPPRA/tenaga ahli IT/server, yang susunan tim terdiri dari:
  - a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. koordinator;
  - d. ketua;
  - e. sekretaris;
  - f. anggota/staf teknis aplikasi/tim pengendali;
  - g. anggota/admin server; dan
  - h. admin Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran honorarium tim TEPPRA/tenaga ahli IT/server sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Kesepuluh  
Standar Honorarium Penyusun SBU

Pasal 21

- (1) Honorarium penyusun SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan selaku tim penyusun dalam melakukan kegiatan penyusunan SBU dengan susunan tim terdiri dari:
  - a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. koordinator;
  - d. ketua;
  - e. sekretaris; dan
  - f. anggota.
- (2) Pembayaran honorarium tim penyusun SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OK.

Bagian Kesebelas  
Standar Honorarium Pengimputan  
Aplikasi RUP Pada Aplikasi SIRUP

Pasal 22

- (1) Honorarium pengimputan aplikasi RUP pada aplikasi SIRUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang

diberi tugas tambahan selaku pengelola pengimputan aplikasi RUP pada aplikasi SIRUP, yang susunan tim terdiri dari:

- a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. koordinator;
  - d. ketua;
  - e. sekretaris;
  - f. anggota/staf teknis aplikasi/tim pengendali;
  - g. anggota/admin server; dan
  - h. admin Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran honorarium pengimputan aplikasi RUP pada aplikasi SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

#### Bagian Kedua Belas Standar Honorarium Tim Pengelola Website/IT

##### Pasal 23

- (1) Honorarium tim pengelola website/IT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan selaku tim pengelola website/IT, dengan susunan tim terdiri dari:
- a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. ketua;
  - d. sekretaris;
  - e. redaktur;
  - f. editor;
  - g. admin server;
  - h. admin aplikasi;
  - i. developer;
  - j. pembuat artikel; dan
  - k. anggota.
- (2) Pembayaran honorarium tim pengelola website/IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

#### Bagian Ketiga Belas Standar Honorarium Tim Pengendali Intern Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

##### Pasal 24

- (1) Honorarium tim pengendali intern pengelolaan keuangan dan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan selaku tim pengendali intern pengelolaan keuangan dan aset Daerah dengan susunan tim terdiri dari:

- a. pembina;
  - b. pengarah;
  - c. penanggung jawab;
  - d. ketua;
  - e. sekretaris;
  - f. koordinator;
  - g. anggota; dan
  - h. staf kesekretariatan.
- (2) Pembayaran honorarium tim pengendali intern pengelolaan keuangan dan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Keempat Belas  
Standar Honorarium Pelaksana  
Kegiatan Peneliti/Monitoring

Pasal 25

- (1) Honorarium pelaksana kegiatan peneliti/monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan untuk melakukan penelitian/monitoring, yang meliputi jabatan :
- a. koordinator peneliti;
  - b. sekretaris peneliti;
  - c. peneliti utama;
  - d. peneliti;
  - e. pengolah data;
  - f. pembantu peneliti;
  - g. petugas reviu;
  - h. petugas survey;
  - i. petugas survey lapangan;
  - j. petugas pengimput data; dan
  - k. penyusun DKBMD/DKPBMD.
- (2) Pembayaran honorarium pelaksana kegiatan peneliti/monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan klasifikasi jabatan sebagai berikut :
- a. koordinator peneliti, dihitung dalam satuan OB;
  - b. sekretaris peneliti, dihitung dalam satuan OB;
  - c. peneliti utama, dihitung dalam satuan OJ;
  - d. peneliti, dihitung dalam satuan OJ;
  - e. pengolah data, dihitung dalam satuan orang per penelitian;
  - f. pembantu peneliti, dihitung dalam satuan OJ;
  - g. petugas reviu, dihitung dalam satuan OJ;
  - h. petugas survey, dihitung dalam satuan orang per responden;
  - i. petugas survey lapangan, dihitung dalam satuan OH;
  - j. petugas pengimput data, dihitung dalam satuan OH; dan
  - k. penyusun DKBMD/DKPBMD dihitung dalam satuan OH.

Bagian Kelima Belas  
Standar Honorarium Tim Pemeriksa  
Dokumen Amdal, UKL-UPL dan SPPL

Pasal 26

- (1) Honorarium tim pemeriksa dokumen Amdal, UKL-UPL, dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n terdiri dari:
  - a. tim pemeriksa dokumen Amdal;
  - b. tim pemeriksa dokumen UKL-UPL; dan
  - c. tim pemeriksa dokumen SPPL.
- (2) Tim pemeriksa dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang dan diberi tugas tambahan untuk melakukan pemeriksaaa terhadap dokumen Amdal, dengan susunan tim sebagai berikut :
  - a. penanggung jawab;
  - b. pengarah;
  - c. ketua;
  - d. sekretaris;
  - e. anggota;
  - f. tenaga ahli;
  - g. sekretariat komisi; dan
  - h. anggota sekretariat.
- (3) Tim pemeriksa dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang dan diberi tugas tambahan untuk melakukan pemeriksaaa terhadap dokumen UKL-UPL, dengan susunan tim sebagai berikut :
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. anggota; dan
  - e. anggota sekretariat;
- (4) Tim pemeriksa dokumen SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang dan diberi tugas tambahan untuk melakukan pemeriksaaa terhadap dokumen SPPL, dengan susunan tim sebagai berikut :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. anggota; dan
  - d. anggota sekretariat.
- (5) Pembayaran honorarium tim pemeriksa dokumen Amdal, UKL-UPL, dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Keenam Belas  
Standar Honorarium Tenaga Ahli, Tim Pengendali  
dan Tim Penyusun Laporan Pengendalian Inflasi Daerah

Pasal 27

- (1) Honorarium tenaga ahli, tim pengendali dan tim penyusun laporan pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o terdiri dari:
  - a. tim ahli penyusunan roadmap inflasi Daerah;
  - b. tim pengendali inflasi Daerah; dan
  - c. tim penyusun laporan pengendalian inflasi Daerah.
- (2) Tim ahli penyusunan roadmap inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang dan diberi tugas tambahan untuk melakukan penyusunan roadmap inflasi Daerah, dengan susunan tim sebagai berikut :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (3) Tim pengendali inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang dan diberi tugas tambahan untuk melakukan pengendalian terhadap inflasi Daerah, dengan susunan tim sebagai berikut :
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris I;
  - d. sekretaris II; dan
  - e. anggota.
- (4) Tim penyusun laporan pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang dan diberi tugas tambahan untuk melakukan penyusunan laporan pengendalian inflasi Daerah, dengan susunan tim sebagai berikut :
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. anggota.
- (5) Pembayaran honorarium tenaga ahli, tim pengendali dan tim penyusun laporan pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Ketujuh Belas  
Standar Honorarium Tim Monev  
Sistim Informasi Kredit Program

Pasal 28

- (1) Honorarium tim monev sistem informasi kredit program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi mengenai sistem informasi kredit program, dengan susunan tim terdiri dari:
  - a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. ketua;
  - d. wakil ketua;
  - e. sekretaris; dan
  - f. anggota.
- (2) Pembayaran honorarium tim monev sistem informasi kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Kedelapan Belas  
Standar Honorarium Tim Audit/Reviu/Evaluasi  
Pemantauan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pasal 29

- (1) Honorarium tim audit/reviu/evaluasi pemantauan DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan untuk melakukan audit/reviu/evaluasi pemantauan DAK, dengan susunan tim terdiri dari:
  - a. penanggung jawab;
  - b. pengendali mutu;
  - c. pengendali teknis;
  - d. ketua tim; dan
  - e. anggota tim.
- (2) Pembayaran honorarium tim audit/reviu/evaluasi pemantauan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan tim/sekolah

Bagian Kesembilan Belas  
Standar Honorarium Tim Eksternal dan Internal  
Penilai/Inventarisasi Barang Milik Daerah

Pasal 30

- (1) Honorarium tim eksternal dan internal penilai/inventarisasi barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf r, merupakan honor yang diberikan kepada PNS dan non PNS yang berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan untuk melakukan

penilaian/inventarisasi terhadap barang milik Daerah, dengan susunan tim terdiri dari:

- a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. ketua;
  - d. wakil ketua;
  - e. sekretaris;
  - f. koordinator; dan
  - g. anggota.
- (2) Pembayaran honorarium tim eksternal dan internal penilai/inventarisasi barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OJ.

Bagian Kedua Puluh  
Standar Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/  
Sosialisasi dan sejenisnya

Pasal 31

- (1) Honorarium kegiatan seminar/rakor/sosialisasi dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf s merupakan honor yang diberikan kepada setiap pejabat/PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang berwenang dengan tugas sebagai :
- a. narasumber/pembahas utama;
  - b. moderator;
  - c. notulen;
  - d. pembawa acara/protokol; dan
  - e. pembaca doa.
- (2) Narasumber/pembahas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Bupati/wakil Bupati/yang disetarakan;
  - b. pejabat eselon I/yang disetarakan;
  - c. pejabat eselon II/yang disetarakan; dan
  - d. pejabat eselon III kebawah/yang disetarakan.
- (3) Pembayaran honorarium kegiatan seminar/rakor/sosialisasi dan sejenisnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. narasumber/pembahas utama, dihitung berdasarkan satuan OJ;
  - b. moderator, dihitung berdasarkan satuan OK;
  - c. notulen, dihitung berdasarkan satuan OH;
  - d. pembawa acara/protokol, dihitung berdasarkan satuan OK; dan
  - e. pembawa doa, dihitung berdasarkan satuan OK.

Bagian Kedua Puluh Satu  
Standar Honorarium Tenaga Kontrak Administrasi

Pasal 32

- (1) Honorarium tenaga kontrak administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf t, merupakan honor yang diberikan kepada setiap orang yang diangkat oleh Bupati

atau pejabat yang berwenang atau pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai tenaga kontrak administrasi yang meliputi :

- a. sopir pejabat eselon II dan eselon III termasuk sopir rumah jabatan;
  - b. pengemudi kendaraan operasional dinas;
  - c. operator komputer;
  - d. arsiparis;
  - e. agendaris;
  - f. caraka;
  - g. penjaga kantor; penagih retribusi; dan
  - h. admin kepegawaian.
- (2) Pembayaran honorarium tenaga kontrak administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Kedua Puluh Dua  
Standar Honorarium Tenaga Kontrak Tehnis

Pasal 33

- (1) Honorarium tenaga kontrak teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf u, merupakan honor yang diberikan kepada setiap orang yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang berwenang atau pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai tenaga kontrak administrasi yang meliputi:
- a. anggota satuan polisi pamong praja;
  - b. tenaga pengkajian dan perancangan perundang-undangan;
  - c. tenaga penyuluh;
  - d. analis informatika teknologi;
  - e. pustakawan;
  - f. pengawas jalan/jembatan;
  - g. penjaga pintu air;
  - h. pemadam kebakaran;
  - i. operator alat berat;
  - j. petugas ipal;
  - k. petugas listrik;
  - l. petugas air;
  - m. masak gizi;
  - n. teknisi/*sound man*;
  - o. penjaga puskesmas;
  - p. petugas statistik perikanan, yang meliputi koordinator/pengolah data dan pengumpul data;
  - q. teknisi/*motoris speed*;
  - r. tim reaksi cepat;
  - s. piket tim reaksi cepat;
  - t. petugas pengolah pabrik es;
  - u. tim pengolah gudang CPP;
  - v. petugas LTT upsus pajala;
  - w. petugas LLAJ/petugas pemungut retribusi jasa pelabuhan/terminal; dan

- x. petugas pengantar kerja.
- (2) Pembayaran honorarium tenaga kontrak teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Kedua Puluh Tiga  
Standar Honorarium Tenaga Kontrak  
Pendidikan Profesi Khusus

Pasal 34

- (1) Honorarium tenaga kontrak profesi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf v, merupakan honor yang diberikan kepada setiap orang yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang berwenang atau pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai tenaga kontrak profesi khusus yang meliputi :
- a. dokter spesialis;
  - b. dokter umum;
  - c. dokter gigi;
  - d. penata anastesi;
  - e. penata rontgen;
  - f. tenaga atem;
  - g. teknologi transfusi darah (ahli madya kesehatan);
  - h. analisis kesehatan;
  - i. apoteker;
  - j. perawat ners;
  - k. perawat;
  - l. perawat gigi;
  - m. sanitarian;
  - n. nutrisisionis;
  - o. bidan;
  - p. fisioterapis;
  - q. asisten apoteker;
  - r. rekam medis;
  - s. petugas UTD;
  - t. petugas rekam medik;
  - u. petugas ipal;
  - v. petugas masak gizi;
  - w. tukang kebun rumah sakit;
  - x. petugas oksigen;
  - y. security rumah sakit;
  - z. sopir ambulance rumah sakit;
  - aa. petugas listrik rumah sakit;
  - bb. petugas air rumah sakit;
  - cc. tukang masuk dapur rumah sakit;
  - dd. petugas laundry rumah sakit;
  - ee. tenaga kesehatan medis;
  - ff. tenaga kesehatan paramedis dan penunjang;
  - gg. tenaga umum penunjang medik;
  - hh. petugas admisi; dan
  - ii. cleaning service.

- (2) Pembayaran honorarium tenaga kontrak teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf ee dihitung dalam satuan OB.
- (3) Pembayaran honorarium tenaga kontrak teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff, huruf gg, dan huruf hh dihitung dalam satuan OK.

Bagian Kedua Puluh Empat  
Standar Honorarium Pelayanan Kesehatan

Pasal 35

- (1) Honorarium pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf w, merupakan honor yang diberikan kepada setiap orang atau PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang berwenang atau pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melakukan pelayanan kesehatan, yang meliputi :
  - a. asisten dokter dalam rangka pembuatan laporan kesakitan;
  - b. petugas perizinan dalam rangka pengolahan praktek tenaga dan sarana kesehatan swasta;
  - c. kader pendataan PHBS;
  - d. kader toma poskesdes;
  - e. tim pembina;
  - f. pengolah data rumah sakit;
  - g. kader kesehatan lingkungan;
  - h. tim/petugas dalam rangka kewaspadaan dini penyakit (pada rumah sakit, puskesmas dan dinas kesehatan);
  - i. petugas puskesmas dalam rangka pelaksanaan crash program campak;
  - j. pengolahan data petugas dinas kesehatan dalam rangka pelaksanaan crash program campak;
  - k. kader dalam rangka pelaksanaan crash program campak;
  - l. petugas survey mawas diri;
  - m. kader posyandu;
  - n. kader posbindu;
  - o. pendataan PIS PK; dan
  - p. tim pendamping akreditasi puskesmas.
- (2) Pembayaran honorarium pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam klasifikasi sebagai berikut :
  - a. satuan OB;
  - b. satuan OK;
  - c. satuan keluarga;
  - d. satuan orang;
  - e. satuan desa/kelurahan; dan
  - f. satuan triwulan.

Bagian Kedua Puluh Lima  
Standar Honorarium Pakar/Pembicara Khusus/  
Tenaga Ahli, Widyaiswara, Instruktur, Pelatih/  
Atlet, Paskibraka dan Tenaga Medis

Pasal 36

- (1) Honorarium pakar/pembicara khusus/tenaga ahli, widyaiswara, instruktur, pelatih/atlet, paskibraka, tenaga medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf x, merupakan honor yang diberikan kepada setiap orang atau PNS/non PNS/TNI/POLRI yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang berwenang dalam kedudukannya sebagai :
  - a. pakar/pembicara khusus/tenaga ahli;
  - b. widyaiswara;
  - c. instruktur;
  - d. pelatih; dan
  - e. paskibraka dan tenaga medis.
- (2) Pakar/pembicara khusus/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PNS/Non PNS yang memiliki kemampuan khusus/spesifik dalam ilmu atau bidang tertentu sesuai dengan ruang lingkup, sasaran dan tujuan kegiatan seperti tenaga psikolog yang melaksanakan psikotest, dewan juri perlombaan, tenaga administrasi selaku narasumber ujian, tenaga ahli penyusunan dokumen/berkas soal.
- (3) Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan PNS/non PNS atau setiap orang yang memiliki keterampilan tertentu, yang meliputi :
  - a. instruktur biasa;
  - b. instruktur nasional;
  - c. instruktur daerah;
  - d. instruktur *choacing*; dan
  - e. instruktur pertandingan.
- (4) Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan PNS/Non PNS yang mempunyai keterampilan khusus/spesifik yang melaksanakan tugas melatih dalam rangka pembentukan setiap orang menjadi terampil sesuai dengan ruang lingkup, sasaran dan tujuan kegiatan yang meliputi :
  - a. pelatih olahraga;
  - b. asisten pelatih;
  - c. wasit olahraga;
  - d. asisten wasit;
  - e. pengawas pertandingan; dan
  - f. atlet berupa uang saku.
- (5) Paskibraka dan tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan setiap orang atau pelajar/PNS/non PNS/TNI/POLRI yang melaksanakan melakukan pengibaran bendera merah putih pada setiap tanggal 17 agustus, yang dikelompokkan sebagai :
  - a. peserta paskibraka;

- b. pelatih paskibraka; dan
  - c. tenaga medis.
- (6) Pembayaran honorarium pakar/tenaga ahli, widyaiswara, instruktur, pelatih/atlit, paskibraka dan tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam klasifikasi sebagai berikut :
- a. satuan OJ;
  - b. satuan OH;
  - c. satuan OB; dan
  - d. satuan OK.

Bagian Kedua Puluh Enam  
Standar Honorarium Penyuluh non PNS

Pasal 37

- (1) Honorarium penyuluh non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf y, merupakan honor yang diberikan kepada setiap orang yang diangkat oleh Bupati/pejabat yang berwenang sebagai penyuluh non PNS untuk melakukan tugas penyuluhan yang didasarkan pada tingkat pendidikan yang terdiri dari :
- a. tamatan sekolah lanjutan tingkat atas;
  - b. tamatan diploma;
  - c. tamatan strata satu; dan
  - d. tamatan strata dua.
- (2) Pembayaran honorarium penyuluh non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Kedua Puluh Tujuh  
Standar Honorarium Rohaniawan

Pasal 38

- (1) Honorarium rohaniawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf z, merupakan honor yang diberikan kepada setiap orang yang ditugaskan oleh Bupati/pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah/janji jabatan.
- (2) Pembayaran honorarium rohaniawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OK.

Bagian Kedua Puluh Delapan  
Standar Honorarium Ajudan, Sekpri, Sopir,  
Petugas Kebersihan dan Staf Khusus

Pasal 39

- (1) Honorarium ajudan, sekpri, sopir, petugas kebersihan dan staf khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf aa, merupakan honor yang diberikan PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati/pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas sebagai:
- a. ajudan Bupati/wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah;
  - b. sekretaris pribadi Bupati/wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah;

- c. sopir Bupati/wakil Bupati, Sekretaris Daerah, pejabat eselon II, dan pejabat eselon III;
  - d. petugas kebersihan; dan
  - e. staf khusus Bupati/wakil Bupati.
- (2) Pembayaran honorarium ajudan, sekpri, staf khusus, sopir dan petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Kedua Puluh Sembilan  
Standar Honorarium Pelaksana Kegiatan

Pasal 40

Honorarium pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf bb, merupakan honor yang diberikan kepada PNS/non PNS yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati/pejabat yang berwenang dan diberi tugas tambahan untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang meliputi :

- a. kepanitian bersifat pengawasan dan monitoring;
- b. kepanitian bersifat pelatihan;
- c. kepanitian bersifat pelaksana lapangan;
- d. kepanitian bersifat penyusunan, perencanaan dan pelaporan;
- e. kepanitian bersifat pelaksana penertiban/pengaman;
- f. kepanitian bersifat monitoring/inpeksi;
- g. tim teknis panti pemulihan gizi;
- h. kepanitian festival budaya;
- i. kegiatan olahraga, lomba seni dan olimpiade sains;
- j. penyelenggaraan ujian akhir sekolah berstandar nasional.

Pasal 41

- (1) Kepanitian bersifat pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdiri dari :
- a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (2) Pembayaran honorarium kepanitian bersifat pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB atau OH.

Pasal 42

- (1) Kepanitian bersifat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b terdiri dari :
- a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. ketua;
  - d. wakil ketua;
  - e. sekretaris;
  - f. koordinator;
  - g. seksi; dan
  - h. anggota.

- (2) Pembayaran honorarium kepanitian bersifat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OK.

Pasal 43

- (1) Kepanitian bersifat pelaksana lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c termasuk sekretariat, yang terdiri dari :
- a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. ketua;
  - d. wakil ketua;
  - e. sekretaris;
  - f. koordinator; dan
  - g. anggota.
- (2) Pembayaran honorarium kepanitian bersifat pelaksana lapangan termasuk sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OK atau OH.

Pasal 44

- (1) Kepanitian bersifat penyusunan, perencanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d termasuk pengambilan data dilapangan terdiri dari :
- a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. ketua;
  - d. wakil ketua;
  - e. sekretaris;
  - f. koordinator;
  - g. anggota; dan
  - h. staf pendukung.
- (2) Pembayaran honorarium kepanitian bersifat penyusunan, perencanaan dan pelaporan termasuk pengambilan data dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OJ.

Pasal 45

- (1) Kepanitian bersifat pelaksana penertiban/pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e terdiri dari :
- a. koodinator; dan
  - b. anggota.
- (2) Pembayaran honorarium kepanitian bersifat pelaksana penertiban/pengaman termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OH.

Pasal 46

- (1) Kepanitian bersifat monitoring/inpeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f terdiri dari :
- a. penanggung jawab;
  - b. ketua; dan
  - c. anggota.

- (2) Pembayaran honorarium kepanitian bersifat monitoring/inpeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OH.

Pasal 47

- (1) Tim teknis panti pemulihan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g terdiri dari :
- a. dokter;
  - b. perawat/nutrisionis; dan
  - c. juru masak non PNS.
- (2) Pembayaran honorarium tim teknis panti pemulihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

Pasal 48

- (1) Kepanitiaan kegiatan festival budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h terdiri dari:
- a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. wakil ketua;
  - d. sekretaris;
  - e. wakil sekretaris;
  - f. bendahara;
  - g. wakil bendahara;
  - h. koordinator seksi;
  - i. ketua seksi;
  - j. anggota seksi;
  - k. penari; dan
  - l. penghubung (LO).
- (2) Pembayaran honorarium kepanitiaan kegiatan festival budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OK.

Pasal 49

- (1) Kegiatan olahraga, lomba seni dan olimpiade sains sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf i terdiri dari:
- a. kegiatan olahraga;
  - b. kegiatan lomba seni; dan
  - c. kegiatan olimpiade sains.
- (2) Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan liga pelajar; dan
  - b. kegiatan olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN).
- (3) Kegiatan liga pelajar dan O2SN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan honorarium yang diberikan kepada wasit/juri pertandingan, yang meliputi :
- a. wasit utama;
  - b. asisten wasit; dan
  - c. pengawas pertandingan.
- (4) Kegiatan lomba seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan festival lomba seni siswa nasional yang diberikan honor kepada wasit/juri kegiatan.

- (5) Kegiatan olimpiade sains sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan bimbingan belajar olimpiade sains yang diberikan honor kepada tenaga ahli.
- (6) Pembayaran honorarium olahraga, lomba seni dan olimpiade sains sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OK , OJ dan OH.

#### Pasal 50

- (1) Honorarium penyelenggara ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf j, terdiri dari :
  - a. penyusunan soal UASBN;
  - b. perakitan soal UASBN;
  - c. penyusunan kisi-kisi soal UASBN;
  - d. pengamanan sekretariat penyusunan soal UASBN; dan
  - e. pengimputan nilai UASBN.
- (2) Pembayaran honorarium penyelenggara ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan :
  - a. satuan orang per butir soal;
  - b. satuan OH; dan
  - c. satuan orang per siswa.

#### Bagian Ketiga Puluh Standar Honorarium Tim Audit/Reviu/Evaluasi/ Pemantaun Dana Alokasi Khusus

#### Pasal 51

- (1) Honorarium tim audit/reviu/evaluasi/pemantauan dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf cc, merupakan honor yang diberikan kepada PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati/pejabat yang berwenang dalam kedudukannya sebagai :
  - a. tim APIP, yang meliputi ketua dan anggota;
  - b. jasa pembuatan administrasi tender DAK; dan
  - c. jasa fasilitator DAK pembuatan administrasi tender DAK.
- (2) Pembayaran honorarium tim audit/reviu/evaluasi/pemantauan dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan :
  - a. satuan OK;
  - b. satuan orang/tim per paket; dan
  - c. satuan orang/tim per sekolah.

#### Bagian Ketiga Puluh Satu Standar Honorarium Dewan Hakim, Panitera, Teknisi IT dan Petugas Musabaqah Tilawatil Quran

#### Pasal 52

- (1) Honorarium dewan hakim, panitera, teknisi IT dan petugas Musabaqah Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf dd, merupakan honor yang diberikan kepada

- PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati/pejabat untuk melaksanakan kegiatan :
- a. Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat kabupaten; dan
  - b. Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat provinsi.
- (2) Pelaksana kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. wakil sekretaris;
  - e. ketua majelis hakim; dan
  - f. panitera.
- (3) Pelaksana kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. dewan hakim;
  - b. pengawas dewan hakim;
  - c. panitera; dan
  - d. teknisi IT.
- (4) Dewan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari :
- a. koordinator;
  - b. wakil koordinator I;
  - c. wakil koordinator II;
  - d. ketua;
  - e. wakil ketua I;
  - f. wakil ketua II;
  - g. wakil ketua III;
  - h. sekretaris;
  - i. wakil sekretaris I;
  - j. wakil sekretaris II;
  - k. wakil sekretaris III;
  - l. wakil sekretaris IV;
  - m. pengawas cabang lomba.
- (5) Pembayaran honorarium dewan hakim, panitera, teknisi IT dan petugas Musabaqah Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OK.

Bagian Ketiga Puluh Dua  
Standar Honorarium Petugas Perpustakaan

Pasal 53

- (1) Honorarium petugas perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ee, merupakan honor yang diberikan kepada PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati/pejabat yang berwenang sebagai :
- a. petugas perpustakaan keliling;
  - b. petugas sirkulasi/layanan pengunjung perpustakaan;
  - c. penulis; dan
  - d. jurnalis.

- (2) Pembayaran honorarium petugas perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB dan OK.

#### Bagian Ketiga Puluh Tiga

#### Standar Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah

##### Pasal 54

- (1) Honorarium tim penyusun jurnal/buletin/majalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ff, merupakan honor yang diberikan kepada PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati/pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal/buletin/majalah, yang terdiri dari :
- a. penanggung jawab;
  - b. redaktur;
  - c. penyunting/editor;
  - d. desain grafis dan fotografis;
  - e. sekretariat; dan
  - f. pembuat artikel.
- (2) Pembayaran honorarium tim penyusun jurnal/buletin/majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan :
- a. satuan orang per terbit; dan
  - b. satuan orang per halaman.

#### Bagian Kedua Puluh Empat

#### Standar Honorarium Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

##### Pasal 55

- (1) Honorarium sekretariat tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf gg, merupakan honor yang diberikan kepada PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati/pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, yang terdiri dari:
- a. ketua TP-PKK;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara;
  - e. ketua pokja;
  - f. sekretaris pokja;
  - g. anggota pokja;
  - h. sopir; dan
  - i. staf administrasi.
- (2) Pembayaran honorarium sekretariat tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Ketiga Puluh Lima  
Standar Honorarium Penyelenggara Ujian/Validasi

Pasal 56

- (1) Honorarium penyelenggara ujian/validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf hh, merupakan honor yang diberikan kepada PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati/pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk menyelenggarakan ujian/validasi, pada tingkatan pendidikan yang terdiri dari :
  - a. tingkat pendidikan dasar; dan
  - b. tingkat pendidikan menengah.
- (2) Penyelenggara ujian/validasi pada tingkat pendidikan dasar dan tingkat pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. penyusunan/pembuatan bahan ujian;
  - b. pengawasan ujian; dan
  - c. pemeriksaan hasil ujian.
- (3) Pembayaran honorarium dalam kegiatan penyelenggara ujian/validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan :
  - a. satuan orang per naskah/pekerjaan;
  - b. satuan OH; dan
  - c. satuan orang per siswa/mata ujian.

Bagian Ketiga Puluh Enam  
Standar Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan  
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 57

- (1) Honorarium penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ii, merupakan honor yang diberikan kepada PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati/pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, yang terdiri dari :
  - a. tim penyelenggara;
  - b. tenaga pelatihan;
  - c. pengajar yang berasal diluar Perangkat Daerah;
  - d. pengajar yang berasal dilingkungan Perangkat Daerah; dan
  - e. panitia penyelenggara Diklat.
- (2) Tim penyelenggara kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. wakil ketua; dan
  - d. anggota.
- (3) Tenaga pelatihan kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. penceramah;
  - b. pengajar/pengampu materi;

- c. pembimbing (*coach* dan mentor);
  - d. penguji;
  - e. tenaga teknis/evaluator;
  - f. tenaga kesehatan;
  - g. instruktur senam;
  - h. moderator;
  - i. petugas kelas;
  - j. petugas piket/pengaman; dan
  - k. pembimbing/pendamping sikap perilaku.
- (4) Panitia penyelenggara Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. lamanya diklat sampai dengan 5 (lima) hari;
  - b. lamanya diklat 6 (enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari; dan
  - c. lamanya diklat lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Lamanya diklat sampai dengan 5 (lima) hari dan lamanya diklat 6 (enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, susunan panitia sebagai berikut :
- a. penanggung jawab;
  - b. ketua/wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (6) Lamanya diklat sampai dengan 5 (lima) hari dan lamanya diklat lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, susunan panitia sebagai berikut :
- a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. ketua;
  - d. wakil ketua;
  - e. sekretaris;
  - f. koordinator;
  - g. seksi; dan
  - h. anggota.
- (7) Pembayaran honorarium penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan :
- a. satuan OJP;
  - b. satuan OH; dan
  - c. satuan OK.

Bagian Ketiga Puluh Tujuh  
Standar Honorarium Tenaga Kontrak  
di Luar Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 58

- (1) Honorarium tenaga kontrak non PNS di luar lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf jj, merupakan honor yang diberikan kepada setiap orang yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang berwenang atau pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran sebagai tenaga kontrak non PNS diluar lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi :

- a. tenaga bantuan hukum;
  - b. tenaga ahli diluar lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. penyapu jalan;
  - d. sopir angkut sampah;
  - e. buruh angkut sampah;
  - f. penjaga kantor;
  - g. sopir truk tangki taman;
  - h. pembantu sopir truk tangki taman;
  - i. sopir pemadam kebakaran;
  - j. anggota pemadam kebakaran;
  - k. operator mesin potong rumput dan mesin *chainsaw*;
  - l. petugas TPU/TPA;
  - m. petugas dekorasi kota, lampu taman dan lampu jalan;
  - n. satpam, petugas kebersihan dan pramubakti; dan
  - o. honor motoris kendaraan roda 3 (tiga).
- (2) Pembayaran honorarium tenaga kontrak administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
- a. satuan OB;
  - b. satuan OH; dan
  - c. satuan/ret.

Bagian Ketiga Puluh Delapan  
Standar Honorarium Tenaga Survei Perencanaan

Pasal 59

- (1) Honorarium tenaga survei perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf kk, merupakan honor yang diberikan kepada PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang berwenang atau pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang diberikan tugas tambahan untuk melakukan survei perencanaan yang terdiri dari :
- a. koordinator perencana;
  - b. juru design;
  - c. juru gambar;
  - d. juru hitung;
  - e. pembantu juru hitung;
  - f. operator komputer; dan
  - g. pembantu umum.
- (2) Pembayaran honorarium tenaga survei perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OH.

Bagian Ketiga Puluh Sembilan  
Standar Honorarium Tenaga Pengukuran  
dan Pengambilan Data

Pasal 60

- (1) Honorarium tenaga pengukuran dan pengambilan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ll, merupakan

honor yang diberikan kepada PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang berwenang atau pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang diberikan tugas tambahan untuk melakukan pengukuran dan pengambilan data yang terdiri dari :

- a. juru ukur; dan
  - b. pembantu juru ukur.
- (2) Pembayaran honorarium tenaga pengukuran dan pengambilan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OH.

Bagian Keempat Puluh  
Standar Honorarium Konsultan/Pelaksana Teknis

Pasal 61

- (1) Honorarium konsultan/pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf mm, merupakan honor yang diberikan kepada PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang berwenang atau pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang diberikan tugas sebagai :
  - a. konsultan teknis; dan
  - b. pelaksana teknis.
- (2) Pembayaran honorarium konsultan/pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Keempat Puluh Satu  
Standar Honorarium Tenaga Ahli Konsultan

Pasal 62

- (1) Honorarium tenaga ahli konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf nn, merupakan honor yang diberikan kepada PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang berwenang atau pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang diberikan tugas sebagai tenaga ahli konsultan yang didasarkan pada tingkat pendidikan, kualifikasi keahlian dan pengalaman.
- (2) Jenis tenaga ahli konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran honorarium tenaga ahli konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

Bagian Keempat Puluh Dua  
Standar Honorarium Dewan Pengupahan Kabupaten

Pasal 63

- (1) Honorarium dewan pengupahan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf oo, merupakan honor yang diberikan kepada PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang berwenang atau pengguna

- anggaran/kuasa pengguna anggaran yang diberikan tugas sebagai dewan pengupahan kabupaten.
- (2) Pembayaran honorarium dewan pengupahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OB.

#### BAB IV STANDAR SATUAN BIAYA LAINNYA

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 64

Standar satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :

- a. standar satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur;
- b. standar satuan biaya transportasi kegiatan dalam kota;
- c. standar satuan biaya makan minum harian PNS/Non PNS;
- d. standar satuan biaya konsumsi rapat;
- e. standar satuan biaya makanan pasien rumah sakit;
- f. standar satuan biaya/jasa kegiatan penyusunan rencana pembinaan karir PNS dan uji kesesuaian jabatan administrator dan pengawas serta kegiatan seleksi CPNS;
- g. standar satuan biaya/jasa kegiatan pembangunan/pengembangan sistem informasi;
- h. standar satuan biaya diklat kepemimpinan struktural;
- i. standar satuan biaya diklat prajabatan/latsar CPNS;
- j. standar satuan biaya uang saku rapat di kantor;
- k. standar satuan biaya uang harian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor;
- l. standar satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama;
- m. standar satuan biaya upah kerja/buruh;
- n. standar satuan biaya/jasa narasumber arsip;
- o. standar satuan biaya/jasa pemeliharaan/perawatan;
- p. standar satuan biaya sewa kendaraan;
- q. standar satuan biaya sewa prasarana;
- r. standar bahan bakar minyak;
- s. standar satuan biaya belanja akreditasi rumah sakit;
- t. standar biaya distribusi bantuan sosial;
- u. standar biaya kegiatan olahraga;
- v. standar pendapatan laboratorium lingkungan hidup;
- w. standar biaya pelayanan kesehatan; dan
- x. standar biaya jasa pemeriksaan sampel air parameter.

##### Bagian Kedua Standar Honorarium Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

##### Pasal 65

- (1) Standar satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, merupakan kompensasi berupa uang lembur dan/atau uang makan

lembur bagi PNS/non PNS yang melakukan kerja lembur diluar jam kerja normal.

- (2) Pelaksanaan kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada surat perintah dari pejabat yang berwenang dan dilaksanakan diluar jam kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pemberian uang lembur dan/atau uang makan lembur bagi PNS dan non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. uang lembur diperuntukan bagi semua golongan PNS dengan besaran sesuai dengan golongan/ruang termasuk non PNS;
  - b. uang makan lembur diperuntukan bagi semua golongan PNS dengan besaran sesuai dengan golongan/ruang termasuk non PNS;
  - c. lamanya kerja lembur paling kurang 2 (dua) jam berturut-turut perhari atau paling banyak 10 (sepuluh) jam per minggu;
  - d. uang lembur bagi PNS/non PNS dibayarkan dengan satuan OJ;
  - e. uang makan lembur bagi PNS/non PNS dibayarkan dalam satuan OH.

#### Bagian Ketiga

#### Standar Satuan Biaya Transfortasi Kegiatan Dalam Kota

##### Pasal 66

- (1) Standar satuan biaya transfortasi kegiatan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, merupakan uang transfortasi yang diberikan kepada setiap PNS dan Non PNS yang melakukan kegiatan/pekerjaan didalam batas satu wilayah kota menghadiri workshop, sosialisasi, diseminasi rapat teknis, rapat koordinasi/konsultasi dan/atau kegiatan lain sejenisnya.
- (2) Satuan biaya transfortasi bagi PNS dan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diluar kantor dapat diberikan apabila :
  - a. tidak tersedia kendaraan dinas;
  - b. disertai surat tugas;
  - c. tidak bersifat rutin.
- (3) Uang transfortasi dilarang diberikan kepada PNS dan Non PNS yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.
- (4) Pembayaran terhadap biaya tranfortasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OK.

#### Bagian Keempat

#### Standar Satuan Biaya Makan Minum Harian PNS/Non PNS

##### Pasal 67

- (1) Standar satuan biaya makan minum harian PNS/Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, merupakan

biaya makan minum diberikan kepada setiap PNS/non PNS dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja atau tidak lebih dari 22 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) bulan.

- (2) Satuan biaya makan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam satuan OH.

Bagian Kelima  
Standar Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Pasal 68

- (1) Standar satuan biaya konsumsi rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, merupakan biaya makan minum diberikan kepada pejabat, PNS/non PNS termasuk masyarakat.
- (2) Satuan biaya rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. rapat koordinasi/rapat kerja; dan
  - b. rapat biasa/pertemuan.
- (3) Rapat koordinasi/rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan rapat koordinasi yang pesertanya Bupati, Sekretaris Daerah dan pejabat eselon II dan/atau kegiatan yang pembukaannya dipimpin oleh Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (4) Rapat biasa/pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan rapat/pertemuan yang pesertanya pejabat struktural/fungsional/staf/masyarakat
- (5) Satuan biaya konsumsi rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) terdiri dari :
  - a. makan;
  - b. snack; dan
  - c. prasmanan.
- (6) Perhitungan biaya konsumsi rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dalam satuan OK.

Bagian Keenam  
Standar Satuan Biaya Makanan Pasien Rumah Sakit

Pasal 69

- (1) Standar satuan biaya makanan pasien rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, merupakan penyediaan makanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit termasuk di puskesmas.
- (2) Makanan pasien rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. satuan biaya makanan pasien rumah sakit dan/atau puskesmas; dan
  - b. satuan biaya makanan khusus lewat pipa.
- (3) Satuan biaya makanan pasien rumah sakit dan/atau puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan dalam jenis kelas yang meliputi :
  - a. VIP A;
  - b. VIP B;

- c. kelas I;
  - d. kelas II; dan
  - e. kelas III.
- (4) Satuan biaya makanan khusus lewat pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
    - a. sonde FCM dan sonde lengkap; dan
    - b. sonde DM, RP, RLM, dan sonde tanpa.
  - (5) Satuan biaya makanan pasien rumah sakit dan/atau puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dalam satuan OH.
  - (6) Satuan biaya makanan khusus lewat pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dalam satuan SHB.

#### Bagian Ketujuh

Standar Satuan Biaya/Jasa Kegiatan Penyusunan  
Rencana Pembinaan Karir PNS dan Uji Kesesuaian Jabatan  
Administrator dan Pengawas, serta kegiatan seleksi CPNS

#### Pasal 70

- (1) Standar satuan biaya/jasa kegiatan penyusunan rencana pembinaan karir PNS dan uji kesesuaian jabatan administrator dan pengawas serta kegiatan seleksi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f, merupakan komponen biaya yang disediakan untuk kepentingan penyusunan rencana pembinaan karir PNS dan uji kesesuaian jabatan administrator dan pengawas serta kegiatan seleksi CPNS.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. satuan biaya/jasa tim; dan
  - b. satuan biaya transportasi dan akomodasi.
- (3) satuan biaya/jasa tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. jasa tim seleksi psikologi/SKB;
  - b. jasa tim SKD; dan
  - c. jasa tim badan kepegawaian Makassar.
- (4) Satuan biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. transportasi tim psikologi dan tim seleksi; dan
  - b. sewa hotel.
- (5) Satuan biaya jasa tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dalam satuan OJH.
- (6) Satuan biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dalam satuan OH.

#### Bagian Kedelapan

Standar Satuan Biaya/Jasa Kegiatan  
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi

#### Pasal 71

- (1) Standar satuan biaya/jasa kegiatan pembangunan/pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf g, merupakan komponen satuan

biaya yang disediakan untuk kegiatan pembangunan/ pengembangan sistem informasi, yang terdiri dari :

- a. satuan biaya sewa *domain* termasuk *hosting*; dan
  - b. satuan biaya sewa *back up colocation server*.
- (2) Satuan biaya sewa *domain* termasuk *hosting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dalam satuan per tahun.
  - (3) Satuan biaya sewa *back up colocation server* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dalam satuan per bulan.

#### Bagian Kesembilan

#### Standar Satuan Biaya Diklat Kepemimpinan Struktural

##### Pasal 72

- (1) Standar satuan biaya diklat kepemimpinan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf h, merupakan komponen satuan biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan diklat kepemimpinan, yang terdiri dari :
  - a. satuan biaya kontribusi;
  - b. satuan biaya uang saku peserta diklat; dan
  - c. satuan biaya transportasi.
- (2) Diklat kepemimpinan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan diklat penjenjangan yang diberikan kepada pejabat/PNS yang akan atau telah menduduki jabatan tertentu, yang meliputi :
  - a. satuan biaya diklat kepemimpinan tingkat II;
  - b. satuan biaya diklat kepemimpinan tingkat III; dan
  - c. satuan biaya diklat kepemimpinan tingkat IV.
- (3) Satuan biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembayaran kontribusi pelaksanaan diklat oleh Pemerintah Daerah kepada lembaga penyelenggara diklat, yang dihitung dalam satuan kontribusi per peserta/ angkatan.
- (4) Satuan biaya uang saku peserta diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan biaya yang disediakan kepada peserta diklat selama mengikuti kegiatan diklat, yang dihitung dalam satuan OH.
- (5) Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya transportasi yang disediakan kepada peserta diklat selama mengikuti kegiatan diklat, yang dihitung dalam satuan OK.

##### Pasal 73

- (1) Biaya diklat pimpinan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dianggarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Perangkat Daerah lain.
- (2) Perangkat Daerah lain dapat menganggarkan biaya diklat kepemimpinan tingkat III dan tingkat IV untuk pejabat eselon III dan eselon IV dilingkungan kerjanya.

- (3) Ketentuan mengenai pengaturan diklat kepemimpinan struktural diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh  
Standar Satuan Biaya Diklat Prajabatan/Latsar CPNS

Pasal 74

- (1) Standar satuan biaya diklat prajabatan/latsar CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf i, merupakan komponen satuan biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan diklat prajabatan/latsar CPNS, yang terdiri dari :
- a. satuan biaya kontribusi latsar CPNS;
  - b. satuan biaya cetak;
  - c. satuan biaya kesehatan;
  - d. satuan biaya alat peraga;
  - e. satuan biaya caraka malam;
  - f. satuan biaya peliputan pembukan dan penutupan kegiatan;
  - g. satuan biaya sewa;
  - h. satuan biaya pakaian seragam bela Negara;
  - i. satuan biaya penyusunan modul diklat;
  - j. satuan biaya penyusunan laporan; dan
  - k. satuan biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Satuan biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. cetak modul peserta;
  - b. cetak buku pedoman/panduan peserta;
  - c. cetak STTPL;
  - d. cetak soal akademik; dan
  - e. cetak pas foto STTPL.
- (3) Satuan biaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan satuan biaya pengadaan obat-obatan dalam kegiatan latsar CPNS.
- (4) Satuan biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. sewa kamar hotel; dan
  - b. sewa aula/ruang belajar.
- (5) Satuan biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi:
- a. transportasi dan akomodasi penyelenggara; dan
  - b. transportasi dan akomodasi local penyelenggara.
- (6) Perhitungan satuan biaya diklat prajabatan/latsar CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
- a. satuan per orang;
  - b. satuan per paket;
  - c. satuan perlembar;
  - d. satuan OH;
  - e. satuan per pasang (pc);
  - f. satuan per modul; dan
  - g. satuan OK.

Bagian Kesebelas  
Standar Satuan Biaya Uang Saku Rapat di Dalam Kantor

Pasal 75

- (1) Standar satuan biaya uang saku rapat didalam kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf j, merupakan komponen satuan biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan rapat didalam kantor.
- (2) Uang saku rapat didalam kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan dalam kantor.
- (3) Uang saku rapat didalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat didalam kantor harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. dibuka dan dipimpin oleh Bupati/wakil Bupati/Sekretaris Daerah/pejabat eselon II;
  - b. dihadiri peserta dari Sekretaris Daerah/pejabat eselon II/perangkat daerah/PNS/non PNS; dan
  - c. dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam diluar jam kerja pada hari kerja.
- (4) Perhitungan satuan biaya saku rapat didalam kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan golongan dan dibayarkan dalam satuan OK.

Bagian Kedua Belas  
Standar Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat/  
Pertemuan di Luar Kantor

Pasal 76

- (1) Standar satuan biaya uang harian kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf k, merupakan komponen satuan biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor.
- (2) Uang harian kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor dalam rangka penyelesaian :
  - a. penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif;
  - b. pelaksanaan rapat yang membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lainnya/masyarakat.
- (3) Uang harian kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. *fullboard* diluar kota;
  - b. *fullboard* didalam kota; dan
  - c. *fullday/halfday* didalam kota.
- (4) Perhitungan satuan biaya uang harian kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OH.

Bagian Ketiga Belas  
Standar Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa  
Dalam Lokasi Perkantoran Yang Sama

Pasal 77

- (1) Standar satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf l, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (auditor).
- (2) Kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (auditor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan internal internal dalam lokasi perkantoran yang sama.
- (3) Pembayaran uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
- (4) Terhadap aparat fungsional pemeriksa tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.
- (5) Perhitungan satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OH.

Bagian Keempat Belas  
Standar Satuan Biaya Upah Kerja/Buruh

Pasal 78

- (1) Standar satuan biaya upah kerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf m, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya upah kerja/buruh.
- (2) Satuan biaya upah kerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mandor;
  - b. kepala tukang;
  - c. tukang;
  - d. pekerja;
  - e. sopir;
  - f. pembantu sopir;
  - g. operator terlatih;
  - h. pembantu operator;
  - i. mekanik;
  - j. mekanik semi terlatih;
  - k. buruh terlatih;
  - l. buruh semi terlatih; dan
  - m. buruh tak terlatih.
- (3) Perhitungan satuan biaya upah kerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan OH.

Bagian Kelima Belas  
Standar Satuan Biaya/Jasa Narasumber Arsip

Pasal 79

- (1) Standar satuan biaya/jasa narasumber arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf n, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya narasumber arsip.
- (2) Satuan biaya/jasa narasumber arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. dokumen/buku;
  - b. naskah;
  - c. audio visual;
  - d. rekaman; dan
  - e. benda bersejarah.
- (3) Perhitungan satuan biaya/jasa narasumber arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan buah dan satuan eksemplar.

Bagian Keenam Belas  
Standar Satuan Biaya/Jasa Pemeliharaan/Perawatan

Pasal 80

- (1) Standar satuan biaya/jasa pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf o, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya/jasa pemeliharaan/perawatan.
- (2) Satuan biaya/jasa pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. sarana perkantoran, yang meliputi :
    1. mesin tik;
    2. personal komputer/laptop;
    3. printer;
    4. *AC split*;
    5. *AC standing* 5 PK;
    6. mesin rio;
    7. kamera;
    8. *handy camp*;
    9. tensi meter air raksa;
    10. mesin tensi air raksa;
    11. regulator oksigen;
    12. *suction pump askir* 30;
    13. genset sampai dengan 50 KVA;
    14. genset 75 KVA;
    15. genset 100 KVA;
    16. genset 125 KVA;
    17. genset 150 KVA;
    18. genset 200 KVA;
    19. genset 250 KVA;
    20. genset 300 KVA; dan
    21. genset 350 KVA.

- b. kendaraan bermotor yang meliputi :
  - 1. kendaraan bermotor operasional kantor;
  - 2. kendaraan dinas pejabat Daerah;
  - 3. kendaraan dinas pejabat eselon II; dan
  - 4. kendaraan dinas pejabat eselon III.
- (3) Kendaraan bermotor operasional kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, terdiri dari:
  - a. *speed boat*;
  - b. kendaraan roda 6 (enam) atau lebih;
  - c. kendaraan roda 4 (empat);
  - d. kendaraan roda 4 (empat) *double* gardan; dan
  - e. kendaraan roda 2 (dua);
- (4) Perhitungan satuan biaya/jasa pemeliharaan/perawatan sarana perkantoran dan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dalam satuan unit per tahun.

Bagian Kedua Belas  
Standar Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Pasal 81

- (1) Standar satuan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf p, merupakan satuan biaya sewa kendaraan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan insidentil/tidak bersifat terus menerus yang meliputi :
  - a. kendaraan roda 2 (dua);
  - b. kendaraan roda 4 (empat);
  - c. kendaraan roda 6 (enam) bus besar; dan
  - d. kendaraan roda 6 (enam) bus kecil.
- (2) Satuan biaya untuk sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi/sopir.
- (3) Satuan biaya untuk sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara *at cost* (rill).
- (4) Satuan biaya untuk sewa kendaraan diperuntukan bagi :
  - a. pejabat Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri ditempat tujuan;
  - b. pelaksanaan perjalanan dinas yang membutuhkan mobilitas tinggi.

Bagian Ketiga Belas  
Standar Satuan Biaya Sewa Prasarana

Pasal 82

- (1) Standar satuan sewa prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf q, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya/jasa sewa prasarana, yang meliputi :
  - a. sewa kursi;
  - b. sewa tenda;
  - c. sewa meja makan + taplak;
  - d. sewa panggung elekton; dan

- e. sewa ruangan/gedung pertemuan.
- (2) Sewa tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. sewa tenda biasa;
  - b. sewa tenda + plafon; dan
  - c. sewa tenda sarvanil (kerucut).
- (3) Sewa panggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
  - a. sewa panggung ukuran 4x6;
  - b. sewa panggung ukuran 4x8;
  - c. sewa panggung elekton ukuran 3x4; dan
  - d. sewa panggung elekton + tenda ukuran 3x4.
- (4) Satuan biaya untuk sewa prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan :
  - a. satuan buah;
  - b. satuan petak/hari;
  - c. satuan terowongan/hari; dan
  - d. satuan ukuran.

Bagian Keempat Belas  
Standar Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak

Pasal 83

- (1) Standar satuan biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf r, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bahan bakar minyak, yang dikelompokkan sebagai berikut :
  - a. pejabat Daerah;
  - b. bendahara;
  - c. tenaga fungsional;
  - d. kendaraan operasional lapangan; dan
  - e. kendaraan alat berat.
- (2) Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Bupati/wakil Bupati;
  - b. ketua/wakil ketua DPRD;
  - c. Sekretaris Daerah;
  - d. pejabat eselon II;
  - e. pejabat eselon III; dan
  - f. pejabat eselon IV.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. bendahara umum Daerah;
  - b. kuasa bendahara umum Daerah;
  - c. koordinator gaji;
  - d. bendahara penerimaan/pengeluaran; dan
  - e. pembantu bendahara penerimaan/pengeluaran.
- (4) Kendaraan operasional lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
  - a. kendaraan roda 2 (dua);
  - b. kendaraan roda 4 (empat); dan
  - c. kendaraan pengangkut sampah.

- (5) Satuan satuan biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan satuan per liter/hari kerja.

Bagian Kelima Belas  
Standar Satuan Belanja Akreditasi Rumah Sakit

Pasal 84

- (1) Standar satuan belanja akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf s, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan belanja akreditasi rumah sakit, yang terdiri dari jasa :
- a. workshop kars akreditasi snars edisi 1;
  - b. jasa bimbingan kars akreditasi snars edisi 1;
  - c. survey simulasi kars akreditasi snars edisi 1;
  - d. survey verifikasi kars akreditasi snars edisi 1; dan
  - e. survey akreditasi kars akreditasi snars edisi 1.
- (2) Satuan belanja akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan satuan per paket.

Bagian Keenam Belas  
Standar Satuan Biaya Distribusi Bantuan Sosial

Pasal 85

- (1) Standar satuan biaya distribusi bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf t, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan belanja distribusi bantuan sosial.
- (2) Distribusi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ranstra yang disalurkan di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) Satuan biaya distribusi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan satuan karung/sak.

Bagian Keenam Belas  
Standar Satuan Biaya Kegiatan Olahraga

Pasal 86

- (1) Standar satuan biaya kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf u, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan belanja kegiatan olahraga.
- (2) Satuan biaya kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. biaya sewa;
  - b. biaya transportasi; dan
  - c. uang saku.
- (3) Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :

- a. sewa *sound sistem*;
  - b. sewa pembuatan arena renang; dan
  - c. sewa dekorasi.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. biaya transportasi kontingen;
  - b. biaya transportasi panitia;
  - c. biaya transportasi wasit; dan
  - d. biaya transportasi ke provinsi.
- (5) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. uang saku peserta/atlit; dan
  - b. uang saku pelatih/pendamping.
- (6) Satuan biaya kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dihitung berdasarkan
- a. satuan OH;
  - b. satuan OK; dan
  - c. satuan per kecamatan.

Bagian Ketujuh Belas  
Standar Satuan Biaya Pendapatan  
Laboratorium Lingkungan Hidup

Pasal 87

- (1) Standar satuan biaya pendapatan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf v, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pendapatan lingkungan hidup.
- (2) Satuan biaya pendapatan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. kualitas air dan air limbah;
  - b. kualitas air laut; dan
  - c. kualitas udara.
- (3) Rincian jenis kualitas air dan air limbah, kualitas air laut dan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Satuan biaya kualitas air dan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan satuan per parameter.

Bagian Kedelapan Belas  
Standar Satuan Biaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 88

- (1) Standar satuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf x, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Rincian jenis satuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Satuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan :
- a. satuan OK;
  - b. satuan OM/OK;
  - c. satuan OK/slide;
  - d. satuan orang;
  - e. satuan paket; satuan triwulan;
  - f. satuan per kepala keluarga; dan
  - g. satuan orang/rumah.

Bagian Kesembilan Belas  
Standar Satuan Biaya Jasa Pemeriksaan  
Sampel Air Parameter

Pasal 89

- (1) Standar satuan biaya jasa pemeriksaan sampel air parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf x, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya jasa pemeriksaan sampel air parameter.
- (2) Rincian jenis satuan biaya jasa pemeriksaan sampel air parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 90

Standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari :

- a. standar biaya perjalanan dinas dalam daerah;
- b. standar biaya perjalanan dinas luar daerah; dan
- c. standar biaya perjalanan dinas luar negeri.

Bagian Kedua  
Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 91

Standar biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, meliputi :

- a. satuan biaya harian;
- b. satuan biaya transportasi; dan
- c. batas waktu perjalanan.

## Pasal 92

- (1) Satuan biaya harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a merupakan pengantian biaya keperluan sehari-hari bagi pejabat daerah/Sekretaris Daerah/Pimpinan dan anggota DPRD/PNS Eselon/PNS Non Eselon/Non PNS dalam melaksanakan perintah perjalanan dinas.
- (2) Satuan biaya perjalanan dinas merupakan satuan biaya perencanaan kebutuhan kegiatan konsultasi, koordinasi, pelaporan, monev yang dilaksanakan pejabat daerah/Sekretaris Daerah/Pimpinan dan anggota DPRD/PNS Eselon/PNS Non Eselon/Non PNS yang disesuaikan dengan kebutuhan/urgensinya kegiatan.
- (3) Satuan biaya harian dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Uang harian dapat diberikan kepada Non PNS yang menjalankan tugas daerah antara lain ketua/wakil ketua tim penggerak PKK, ketua/wakil ketua dharma wanita persatuan kabupaten Banggai Kepulauan yang disetarakan dengan pejabat eselon II dan Non PNS lainnya sesuai dengan kebutuhan serta urgensinya kegiatan dan disetarakan dengan dengan tingkat pendidikan.

## Pasal 93

Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b merupakan satuan biaya perencanaan kebutuhan biaya bahan bakar minyak, sewa kendaraan dalam kota pergi pulang yang dibayarkan kepada Pejabat Daerah/Pimpinan dan anggota DPRD/PNS Eselon/PNS Non Eselon/Non PNS dan dipertanggungjawabkan secara *at.cost*.

## Pasal 94

- (1) Batas waktu perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 huruf c semua kecamatan diwilayah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah selama 3 (tiga) hari.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Batas waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi hari apabila sampai kelokasi yang melebihi jarak tempuh lebih dari 8 (delapan) jam.

## Bagian Ketiga

### Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

#### Paragraf 1

#### Umum

## Pasal 95

Standar biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b meliputi :

- a. satuan biaya harian;
- b. satuan biaya penginapan;

- c. satuan biaya transportasi; dan
- d. batas waktu perjalanan.

#### Pasal 96

- (1) Satuan biaya harian dalam perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi pejabat daerah/Sekretaris Daerah/Pimpinan dan anggota DPRD/PNS Eselon/PNS Non Eselon/Non PNS dalam melaksanakan perintah perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Satuan biaya harian dibayarkan secara lumpsum.

#### Pasal 97

Satuan biaya penginapan dalam perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan yang dibayarkan perorang perhari dan dipertanggungjawabkan secara *at.cost*.

#### Pasal 98

- (1) Satuan biaya transportasi dalam perjalanan dinas luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c merupakan satuan biaya pembelian tiket kapal/mobil/pesawat pergi pulang.
- (2) Satuan biaya transportasi udara/laut/darat untuk pejabat daerah/Sekretaris Daerah/Pimpinan dan anggota DPRD/PNS Eselon/PNS Non Eselon/Non PNS menggunakan satuan tiket eksekutif atau ekonomi termasuk asuransi termasuk biaya retribusi lainnya dan dipertanggungjawabkan secara *at.cost*.
- (3) Biaya transportasi berupa biaya kapal dan sewa taxi dari tempat, penginapan menuju bandara keberangkatan dan dari bandara ketempat kegiatan atau sebaliknya pergi pulang yang dibebankan pada belanja transportasi luar daerah dipertanggungjawabkan secara *at.cost*.

#### Pasal 99

- (1) Batas waktu dalam perjalanan dinas luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d disesuaikan dengan lamanya kegiatan.
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), batas waktu perjalanan dinas luar daerah diatur sebagai berikut :
  - a. Khusus kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Laut, lamanya perjalanan dinas paling lama 3 (tiga) hari;
  - b. Kabupaten dalam wilayah propinsi Sulawesi Tengah lamanya perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari;
  - c. Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, lamanya perjalanan dinas paling lama 5 (lima) hari; dan
  - d. Jakarta dan provinsi lainnya, lamanya perjalanan dinas paling lama 6 (enam) hari.

Bagian Keempat  
Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 100

- (1) Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c, merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi pejabat daerah/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dalam menjalankan perintah perjalanan dinas luar negeri yang dapat digunakan untuk biaya penginapan, uang makan, transportasi local dan uang saku.
- (2) Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan atas persetujuan Gubernur atau Menteri.
- (3) Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri mulai dihitung keberangkatan dari Jakarta menuju luar negeri.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

- (1) Dokumen standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dokumen standar satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dokumen standar satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 102

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, satuan biaya honorarium, satuan biaya lainnya, dan satuan biaya perjalanan dinas yang tidak atau belum termuat dalam lampiran Peraturan Bupati ini, selanjutnya diatur melalui standar biaya khusus.
- (2) Standar biaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 103

- (1) Pengaturan mengenai pedoman perjalanan dinas Pemerintah Daerah Tahun 2020 diatur secara tersendiri.
- (2) Pengaturan mengenai pedoman perjalanan dinas yang berhubungan dengan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PETUNJUK

Pasal 103

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
Pada tanggal 15 Oktober 2019

 Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan  
Pada tanggal 16 Oktober 2019

 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, 

  
BUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2019/NOMOR 47

SATUAN BIAYA HONORARIUM

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>			
	<b>1. Pengguna Anggaran</b>			
	a. Nilai Pagu Dana diatas sampai dengan 500 Juta	Orang/Bulan	1.450.000	
	b. Nilai Pagu Dana diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	1.660.000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	1.970.000	
	d. Nilai Pagu Dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	2.280.000	
	e. Nilai Pagu Dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	2.590.000	
	f. Nilai Pagu Dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	Orang/Bulan	3.010.000	
	g. Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Bulan	3.420.000	
	h. Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar	Orang/Bulan	3.840.000	
	<b>2. Kuasa Pengguna Anggaran</b>			
	a. Nilai Pagu Dana s.d 100 Juta	Orang/Bulan	1.040.000	
	b. Nilai Pagu Dana 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	1.250.000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	1.450.000	
	d. Nilai Pagu Dana diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	1.660.000	
	e. Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	1.970.000	
	f. Nilai Pagu Dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	2.280.000	
	g. Nilai Pagu Dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	2.590.000	
	h. Nilai Pagu Dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	Orang/Bulan	3.010.000	
	i. Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Bulan	3.420.000	
	j. Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar	Orang/Bulan	3.840.000	
	k. Nilai Pagu Dana diatas 75 Milyar s.d 100 Milyar	Orang/Bulan	4.250.000	
	l. Nilai Pagu Dana diatas 100 Milyar s.d 250 Milyar	Orang/Bulan	4.770.000	
	<b>3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</b>			
	a. Nilai Pagu Dana s/d 100 Juta	Orang/Bulan	740.000	
	b. Nilai Pagu Dana 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	840.000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	940.000	
	d. Nilai Pagu Dana diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	1.040.000	
	e. Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	1.140.000	
	f. Nilai Pagu Dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	1.240.000	
	g. Nilai Pagu Dana diatas 5 Milyar	Orang/Bulan	1.340.000	
	<b>4. Pejabat Pembuat Komitmen</b>			
	a. Nilai Pagu Dana s/d 100 Juta	Orang/Bulan	1.010.000	
	b. Nilai Pagu Dana 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	1.210.000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	1.410.000	
	d. Nilai Pagu Dana diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	1.610.000	
	e. Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	1.910.000	
	f. Nilai Pagu Dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	2.210.000	
	g. Nilai Pagu Dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	2.520.000	
	h. Nilai Pagu Dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	Orang/Bulan	2.920.000	
	i. Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Bulan	3.320.000	
	j. Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar	Orang/Bulan	3.720.000	
	k. Nilai Pagu Dana diatas 75 Milyar s.d 100 Milyar	Orang/Bulan	4.130.000	
	l. Nilai Pagu Dana diatas 100 Milyar s.d 250 Milyar	Orang/Bulan	4.630.000	
	m. Nilai Pagu Dana diatas 250 Milyar	Orang/Bulan	5.130.000	
	<b>5. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan</b>			
	a. Nilai pagu Dana s.d 100 Juta	Orang/Bulan	430.000	
	b. Nilai pagu Dana 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	530.000	
	c. Nilai pagu Dana diatas 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	630.000	
	d. Nilai pagu Dana diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	775.000	
	e. Nilai pagu Dana diatas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	850.000	
	f. Nilai pagu Dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	950.000	
	g. Nilai pagu Dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	1.000.000	
	h. Nilai pagu Dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	Orang/Bulan	1.250.000	
	i. Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Bulan	1.320.000	
	j. Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar	Orang/Bulan	1.550.000	
	k. Nilai Pagu Dana diatas 75 Milyar s.d 100 Milyar	Orang/Bulan	1.780.000	
	l. Nilai Pagu Dana diatas 100 Milyar s.d 250 Milyar	Orang/Bulan	2.120.000	
	m. Nilai Pagu Dana diatas 250 Milyar	Orang/Bulan	2.470.000	

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
6.	<b>Bendahara Pembantu Penerimaan dan Bendahara Pembantu Pengeluaran</b>			
	a. Nilai pagu Dana s.d 100 Juta	Orang/Bulan	400.000	
	b. Nilai pagu Dana 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	500.000	
	c. Nilai pagu Dana diatas 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	600.000	
	d. Nilai pagu Dana diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	700.000	
	e. Nilai pagu Dana diatas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	800.000	
	f. Nilai pagu Dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	900.000	
	g. Nilai pagu Dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	1.000.000	
	h. Nilai pagu Dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	Orang/Bulan	1.100.000	
	i. Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Bulan	1.100.000	
	j. Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar	Orang/Bulan	1.150.000	
	k. Nilai Pagu Dana diatas 75 Milyar s.d 100 Milyar	Orang/Bulan	1.330.000	
	l. Nilai Pagu Dana diatas 100 Milyar s.d 250 Milyar	Orang/Bulan	1.580.000	
	m. Nilai Pagu Dana diatas 250 Milyar	Orang/Bulan	1.840.000	
	<b>7. Pejabat Penatausahaan Keuangan</b>			
	a. Nilai pagu Dana s.d 100 Juta	Orang/Bulan	840.000	
	b. Nilai pagu Dana 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	890.000	
	c. Nilai pagu Dana diatas 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	1.090.000	
	d. Nilai pagu Dana diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	1.190.000	
	e. Nilai pagu Dana diatas 1 Milyar	Orang/Bulan	1.290.000	
	<b>8. Staf Pengelola Administrasi Keuangan</b>			
	a. Nilai pagu Dana s.d 100 Juta	Orang/Bulan	250.000	
	b. Nilai pagu Dana 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	300.000	
	c. Nilai pagu Dana diatas 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	350.000	
	d. Nilai pagu Dana diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	400.000	
	e. Nilai pagu Dana diatas 1 Milyar	Orang/Bulan	450.000	
2.	<b>HONORARIUM PETUGAS / PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>			
	1. Bendahara Umum Daerah (BUD)	Orang/Bulan	1.500.000	
	2. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)	Orang/Bulan	1.000.000	
3.	<b>HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN BARANG</b>			
	<b>1. Pejabat Penatausahaan Barang</b>			
	a. Nilai Barang s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	550.000	
	b. Nilai Barang 1 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	650.000	
	c. Nilai Barang 10 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Bulan	750.000	
	d. Nilai Barang 50 Milyar s.d 100 Milyar	Orang/Bulan	850.000	
	e. Nilai Barang 100 Milyar s.d 200 Milyar	Orang/Bulan	950.000	
	f. Nilai Barang 200 Milyar s.d 500 Milyar	Orang/Bulan	1.050.000	
	g. Nilai Barang s.d 500 Milyar	Orang/Bulan	1.200.000	
	<b>2. Pengurus/Penyimpan Barang</b>			
	a. Nilai Barang s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	500.000	
	b. Nilai Barang 1 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	600.000	
	c. Nilai Barang 10 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Bulan	700.000	
	d. Nilai Barang 50 Milyar s.d 100 Milyar	Orang/Bulan	800.000	
	e. Nilai Barang 100 Milyar s.d 200 Milyar	Orang/Bulan	900.000	
	f. Nilai Barang 200 Milyar s.d 500 Milyar	Orang/Bulan	1.000.000	
	g. Nilai Barang s.d 500 Milyar	Orang/Bulan	1.150.000	
	<b>3. Pembantu Pengurus/Pembantu Penyimpan Barang</b>			
	a. Nilai Barang s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	400.000	
	b. Nilai Barang 1 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	500.000	
	c. Nilai Barang 10 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Bulan	600.000	
	d. Nilai Barang 50 Milyar s.d 100 Milyar	Orang/Bulan	700.000	
	e. Nilai Barang 100 Milyar s.d 200 Milyar	Orang/Bulan	800.000	
	f. Nilai Barang 200 Milyar s.d 500 Milyar	Orang/Bulan	900.000	
	g. Nilai Barang s.d 500 Milyar	Orang/Bulan	1.050.000	
4.	<b>HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA</b>			
	<b>1. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa</b>	Orang/Bulan	680.000	
	<b>2. Pokja ULP untuk Pengadaan Barang (Konstruksi)</b>			
	a. Nilai pagu Pengadaan s.d 200 Juta	Per Paket	680.000	
	b. Nilai pagu Pengadaan di atas 200 Juta s.d 500 Juta	Orang/Paket	850.000	
	c. Nilai pagu Pengadaan di atas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Paket	1.020.000	
	d. Nilai pagu Pengadaan di atas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	Orang/Paket	1.270.000	
	e. Nilai pagu Pengadaan di atas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Paket	1.520.000	
	f. Nilai pagu Pengadaan di atas 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Paket	1.780.000	
	g. Nilai pagu Pengadaan di atas 10 Milyar s.d 25 Milyar	Orang/Paket	2.120.000	

AK

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	h. Nilai pagu Pengadaan di atas 25 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Paket	2.450.000	
	i. Nilai pagu Pengadaan di atas 50 Milyar	Orang/Paket	2.790.000	
	<b>3. Pokja ULP untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)</b>			
	a. Nilai pagu Pengadaan s.d 200 Juta	Per Paket	760.000	
	b. Nilai pagu Pengadaan di atas 200 Juta s.d 500 Juta	Orang/Paket	760.000	
	c. Nilai pagu Pengadaan di atas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Paket	920.000	
	d. Nilai pagu Pengadaan di atas 1 Milyar s.d 2.5 Milyar	Orang/Paket	1.140.000	
	e. Nilai pagu Pengadaan di atas 2.5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Paket	1.370.000	
	f. Nilai pagu Pengadaan di atas 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Paket	1.600.000	
	g. Nilai pagu Pengadaan di atas 10 Milyar s.d 25 Milyar	Orang/Paket	1.910.000	
	h. Nilai pagu Pengadaan di atas 25 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Paket	2.210.000	
	i. Nilai pagu Pengadaan di atas 50 Milyar	Orang/Paket	2.520.000	
	<b>4. Pokja ULP untuk Pengadaan Jasa Konsultasi (JK) &amp; Jasa Lainnya (JL)</b>			
	a. Nilai pagu Pengadaan JK s.d 50 Juta	Per Paket	450.000	
	b. Nilai pagu Pengadaan JK di atas 50 juta s.d 100 juta	Orang/Paket	450.000	
	c. Nilai pagu Pengadaan JL s.d. 100 juta	Orang/Paket	450.000	
	d. Nilai pagu Pengadaan JK/JL di atas 100 juta s.d 250 juta	Orang/Paket	480.000	
	e. Nilai pagu Pengadaan JK/JL di atas 250 juta s.d 500 juta	Orang/Paket	600.000	
	f. Nilai pagu Pengadaan JK/JL di atas 500 juta s.d 1 milyar	Orang/Paket	720.000	
	g. Nilai pagu Pengadaan JK/JL di atas 1 milyar s.d 2,5 milyar	Orang/Paket	910.000	
	h. Nilai pagu Pengadaan JK/JL di atas 5 milyar s.d 5 milyar	Orang/Paket	1.090.000	
	i. Nilai pagu Pengadaan JK/JL di atas 5 milyar s.d 10 milyar	Orang/Paket	1.270.000	
	j. Nilai pagu Pengadaan JK/JL di atas 10 milyar s.d 25milyar	Orang/Paket	1.510.000	
	k. Nilai pagu Pengadaan JK/JL di atas 25 milyar s.d 50milyar	Orang/Paket	1.750.000	
	l. Nilai pagu Pengadaan JK/JL di atas 50milyar	Orang/Paket	1.990.000	
	<b>5. Honorarium Perangkat Bagian Layanan Pengadaan (BLP)</b>			
	a. Kepala BLP	Orang/Bulan	1.000.000	
	b. Pokja Pemilihan	Orang/Bulan	3.500.000	
	c. Staf Pendukung Pokja Pemilihan	Orang/Bulan	1.000.000	
	<b>5. HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN</b>			
	<b>1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa</b>	Orang/Bulan	420.000	
	<b>2. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa</b>			
	a. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan s/d Rp. 200 Juta	Per Paket	420.000	
	b. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Paket	520.000	
	c. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	Orang/Paket	620.000	
	d. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2.5 Milyar	Orang/Paket	770.000	
	e. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 2.5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Orang/Paket	910.000	
	f. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	Orang/Paket	1.060.000	
	g. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	Orang/Paket	1.260.000	
	h. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	Orang/Paket	1.450.000	
	i. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 50 Milyar	Orang/Paket	1.450.000	
	<b>6. HONORARIUM PENELITIAN/PEREKAYASAAN</b>			
	<b>A. Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan</b>			
	1. Peneliti / Perekayasa Utama	Orang/Jam	60.000	
	2. Peneliti / Perekayasa Madya	Orang/Jam	50.000	
	3. Peneliti / Perekayasa Muda	Orang/Jam	40.000	
	4. Peneliti / Perekayasa Pertama	Orang/Jam	35.000	
	<b>B. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan</b>			
	1. Pembantu Peneliti/Perekayasa	Orang/Jam	25.000	
	2. Koordinator Peneliti/Perekayasa	Orang/Bulan	420.000	
	3. Sekretariat Peneliti/Perekayasa	Orang/Bulan	300.000	
	4. Pengelolah Data	Penelitian/Perekayasaan	1.540.000	
	5. Petugas Survey	Orang/Riset	8.000	
	6. Pembantu Lapangan	Orang/Hari	80.000	
	<b>7. HONOR KEGIATAN LPSE</b>			
	1. Pengarah	Orang/Bulan	2.000.000	
	2. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	2.000.000	
	3. Koordinator	Orang/Bulan	1.800.000	
	4. Ketua	Orang/Bulan	1.700.000	
	5. Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000	
	6. Pejabat Pengelolah Elektronik (PPE)	Orang/Bulan	1.500.000	
	7. Ketua Admin Server & Tenaga IT	Orang/Bulan	1.500.000	
	8. Administrator	Orang/Bulan	900.000	

Perpres NO 16 Tahu 2018 dan  
PerLem LKPP Nomor 14 Tahun  
2018

*Handwritten signature/initials*

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
9	Trainer	Orang/Bulan	1.200.000	
10	Verifikasi	Orang/Bulan	1.000.000	
11	Helpdesk	Orang/Bulan	750.000	
12	Anggota / staf pelaksana	Orang/Bulan	750.000	
8.	<b>HONOR TIM TEPRA/TENAGA AHLI IT/SERVER</b>			
1	Pengarah	Orang/Bulan	2.000.000	PP No 12 Tahun 2017
2	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	2.000.000	
3	Koordinator	Orang/Bulan	1.800.000	
4	Ketua	Orang/Bulan	1.700.000	
5	Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000	
6	Anggota / Staf teknis aplikasi / Tim Pengendali	Orang/Bulan	1.500.000	
7	Anggota / Admin SERVER	Orang/Bulan	1.500.000	
8	Admin OPD	Orang/Bulan	1.200.000	
9.	<b>HONOR PENYUSUNAN STANDAR BIAYA UMUM ( SBU )</b>			
1	Pengarah	Orang/Kegiatan	2.000.000	SK Bupati Banggai Kepulauan No Tahun 2019
2	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	2.000.000	
3	Koordinator	Orang/Kegiatan	1.700.000	
4	Ketua	Orang/Kegiatan	1.500.000	
5	Sekretaris	Orang/Kegiatan	1.350.000	
6	Anggota	Orang/Kegiatan	1.000.000	
10.	<b>HONOR PENGIMPUMAN APLIKASI RUP PADA APLIKASI SIRUP</b>			
1	Pengarah	Orang/Bulan	2.000.000	Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 22
2	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	2.000.000	
3	Koordinator	Orang/Bulan	1.700.000	
4	Ketua	Orang/Bulan	1.500.000	
5	Sekretaris	Orang/Bulan	1.350.000	
6	Anggota / Staf teknis aplikasi / Tim Pengendali	Orang/Bulan	750.000	
7	Anggota / Admin SERVER	Orang/Bulan	1.500.000	
8	Admin OPD	Orang/Bulan	450.000	
11.	<b>HONOR TIM PENGELOLAH WEBSITE/IT</b>			
1	Pengarah	Orang/Bulan	2.000.000	
2	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	2.000.000	
3	Ketua	Orang/Bulan	2.000.000	
4	Sekretaris	Orang/Bulan	2.000.000	
5	Redaktur	Orang/Bulan	1.750.000	
6	Editor	Orang/Bulan	1.500.000	
7	Admin Server	Orang/Bulan	1.250.000	
8	Admin Aplikasi	Orang/Bulan	750.000	
9	Developer	Orang/Bulan	500.000	
10	Pembuat Artikel	Orang/Artikel	500.000	
11	Anggota	Orang/Bulan	500.000	
12.	<b>HONOR TIM PENGENDALI INTERN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>			
1	Pembina	Orang/Bulan	11.765.000	
2	Pengarah	Orang/Bulan	8.824.000	
3	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	7.941.000	
4	Ketua	Orang/Bulan	5.500.000	
5	Sekretaris	Orang/Bulan	1.600.000	
6	Koordinator	Orang/Bulan	1.279.000	
7	Anggota	Orang/Bulan	750.000	
8	Staf Sekretariat	Orang/Bulan	650.000	
13.	<b>HONOR PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN/MONITORING</b>			
1	Koordinator Peneliti	Orang/Bulan	550.000	
2	Sekretaris Peneliti	Orang/Bulan	400.000	
3	Peneliti Utama (Maks 4 Jam/Hari)	Orang/Jam	75.000	
4	Peneliti (Maks 4 Jam/Hari)	Orang/Jam	65.000	
5	Pengolah Data	Orang/ Penelitian	1.250.000	
6	Pembantu Peneliti	Orang/Jam	35.000	
7	Petugas Review	Orang/Jam	55.000	
8	Petugas Survey	Orang/ Responden	18.000	
9	Petugas Survey Lapangan	Orang/Hari	95.000	
10	Petugas Penginput Data	Orang/Hari	55.000	
11	Penyusun DKBMD/ DKPBMD	Orang/Hari	55.000	
14.	<b>HONOR TIM PEMERIKSA DOKUMEN AMDAL, UKL-UPL dan SPPL</b>			
	<b>A. Honor Tim Pemeriksa Dokumen AMDAL</b>			
1.	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	2.500.000	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan
2.	Pengarah	Orang/Bulan	2.000.000	
3.	Ketua	Orang/Bulan	1.500.000	
4.	Sek/Ketua Tim Teknis	Orang/Bulan	1.350.000	
5.	Anggota	Orang/Bulan	750.000	
6.	Tenaga Ahli	Orang/Bulan	1.000.000	
7.	Sekretariat Komisi	Orang/Bulan	1.000.000	
8.	Anggota Sekretariat	Orang/Bulan	750.000	

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>B. Honor Tim Teknis Pemeriksa UKL-UPL</b>			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan
	1. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1.500.000	
	2. Ketua	Orang/Bulan	1.350.000	
	3. Sekretaris	Orang/Bulan	1.000.000	
	4. Anggota	Orang/Bulan	800.000	
	5. Anggota Sekretariat	Orang/Bulan	600.000	
	<b>C. Honor Teknis Pemeriksa Dokumen SPPL</b>			
	1. Ketua	Orang/Bulan	750.000	
	2. Sekretaris	Orang/Bulan	500.000	
	3. Anggota	Orang/Bulan	350.000	
	4. Anggota Sekretariat	Orang/Bulan	250.000	
15.	<b>HONOR TENAGA AHLI PENYUSUNAN ROADMAP INFLASI, TIM PENGENDALI INFLASI DAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN INFLASI</b>			KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 215 TAHUN 2019
	<b>A. Honor Tenaga Ahli Penyusunan Roadmap Inflasi</b>			
	1. Ketua Tim	Orang/Bulan	5.000.000	
	2. Sekretaris	Orang/Bulan	4.000.000	
	3. Anggota	Orang/Bulan	3.500.000	
	<b>B. Honor Tim Pengendali Inflasi</b>			
	1. Ketua Tim	Orang/Bulan	2.500.000	
	2. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.000.000	
	3. Sekretaris I	Orang/Bulan	1.750.000	
	4. Sekretaris II	Orang/Bulan	1.500.000	
	5. Anggota	Orang/Bulan	1.250.000	
	<b>C. Honor Tim Penyusun Laporan Pengendalian Inflasi</b>			
	1. Ketua Tim	Orang/Bulan	1.500.000	
	2. Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.250.000	
	3. Sekretaris I	Orang/Bulan	1.000.000	
	4. Anggota	Orang/Bulan	750.000	
16.	<b>HONOR TIM MONEV SISTEM INFORMASI KREDIT PROGRAM (SIKP) /KUR</b>			KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 241 TAHUN 2019
	1. Ketua Tim	Orang/Bulan	1.500.000	
	2. Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.250.000	
	3. Sekretaris I	Orang/Bulan	1.000.000	
	4. Anggota	Orang/Bulan	750.000	
17.	<b>HONORARIUM TIM AUDIT/REVIU/EVALUASI DAN PEMANTAUAN DAK</b>			
	1. Penanggung Jawab	Tim/Sekolah	532.200	
	2. Pengendali Mutu	Tim/Sekolah	532.200	
	3. Pengendali Teknis	Tim/Sekolah	532.200	
	4. Ketua Tim	Tim/Sekolah	468.200	
	5. Anggota Tim	Tim/Sekolah	435.200	
18.	<b>HONORARIUM TIM EKSTERNAL DAN INTERNAL PENILAI/INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH</b>			KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 66 TAHUN 2019
	1. Pengarah	Orang/Jam	400.000	
	2. Penanggung Jawab	Orang/Jam	350.000	
	3. Ketua	Orang/Jam	300.000	
	4. Sekretaris	Orang/Jam	250.000	
	5. Koordinator	Orang/Jam	200.000	
	6. anggota	Orang/Jam	200.000	
19.	<b>HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI DAN SEJENISNYA</b>			
	1. Honorarium Narasumber/Pembahas Utama			
	a. Bupati/Wakil Bupati / yang disetarakan	Orang/Jam	1.700.000	
	b. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang/Jam	1.400.000	
	c. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000	
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	Orang/Jam	900.000	
	2. Honorarium Moderator	Orang/Kali	700.000	
	3. Honorarium Notulen	Orang/Hari	300.000	
20.	<b>HONORARIUM TENAGA KONTRAK ADMINISTRASI</b>			
	1. Sopir Pejabat Eselon II dan III/ Sopir Rujab	Orang/Bulan	1.200.000	
	2. Pengemudi Kendaraan Operasional Dinas	Orang/Bulan	1.000.000	
	3. Operator Komputer	Orang/Bulan	1.300.000	
	4. Arsiparis	Orang/Bulan	1.200.000	
	5. Agendaris	Orang/Bulan	1.200.000	
	6. Caraka	Orang/Bulan	1.000.000	
	7. Penjaga Kantor	Orang/Bulan	1.000.000	
	8. Tukang Kebun	Orang/Bulan	1.000.000	
	9. Honor Penagih Retribusi	Orang/Bulan	1.000.000	
	10. Admin Kepegawaian	Orang/Bulan	500.000	

No. 1	Uraian 2	Satuan 3	Biaya (Rp) 4	Keterangan 5
<b>21.</b>	<b>HONORARIUM TENAGA KONTRAK TEKNIS</b>			
1.	Satuan Polisi Pamong Praja	Orang/Bulan	1.250.000	
2.	Tenaga Pengkajian dan Perancangan Perundang Undangan	Orang/Bulan	1.500.000	
3.	Tenaga Penyuluh	Orang/Bulan	1.250.000	
4.	Analisis Informatika Teknologi	Orang/Bulan	1.250.000	
5.	Pustakawan	Orang/Bulan	1.250.000	
6.	Pengawas Jalan / Jembatan	Orang/Bulan	1.250.000	
7.	Penjaga Pintu Air	Orang/Bulan	1.250.000	
8.	Pemadam Kebakaran	Orang/Bulan	1.250.000	
9.	Operator Alat Berat	Orang/Bulan	1.250.000	
10.	Petugas Ipai	Orang/Bulan	1.000.000	
11.	Petugas Listrik	Orang/Bulan	1.000.000	
12.	Petugas Air	Orang/Bulan	1.000.000	
13.	Masak Gizi	Orang/Bulan	750.000	
14.	Teknisi /Sound Man	Orang/Bulan	1.200.000	
15.	Penjaga Puskesmas	Orang/Bulan	1.000.000	
16.	Petugas Statistik Perikanan :			
a	Koordinator/pengolah data	Orang/Bulan	800.000	
b	Pengumpul Data	Orang/Bulan	750.000	
17.	Teknisi/ Motoris Speed	Orang/Bulan	1.500.000	
18.	Tim Reaksi Cepat	Orang/Bulan	1.200.000	
19.	Piket Tim Reaksi Cepat	Orang/Bulan	100.000	
20.	Petugas Pengolah Pabrik Ea	Orang/Bulan	750.000	
21.	Tim Pengelola Gudang CPP	Orang/Bulan	1.000.000	
22.	Petugas LIT Upsus Pajala	Orang/Bulan	1.000.000	
23.	Petugas LLAJ / Petugas Pemunggut Retribusi Jasa Pelabuhan/Terminal	Orang/Bulan	1.000.000	
24.	Honor Petugas Pengantar Kerja / Antar Kerja	Orang/Bulan	250.000	
<b>22.</b>	<b>HONORARIUM TENAGA KONTRAK PENDIDIKAN PROFESI KHUSUS</b>			
1	Dokter Spesialis	Orang/Bulan	50.000.000	Berdasarkan : 1 . UMR Provinsi Sul-Teng
2	Dokter Umum	Orang/Bulan	10.000.000	
3	Dokter Gigi	Orang/Bulan	10.000.000	
4	Penata Anastesi	Orang/Bulan	3.500.000	
5	Penata Rontgen	Orang/Bulan	3.500.000	
6	Tenaga Atem	Orang/Bulan	3.500.000	
7	Teknologi Transfusi Darah (Ahli Madya Kesehatan)	Orang/Bulan	3.500.000	
8	Analisa Kesehatan	Orang/Bulan	2.000.000	
9	Apoteker	Orang/Bulan	2.000.000	
10	Perawat Ners	Orang/Bulan	1.600.000	
11	Perawat	Orang/Bulan	1.350.000	
12	Perawat Gigi	Orang/Bulan	1.350.000	
13	Sanitarian	Orang/Bulan	1.350.000	
14	Nutrisionis	Orang/Bulan	1.350.000	
15	Bidan	Orang/Bulan	1.350.000	
16	Fisioterapis	Orang/Bulan	1.350.000	
17	Asisten Apoteker	Orang/Bulan	1.350.000	
18	Rekam Medis	Orang/Bulan	1.350.000	
19	Petugas UTD	Orang/Bulan	1.350.000	
20	Petugas Rekam Medik	Orang/Bulan	1.100.000	
21	Honor Petugas Ipai	Orang/Bulan	1.000.000	
22	Petugas Masak Gizi	Orang/Bulan	1.000.000	
23	Tukang Kebun Rumah Sakit	Orang/Bulan	1.000.000	
24	Petugas Oksigen	Orang/Bulan	1.000.000	
25	Security Rumah Sakit	Orang/Bulan	1.000.000	
26	Sopir Ambulance Rumah sakit	Orang/Bulan	1.000.000	
27	Petugas Listrik rumah Sakit	Orang/Bulan	1.000.000	
28	Petugas Air Rumah Sakit	Orang/Bulan	1.000.000	
29	Tukang Masak Dapur Rumah Sakit	Orang/Bulan	1.000.000	
30	Petugas Laundry Rumah Sakit	Orang/Bulan	1.000.000	
31	Tenaga Kesehatan Medis	Orang/Kegiatan	50.000	
32	Tenaga Kesehatan Paramedisa dan Penunjang	Orang/Kegiatan	30.000	
33	Tenaga Umum dipenunjang Medik	Orang/Kegiatan	30.000	
34	Petugas Admisi	Orang/Bulan	1.000.000	
35	Cleaning Servis	Orang/Bulan	1.000.000	
<b>23.</b>	<b>HONORARIUM PELAYANAN KESEHATAN</b>			
1	Honorarium Asisten Dokter dalam rangka pembuatan laporan kesakitan (LBI)	Orang/Bulan	10.000	Biaya per orang perbulan

No.	Urutan	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	2 Honorarium Petugas Perizinan dalam rangka pengolahan (LBI) praktek tenaga dan sarana kesehatan swasta	Kali/Bulan	5.000	Biaya sarana perbulan
	3 Honor Kader Pendataan PHBS	Keluarga/Kali	5.000	Biaya Pendataan per KK
	4 Honor Kader Toma poskesdes	Orang/Bulan	50.000	Biaya Transpor Kader per bulan
	5 Honor Tim Pembina	Orang/Kelurahan	50.000	Biaya Transpor Pembina per Kelurahan
	6 Pengolah Data RS	Triwulan	150.000	
	7 Honor Kader Kesehatan Lingkungan	Kader/Desa/Kelurahan	50.000	Biaya per desa/kel 1 org per rumah Rp. 500 per kader 100 rumah
	8 Honor Tim Petugas dalam rangka kewaspadaan Dini Penyakit (SKd) Penyakit			Tenaga Survey
	* Rumah Sakit	Ok	150.000	
	* Puskesmas	Ok	150.000	
	* Dinas Kesehatan	Ok	150.000	
	9 Honor petugas Puskesmas dalam rangka pelaksanaan Crash Program Campak	Ok	50.000	Insentif bagi Petugas yang terlibat dalam Pelaksanaan Penyuntikan Imunisasi Campak
	10 Honor Pengolahan Data Petugas Dinkes dalam rangka pelaksanaan Crash Program Campak	Ok	50.000	Insentif bagi Petugas Imunisasi Dinkes dalam merekap Laporan Pelaksanaan Crash Program Campak selama 1 Minggu
	11 Honor Kader dalam rangka pelaksanaan Crash Program Campak	Ok	35.000	Insentif bagi Kader yang terlibat dalam Pelaksanaan Penyuntikan Imunisasi Campak
	12 Petugas survei Mawas Diri	Ok	50.000	Biaya transpor Kader
	13 Honor kader Posyandu	Orang/Bulan	50.000	Biaya orang perbulan
	14 Honor Kader Posbindu	Orang/Bulan	50.000	Biaya orang perbulan
	15 Honor Pendataan PIS PK	Ok	15.000	Permendes No.03 Tahun 2019 ttg Juknis DAK non Fisik
	16 Honor Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas	Ok	600.000	1 Orang/3 Jam ( PerMenkes NO. 1 Thun 2019 tentang Juknis DAK Non Fisik
24.	<b>HONORARIUM PAKAR / TENAGA AHLI / WIDYAIWARA / INSTRUKTUR/PELATIH/PASIKBRKA/TENAGA MEDIS</b>			
	1. Pakar / Praktisi / Pembicara khusus / Tenaga Ahli	Orang/Jam	1.600.000	
	2. Pakar / Praktisi / Pembicara khusus / Tenaga Ahli	Orang/Bulan	2.000.000	
	3. Honorarium Widya Iswara	Orang/Jam	600.000	
	4. Honorarium Instruktur	Orang/Jam	300.000	
	5 Honorarium Instruktur Nasional	Orang/Hari	2.000.000	
	6 Honorarium Instruktur Daerah	Orang/Hari	750.000	
	7 Honorarium Instruktur Choacing	Orang/Kegiatan	9.000.000	
	8 Honorarium Instruktur Pertandingan	Orang/Kegiatan	200.000	
	9 Honorarium Pelatih Olahraga	Orang/Hari	300.000	
	10 Honorarium Asisten Pelatih	Orang/Kegiatan	250.000	
	11 Honorarium Wasit Olahraga	Orang/Kegiatan	250.000	
	12 Honorarium Asisten Wasit	Orang/Kegiatan	200.000	
	13 Honorarium Pengawas Pertandingan	Orang/Kegiatan	200.000	
	14 Honorarium Pelatih Pasikbraka	Orang/Hari	200.000	
	15 Honorarium Medis Pasikbraka	Orang/Hari	100.000	
	16 Honorarium Peserta Pasikbraka	Orang/Hari	100.000	
	17 Uang Saku Atlet	Orang/Hari	200.000	
25.	<b>HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI SIPIL</b>			
	1. SLTA	Orang/Bulan	1.250.000	
	2. Sarjana Muda	Orang/Bulan	1.300.000	
	3. Sarjana	Orang/Bulan	1.500.000	Peraturan Menteri Keuangan No. 78 Tahun 2019
	4. Master	Orang/Bulan	1.750.000	
26.	<b>HONORARIUM ROHANIawan</b>	Orang/Kali	400.000	
27.	<b>HONORARIUM AJUDAN, SEKPRI, PENGEMUDI, SATPAM, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN STAF KHUSUS</b>			
	<b>1 Honorarium Ajudan, Sekpri dan Pengemudi</b>			
	a. Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD			
	- Ajudan	Orang/Bulan	1.500.000	
	- Sekpri	Orang/Bulan	1.700.000	
	- Pengemudi	Orang/Bulan	1.600.000	
	b. Sekretaris Daerah			
	- Ajudan	Orang/Bulan	1.200.000	
	- Sekpri	Orang/Bulan	1.400.000	
	- Pengemudi	Orang/Bulan	1.600.000	
	c. Pejabat Eselon II dan III			
	- Pengemudi	Orang/Bulan	1.300.000	

1/11/20

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>2 Honorarium Satpam dan Petugas Kebersihan</b>			
	a. Satpam	Orang/Bulan	1.250.000	
	b. Petugas Kebersihan	Orang/Bulan	1.000.000	
	<b>3 Honorarium Staf Khusus</b>			
	a. Staf Khusus Bupati/Wakil Bupati	Orang/Bulan	1.800.000	
<b>28.</b>	<b>HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN</b>			
	<b>1 a. Kepanitiaan Bersifat Pengawasan dan Monitoring</b>			
	- Penanggung Jawab	Orang/Bulan	800.000	
	- Ketua	Orang/Bulan	700.000	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	600.000	
	- Anggota	Orang/Bulan	500.000	
	<b>b. Kepanitiaan Bersifat Pengawasan dan Monitoring</b>			
	- Penanggung Jawab	Orang/Hari	95.000	
	- Ketua	Orang/Hari	85.000	
	- Sekretaris	Orang/Hari	75.000	
	- Anggota	Orang/Hari	65.000	
	<b>2 Kepanitiaan Bersifat Pelatihan</b>			
	- Pengarah	Orang/Kali	1.150.000	
	- Penanggung Jawab	Orang/Kali	1.000.000	
	- Ketua	Orang/Kali	900.000	
	- Wakil Ketua	Orang/Kali	750.000	
	- Sekretaris	Orang/Kali	650.000	
	- Koordinator	Orang/Kali	550.000	
	- Seksi - Seksi	Orang/Kali	500.000	
	- Anggota	Orang/Kali	400.000	
	<b>3 a. Kepanitiaan Bersifat Pelaksana Lapangan/Tim Sekretariat</b>			
	- Pengarah	Orang/Kegiatan	1.050.000	
	- Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	900.000	
	- Ketua	Orang/Kegiatan	800.000	
	- Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	750.000	
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	700.000	
	- Koordinator	Orang/Kegiatan	650.000	
	- Anggota	Orang/Kegiatan	600.000	
	<b>b. Kepanitiaan Bersifat Pelaksana Lapangan/Tim Sekretariat</b>			
	- Penanggung Jawab	Orang/Hari	95.000	
	- Ketua	Orang/Hari	85.000	
	- Sekretaris	Orang/Hari	75.000	
	- Anggota	Orang/Hari	65.000	
	<b>4 Kepanitiaan Bersifat Penyusunan, Perencanaan &amp; Pelaporan (Pengambilan Data dilapangan)</b>			
	- Pengarah	Orang/Jam	95.000	
	- Penanggung Jawab	Orang/Jam	85.000	
	- Ketua	Orang/Jam	75.000	
	- Wakil Ketua	Orang/Jam	65.000	
	- Sekretaris	Orang/Jam	60.000	
	- Koordinator	Orang/Jam	55.000	
	- Anggota	Orang/Jam	50.000	
	- Staf Pendukung/Operator Komputer	Orang/Jam	40.000	
	<b>5 Kepanitiaan Bersifat Pelaksana Penertiban/Pengamanan</b>			
	- Koordinator	Orang/Hari	75.000	
	- Anggota	Orang/Hari	70.000	
	<b>6 Kepanitiaan Bersifat Monitoring/Inspeksi</b>			
	- Penanggung Jawab	Orang/Hari	450.000	
	- Ketua	Orang/Hari	400.000	
	- Anggota	Orang/Hari	350.000	
	<b>7 Tim Teknis Panti Pemulihan Gizi</b>			
	- Dokter	Orang/Bulan	850.000	
	- Perawat/Nutrisiionis	Orang/Bulan	750.000	
	- Juru Masak (Non PNS)	Orang/Bulan	650.000	
	<b>8 Kepanitiaan Kegiatan Festival Budaya</b>			
	- Honor Penanggung Jawab Panitia	OK	1.500.000	
	- Honor Ketua Panitia	OK	1.200.000	
	- Honor Wakil Ketua	OK	1.000.000	
	- Honor Sekretaris	OK	800.000	
	- Honor wakil Sekretaris	OK	700.000	
	- Honor Bedahara	OK	800.000	
	- Honor Wakil Bendahara	OK	650.000	
	- Honor Koordinator Seksi	OK	800.000	

AK

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	- Honor Ketua Seksi	OK	700.000	
	- Honor Anggota Seksi	OK	600.000	
	- Honor Penari	OK	250.000	
	- Honor LO (Penghubung)	OK	200.000	
	<b>9 Honorarium Kegiatan Olahraga</b>			
	- Honorarium Wasit/Juri Kegiatan			
	a. Wasit Utama	Orang/Pertandingan	350.000	Kegiatan Liga Pelajar
	b. Asisten Wasit	Orang/Pertandingan	225.000	Kegiatan Liga Pelajar
	c. Pengawas Pertandingan	Orang/Pertandingan	150.000	Kegiatan Liga Pelajar
	- Honorarium Wasit/Juri Kegiatan	Orang/Pertandingan	1.500.000	Kegiatan O2SN & FL32N
	- Honor Tenaga Ahli/Bimbingan Belajar Olimpiade Sains	Orang/Jam(Hari)	800.000	
	<b>10 Honorarium Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah berstandar Nasional :</b>			
	a. Penyusun Soal UASBN	Orang/Per Butir Soal	50.000	
	b. Perakitan Soal UASBN	Orang/Per Butir Soal	25.000	
	c. Penyusunan kisi-kisi Soal UASBN	Orang/Per Butir Soal	10.000	
	d. Pengamanan Sekretariat Penyusunan Soal UASBN	Orang/Per Hari	175.000	
	e. Honorarium Pengimputan Nilai UASBN	Orang/ Siswa	7.500	
29.	<b>HONORARIUM TIM AUDIT/REVIU/EVALUASI DAN PEMANTAUAN DAK</b>			
	1 Honorarium Tim APIP ( DAK)			
	- Ketua Tim	Tim/Kegiatan	4.500.000	Menyesuaikan Besarnya Pagu DAK
	- Anggota	Tim/Kegiatan	3.500.000	
	2 Jasa Pembuatan Administrasi Tender DAK	Tim/Paket	1.500.000	
	3 Jasa Fasilitator DAK Pembuatan Administrasi Tender DAK	Tim/Sekolah	12.000.000	
30.	<b>HONORARIUM DEWAN HAKIM, PANITERA, TEKNISI IT DAN PETUGAS MTQ PADA KEGIATAN MTQ</b>			
	<b>A. HONORARIUM DEWAN HAKIM DAN PANITERA PADA KEGIATAN TINGKAT KABUPATEN</b>			
	- Ketua	OK	3.600.000	KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 214 TAHUN 2018
	- Wakil Ketua	OK	3.300.000	
	- Sekretaris	OK	3.000.000	
	- Wakil Sekretaris	OK	3.000.000	
	- Ketua Majelis Hakim	OK	2.850.000	
	- Panitera	OK	2.700.000	
	<b>B. HONORARIUM DEWAN HAKIM PANITERA, TEHNISI IT DAN PETUGAS MUSABAQAH PADA KEGIATAN MTQ TINGKAT PROVINSI</b>			
	1. Dewan Hakim			
	- Koordinator	OK	8.000.000	
	- Wakil Koordinator I	OK	7.750.000	
	- Wakil Koordinator II	OK	7.750.000	
	- Ketua	OK	7.740.000	
	- Wakil Ketua I	OK	7.730.000	
	- Wakil Ketua II	OK	7.720.000	
	- Wakil Ketua III	OK	7.710.000	
	- Sekretaris	OK	7.700.000	
	- Wakil Sekretaris I	OK	7.790.000	
	- Wakil Sekretaris II	OK	7.780.000	
	- Wakil Sekretaris III	OK	7.770.000	
	2. Pengawas Dewan Hakim			
	- Ketua	OK	7.500.000	
	- Wakil Ketua I	OK	7.450.000	
	- Wakil Ketua II	OK	7.400.000	
	- Wakil Ketua III	OK	7.350.000	
	- Sekretaris	OK	7.300.000	
	- Wakil Sekretaris I	OK	7.250.000	
	- Wakil Sekretaris II	OK	7.200.000	
	- Wakil Sekretaris III	OK	7.150.000	
	- Wakil Sekretaris IV	OK	7.100.000	
	- Pengawas Cabang Lomba	OK	7.000.000	
	3. Tekhnisi IT, Petugas Musabaqah Dan			
	- Panitera	OK	7.000.000	
31.	<b>HONORARIUM PETUGAS PERPUSTAKAAN</b>			
	1 Petugas Perpustakaan Keliling	Orang/Bulan	500.000	

*Handwritten signature/initials*

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	2. Petugas Sirkulasi / Layanan Pengunjung Perpustakaan	Orang/Bulan	400.000	
	3. Penulis	Orang/Kegiatan	2.000.000	UU NO.43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
	4. Jurnalis	Orang/Kegiatan	2.000.000	UU NO.40 Tahun 1999 Tentang Pers
<b>32.</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL / BULETIN / MAJALAH</b>			
	1. Penanggung Jawab	Oter	500.000	
	2. Redaktur	Oter	400.000	
	3. Penyunting / Editor	Oter	300.000	
	4. Desain Grafis & Fotografi	Oter	80.000	
	5. Sekretariat	Oter	50.000	
	6. Pembuat Artikel	Hal	200.000	
<b>33.</b>	<b>HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA</b>			
	1. KETUA TP-PKK	Orang/Bulan	500.000	
	2. WAKIL KETUA	Orang/Bulan	450.000	
	3. SEKRETARIS	Orang/Bulan	400.000	
	4. BENDAHARA	Orang/Bulan	400.000	
	5. KETUA POKJA	Orang/Bulan	300.000	
	6. SEKRETARIS POKJA	Orang/Bulan	250.000	
	7. ANGGOTA POKJA	Orang/Bulan	200.000	
	8. SOPIR	Orang/Bulan	300.000	
	9. STAF ADMINISTRASI	Orang/Bulan	300.000	
<b>34.</b>	<b>HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN/VALIDASI</b>			
	<b>1. Tingkat Pendidikan Dasar</b>			
	a. Penyusunan / Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pekerjaan	150.000	
	b. Pengawas Ujian	Orang/Hari	240.000	
	c. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000	
	<b>2. Tingkat Pendidikan Menengah</b>			
	a. Penyusunan / Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pekerjaan	190.000	
	b. Pengawas Ujian	Orang/Hari	270.000	
	c. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500	
<b>35.</b>	<b>HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)</b>			
	<b>1. Honorarium Tim Penyelenggara</b>			
	a. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	900.000	
	b. Ketua	Orang/Kegiatan	800.000	
	c. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	800.000	
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	600.000	
	<b>2. Honorarium Tenaga Pelatihan Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan</b>			
	a. Penceramah	OJP	1.000.000	
	b. Pengajar/Pengampuh Materi	OJP	200.000	
	c. Pembimbing (Coach dan Mentor)	OJP	200.000	
	d. Penguji	OJP	200.000	
	e. Tenaga Teknis/Evaluator	OJP	45.000	
	f. Tenaga Kesehatan	OH	400.000	
	g. Instruktur Senam	Orang/Kali	400.000	
	h. Moderator	Orang/Kali	700.000	
	i. Petugas Kelas	Orang/Kali	200.000	
	j. Petugas Piket/Pengamanan	OH	200.000	
	k. Pembimbing/Pendamping Sikap Perilaku	OH	200.000	
	3. Pengajar Yang Berasal Dari Luar Satuan Kerja Penyelenggara	OJP	300.000	
	4. Pengajar Yang Berasal Dari Dalam Satuan Kerja Penyelenggara	OJP	200.000	
	<b>5. Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat :</b>			
	a. Lama Diklat s/d 5 Hari			
	- Penanggung Jawab	Orang/Kali	450.000	
	- Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kali	400.000	
	- Sekretaris	Orang/Kali	300.000	
	- Anggota	Orang/Kali	300.000	
	b. Lama Diklat 6 s/d 30 Hari			
	- Penanggung Jawab	Orang/Kali	675.000	
	- Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kali	600.000	
	- Sekretaris	Orang/Kali	450.000	
	- Anggota	Orang/Kali	450.000	
	c. Lama Diklat Lebih Dari 30 Hari			

12

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	- Pengarah	Orang/Kali	1.150.000	
	- Penanggung Jawab	Orang/Kali	1.000.000	
	- Ketua	Orang/Kali	900.000	
	- Wakil Ketua	Orang/Kali	750.000	
	- Sekretaris	Orang/Kali	650.000	
	- Koordinator	Orang/Kali	550.000	
	- Sekse-seksi	Orang/Kali	500.000	
	- Anggota	Orang/Kali	450.000	
36.	<b>HONORARIUM TENAGA KONTRAK/NON PNS DI LUAR LINGKUNGAN PEMDA</b>			
	1 Honor Tenaga bantuan Hukum	Orang/Bulan	1.600.000	
	2 Tenaga Ahli Non PNS di Lingkungan Pemda Kab. Banggai Kepulauan	Orang/Bulan	Menyesuaikan	
	3 Honor Staf Khusus Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	1.600.000	
	4 Honor Penyapu jalan	Orang/Hari/Bulan	40.000/1.000.000	
	5 Honor Sopir Angkut Sampah (Kebersihan)	Orang/Bulan	1.550.000	
	6 Honor Buruh Angkut Sampah	Orang/Ret	50.000	
	6 Honor Buruh Angkut Sampah	Orang/Ret	50.000	
	10 Honor Buruh Angkut Sampah	Orang/Bulan	1.500.000	
	11 Honor Cleaning Service	Orang/Bulan	750.000	
	12 Honor Penjaga Kantor	Orang/Bulan	750.000	
	13 Honor Pengemudi Kendaraan Operasional Dinas	Orang/Bulan	750.000	
	14 Honor Sopir Truk Tangki Taman	Orang/Bulan	750.000	
	15 Honor Pembantu Supir Truk Taman	Orang/Bulan	600.000	
	16 Honor Sopir Pemadam Kebakaran	Orang/Bulan	1.000.000	
	17 Honor Anggota Pemadam Kebakaran	Orang/Bulan	900.000	
	18 Honor Operator Mesin Potong Rumput dan Mesin Chainsaw	Orang/Bulan	500.000	
	19 Honor Petugas TPLI/TPA	Orang/Bulan	500.000	
	20 Honor Petugas Dekorasi Kota, Lampu Taman dan Lampu Jalan	Orang/Bulan	350.000	
	21 Honor Satpam/Pengemudi	Orang/Bulan	1.500.000	Bentuk Kontrak dengan Pihak Ketiga
	22 Honor Petugas Kebersihan dan Pramubakti	Orang/Bulan	1.250.000	Bentuk Kontrak dengan Pihak Ketiga
	23 Petugas Perpustakaan Keliling	Orang/Bulan	500.000	
	24 Petugas Sirkulasi / Layanan Pengunjung Perpustakaan	Orang/Bulan	400.000	
	25 Honor Motoris Kendaraan roda 3	Orang/Bulan	750000	
37.	<b>HONOR TENAGA SURVEI PERENCANAAN</b>			
	1 Koordinator Perencana	Orang/Hari	175.000	
	2 Juru Design	Orang/Hari	145.000	
	3 Juru Gambar	Orang/Hari	145.000	
	4 Juru Hitung	Orang/Hari	145.000	
	5 Pembantu Juru Hitung	Orang/Hari	125.000	
	6 Operator Komputer	Orang/Hari	100.000	
	7 Pembantu Umum	Orang/Hari	75.000	
45	<b>HONOR TENAGA PENGUKURAN DAN PENGAMBILAN DATA</b>			
	1 Juru Ukur	Orang/Hari	145.000	
	2 Pembantu Juru Ukur	Orang/Hari	125.000	
38.	<b>KONSULTAN TEKNIS /PELAKSANA TEKNIS</b>			
	1 Konsultan Teknis/Pelaksana Teknis	Orang/Bulan	1.000.000	
39.	<b>HONOR TENAGA AHLI KONSULTANSI</b>			
	1 Tenaga Ahli Konsultan untuk Tingkat Pendidikan S1			
	a. Ahli Pratama			
	- Masa Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	13.450.000	
	- Masa Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	14.823.000	
	b. Ahli Muda			
	- Masa Pengalaman 5 Tahun	Orang/Bulan	16.195.500	
	- Masa Pengalaman 6 Tahun	Orang/Bulan	17.568.000	
	- Masa Pengalaman 7 Tahun	Orang/Bulan	18.940.500	
	- Masa Pengalaman 8 Tahun	Orang/Bulan	20.313.000	
	c. Ahli Madya			
	- Masa Pengalaman 9 Tahun	Orang/Bulan	21.685.500	
	- Masa Pengalaman 10 Tahun	Orang/Bulan	23.058.000	
	- Masa Pengalaman 11 Tahun	Orang/Bulan	24.430.500	
	- Masa Pengalaman 12 Tahun	Orang/Bulan	25.803.000	
	d. Ahli Utama			
	- Masa Pengalaman 13 Tahun	Orang/Bulan	27.175.500	
	- Masa Pengalaman 14 Tahun	Orang/Bulan	28.548.000	

No. 1	Uraian 2	Satuan 3	Biaya (Rp) 4	Keterangan 5
	- Masa Pengalaman 15 Tahun	Orang/Bulan	29.920.500	
	- Masa Pengalaman 16 Tahun	Orang/Bulan	31.293.000	
	e. Ahli Kepala			
	- Masa Pengalaman 17 Tahun	Orang/Bulan	32.665.500	
	- Masa Pengalaman 18 Tahun	Orang/Bulan	34.038.000	
	- Masa Pengalaman 19 Tahun	Orang/Bulan	35.410.500	
	- Masa Pengalaman 20 Tahun	Orang/Bulan	36.783.000	
	f. Ahli Pembina Kepala			
	- Masa Pengalaman 21 Tahun	Orang/Bulan	38.155.000	
	- Masa Pengalaman 22 Tahun	Orang/Bulan	39.528.000	
	- Masa Pengalaman 23 Tahun	Orang/Bulan	40.900.000	
	- Masa Pengalaman 24 Tahun	Orang/Bulan	39.528.000	
	- Masa Pengalaman 25 Tahun	Orang/Bulan	43.645.500	
2	Tenaga Ahli Konsultan untuk Tingkat Pendidikan S2			
	a. Ahli Muda			
	- Masa Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	16.744.500	
	- Masa Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	18.391.500	
	- Masa Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	20.175.750	
	- Masa Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	21.822.750	
	b. Ahli Madya			
	- Masa Pengalaman 5 Tahun	Orang/Bulan	23.469.750	
	- Masa Pengalaman 6 Tahun	Orang/Bulan	25.116.750	
	- Masa Pengalaman 7 Tahun	Orang/Bulan	26.763.750	
	- Masa Pengalaman 8 Tahun	Orang/Bulan	28.410.750	
	c. Ahli Utama			
	- Masa Pengalaman 9 Tahun	Orang/Bulan	30.195.000	
	- Masa Pengalaman 10 Tahun	Orang/Bulan	31.842.000	
	- Masa Pengalaman 11 Tahun	Orang/Bulan	33.489.000	
	- Masa Pengalaman 12 Tahun	Orang/Bulan	35.136.000	
	d. Ahli Kepala			
	- Masa Pengalaman 13 Tahun	Orang/Bulan	36.783.000	
	- Masa Pengalaman 14 Tahun	Orang/Bulan	38.430.000	
	- Masa Pengalaman 15 Tahun	Orang/Bulan	40.214.250	
	- Masa Pengalaman 16 Tahun	Orang/Bulan	41.861.250	
	e. Ahli Pembina Kepala			
	- Masa Pengalaman 17 Tahun	Orang/Bulan	43.508.250	
	- Masa Pengalaman 18 Tahun	Orang/Bulan	45.155.250	
	- Masa Pengalaman 19 Tahun	Orang/Bulan	46.802.250	
	- Masa Pengalaman 20 Tahun	Orang/Bulan	48.449.250	
	- Masa Pengalaman 21 Tahun	Orang/Bulan	50.233.500	
3	Tenaga Ahli Konsultan untuk Tingkat Pendidikan S3			
	a. Ahli Madya			
	- Masa Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	26.214.750	
	- Masa Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	27.999.000	
	- Masa Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	29.783.250	
	- Masa Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	31.704.750	
	b. Ahli Utama			
	- Masa Pengalaman 5 Tahun	Orang/Bulan	33.489.000	
	- Masa Pengalaman 6 Tahun	Orang/Bulan	35.273.250	
	- Masa Pengalaman 7 Tahun	Orang/Bulan	37.057.500	
	- Masa Pengalaman 8 Tahun	Orang/Bulan	38.979.000	
	c. Ahli Kepala			
	- Masa Pengalaman 9 Tahun	Orang/Bulan	40.573.250	
	- Masa Pengalaman 10 Tahun	Orang/Bulan	42.547.500	
	- Masa Pengalaman 11 Tahun	Orang/Bulan	44.331.750	
	- Masa Pengalaman 12 Tahun	Orang/Bulan	46.253.250	
	d. Ahli Pembina Kepala			
	- Masa Pengalaman 13 Tahun	Orang/Bulan	48.037.500	
	- Masa Pengalaman 14 Tahun	Orang/Bulan	49.821.750	
	- Masa Pengalaman 15 Tahun	Orang/Bulan	51.606.000	
	- Masa Pengalaman 16 Tahun	Orang/Bulan	53.527.500	
	- Masa Pengalaman 17 Tahun	Orang/Bulan	55.311.750	

*Handwritten signature/initials*

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
40.	HONORARIUM DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN			
	- Ketua	Orang/Bulan	1.500.000	
	- Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.350.000	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	1.100.000	
	- Anggota	Orang/Bulan	900.000	
	- Penyusun UMK	Orang/Bulan	700.000	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,    
RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II  
**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**  
**NOMOR 47 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**SATUAN BIAYA LAINNYA**

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR</b>			
	1. Uang Lembur Aparatur Sipil Negara			
	a. Golongan I	Orang/Jam	13.000	
	b. Golongan II	Orang/Jam	17.000	
	c. Golongan III	Orang/Jam	20.000	
	d. Golongan IV	Orang/Jam	25.000	
	2. Uang Lembur Non Aparatur Sipil Negara	Orang/Jam	13.000	
	3. Uang Makan Lembur			
	a. Golongan I dan II	Orang/Hari	30.000	
	b. Golongan III	Orang/Hari	32.000	
	c. Golongan IV	Orang/Hari	36.000	
	d. Non PNS	Orang/Hari	30.000	
<b>2</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG TRANSPORTASI KEGIATAN DALAM KOTA</b>	Orang/Kegiatan	150.000	
<b>3</b>	<b>SATUAN BIAYA MAKAN MINUM HARIAN ASN/NON PNS</b>	Orang/Hari	35.000	
<b>4</b>	<b>SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT</b>			
	a. Makan	Orang/Kali	35.000	
	b. Snak	Orang/Kali	15.000	
	c. Prasmanan	Orang/Kali	80.000	
<b>5</b>	<b>SATUAN BIAYA MAKANAN PASIEN RUMAH SAKIT</b>			
	a. Makanan Pasien Rumah Sakit			
	- VIP A	OH	80.000	
	- VIP B	OH	70.000	
	- Kelas I	OH	40.000	
	- Kelas II	OH	35.000	
	- Kelas III/ Ekonomi	OH	30.000	
	b. Makanan Khusus Lewat Pipa			
	- Sonde FCM dan Sonde Lengkap	SHB	42.000	
	- Sonde DM, RP, RLM, dan Sonde Tanpa	SHB	35.000	
<b>6</b>	<b>BIAYA/JASA KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBINAAN KARIR PNS DAN UJI KESESUAIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS/ KEGIATAN SELEKSI CPNS</b>			
	1. Biaya/Jasa Tim			
	a. Jasa Tim Seleksi Psikologi/SKB	OJH	1.600.000	
	b. Jasa Tim SKD	OJH	1.000.000	
	c. Jasa Tim BKN Makassar	OJH	1.000.000	
	2. Biaya Transportasi dan Akomodasi			
	a. Transportasi Tim Psikologi dan Tim Seleksi	Hari	5.000.000	
	b. Sewa Hotel	Perhari	350.000	
<b>7</b>	<b>BIAYA/JASA KEGIATAN PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI</b>			
	1. Sewa Domain + Hosting	Tahun	5.000.000	
	2. Sewa Back Up Colocation Server	Bulan	7.500.000	
<b>8</b>	<b>SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL</b>			
	1. Diklat Pimpinan Tk II	Peserta/Angkatan	30.261.000	
	2. Diklat Pimpinan Tk III	Peserta/Angkatan	22.125.000	
	3. Diklat Pimpinan Tk IV	Peserta/Angkatan	20.230.000	
<b>9</b>	<b>UANG SAKU DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL</b>			
	1. Diklat Pimpinan Tkt. II	OH	250.000	
	2. Diklat Pimpinan Tkt. III	OH	200.000	
	3. Diklat Pimpinan Tkt. IV	OH	150.000	
<b>10</b>	<b>TRANSPORTASI DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL</b>			
	1. Diklat Pimpinan Tkt. II	OK	5.000.000	
	2. Diklat Pimpinan Tkt. III	OK	2.000.000	
	3. Diklat Pimpinan Tkt. IV	OK	2.000.000	
<b>11</b>	<b>SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN /LATSAR</b>			
	1. Biaya Kontribusi Latsar CPNS (Pengiriman)	Orang	9.296.000	
	2. Biaya Cetak			
	a. Cetak Modul Peserta	Perpaket	350.000	



	b. Cetak Buku Pedoman/Panduan Peserta	Perpaket	25.000	
	c. Cetak STTPL	Perlembar	50.000	
	d. Cetak Soal Akademik	Perpaket	35.000	
	e. Cetak Pas Photo STTPL	Perorang	40.000	
3	Biaya Kesehatan (Obat-obatan)	Perorang	50.000	
4	Alat Peraga	Perpaket	1.500.000	
5	Caraka Malam	Perpaket	1.500.000	
6	Peliputan Pembukaan & Penutupan	Perpaket	3.000.000	
7	Biaya Sewa :			
	a. Sewa Kamar Hotel	OH	350.000	
	b. Sewa Aula/Ruang Belajar	OH	1.000.000	
8	Pakaian Seragam Bela Negara	2 Pc	1.200.000	
9	Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000	
10	Penyusunan Laporan	Perpaket	600.000	
11	Transportasi dan Akomodasi Penyelenggara	Orang/Kali	3.500.000	
12	Transportasi dan Akomodasi Lokal Penyelenggara	Orang/Kali	100.000	
<b>12</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR</b>			
	1. Golongan I dan II	Orang/Kali	200.000	PMK No.78 Tahun 2019
	2. Golongan III	Orang/Kali	250.000	
	3. Golongan IV	Orang/Kali	300.000	
<b>13</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR</b>			
	1. Uang Harian Fullboard di luar Kota	Orang/Hari	150.000	
	2. Uang Harian Fullboard didalam Kota	Orang/Hari	125.000	
	3. Uang Harian Fullday/Halfday didalam kota	Orang/Hari	100.000	
<b>14</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM LOKASI PERKANTORAN YANG SAMA</b>	Orang/Hari	210.000	
<b>15</b>	<b>STANDAR UPAH KERJA/BURUH</b>			
	1 Mandor	Orang/Hari	130.000	
	2 Kepala Tukang	Orang/Hari	150.000	
	3 Tukang	Orang/Hari	130.000	
	4 Pekerja	Orang/Hari	85.000	
	5 Sopir	Orang/Hari	120.000	
	6 Pembantu Sopir	Orang/Hari	95.000	
	7 Operator Terlatih	Orang/Hari	135.000	
	8 Pembantu Operator	Orang/Hari	85.000	
	9 Mekanik	Orang/Hari	140.000	
	10 Mekanik Semi Terlatih	Orang/Hari	95.000	
	11 Buruh Terlatih	Orang/Hari	90.000	
	12 Buruh Semi Terlatih	Orang/Hari	85.000	
	13 Buruh Tak Terlatih	Orang/Hari	75.000	
<b>16</b>	<b>JASA NARASUMBER ARGIP</b>			
	1 Dokumen/ Buku	1 Buah	1.000.000	- UU No. 5 Tahun 2009 TTG Kearsipan - Perda No. 15 Tahun 2019 TTG Kearsipan Daerah
	2 Naskah	1 Eks	100.000	
	3 Audio Visual	1 Buah	1.000.000	
	4 Rekaman	1 Buah	1.700.000	
	5 Benda	1 Buah	1.000.000	
<b>17</b>	<b>BIAYA/JASA PEMELIHARAAN /PERAWATAN</b>			
	<b>1 Sarana Perkantoran</b>			
	- Mesin Tik	Unit/Tahun	100.000	Harga tersebut belum termasuk untuk pembelian barang/spare part
	- Personal Komputer/Laptop	Unit/Tahun	1.000.000	
	- Printer	Unit/Tahun	600.000	
	- AC Split	Unit/Tahun	600.000	
	- AC Standing 5 PK	Unit/Tahun	2.000.000	
	- Mesin Rio	Unit/Tahun	250.000	
	- Kamera	Unit/Tahun	50.000	
	- Handy Camp	Unit/Tahun	75.000	
	- Tensi meter air Raksa (Rister)	Unit/Tahun	367.500	
	- Mesin tensi air raksa (MDF-USA)	Unit/Tahun	122.500	
	- Regulator Oksigen	Unit/Tahun	105.000	
	- Suction pump askir 30	Unit/Tahun	600.000	
	- Genset sampai dengan 50 KVA	Unit/Tahun	7.000.000	
	- Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.500.000	
	- Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.000.000	
	- Genset 125 KVA	Unit/Tahun	11.000.000	
	- Genset 150 KVA	Unit/Tahun	12.000.000	
	- Genset 200 KVA	Unit/Tahun	14.000.000	
	- Genset 250 KVA	Unit/Tahun	15.000.000	
	- Genset 300 KVA	Unit/Tahun	16.000.000	
	- Genset 350. KVA	Unit/Tahun	17.000.000	
	<b>2 Kendaraan Bermotor</b>			
	a Kendaraan bermotor Operasional Kantor			
	- Speedboat	Unit/Tahun	25.000.000	Service,Suku Cadang,Ganti Oli, Cuci Mobil, Perpanjangan STNK
	- Roda 6 atau lebih	Unit/Tahun	40.000.000	
	- Roda 4	Unit/Tahun	35.000.000	
	- Roda 4 (Double Gardan)	Unit/Tahun	37.500.000	

	- Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	4.000.000	Khusus Kendaraan Dinas Operasional Bupati/Wabup, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD
	b. Kendaraan Dinas Pejabat Daerah	Unit/Tahun	47.500.000	
	c. Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	40.000.000	
	d. Kendaraan Dinas Pejabat Eselon III	Unit/Tahun	35.000.000	
<b>18</b>	<b>SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN</b>			
	1 Sewa Kendaraan Roda 2	Unit/Hari	200.000	
	2 Sewa Kendaraan Roda 4	Unit/Hari	500.000	
	3 Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar)	Unit/Hari	3.150.000	
	4 Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang)	Unit/Hari	1.950.000	
<b>19</b>	<b>SATUAN BIAYA SEWA PRASARANA</b>			
	- Sewa Kursi	Buah	1.500	
	- Sewa Tenda	Petak/hari	150.000	
	- Sewa Tenda	Terowongan/hari	200.000	
	- Sewa Tenda + Plafon	Terowongan/hari	300.000	
	- Sewa Tenda Sarvanil (Kertucat)	Petak/hari	675.000	
	- Sewa Meja Makan + Taplak	Buah	81.000	
	- Sewa Panggung	4 x 6	540.000	
	- Sewa Panggung	4 x 8	675.000	
	- Sewa Panggung Elektor	3 x 4	270.000	
	- Sewa Panggung Elektor + Tenda	3 x 4	378.000	
	- Sewa Ruangan / Gedung Pertemuan	Perhari	2.500.000	
<b>20</b>	<b>BAHAN BAKAR MINYAK</b>			
	1 Pejabat			
	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Liter/Hari kerja	50	
	Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	Liter/Hari kerja	40	
	Eselon II a	Liter/Hari kerja	37	
	Eselon II b	Liter/Hari kerja	15	
	Eselon III	Liter/Hari kerja	8	
	Eselon IV a	Liter/Hari kerja	5	
	Eselon IV b	Liter/Hari kerja	3	
	2 Bendahara			
	Bendahara Umum Daerah	Liter/Hari kerja	10	
	Kuasa BUD / Koordinator Oaji	Liter/Hari kerja	4	
	Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pembantu / Pembantu Bendahara	Liter/Hari kerja	2	
	3 Tenaga Fungsional	Liter/Hari kerja	2	
	4 Kendaraan Operasional Lapangan			
	Kendaraan Roda 2 (dua)	Liter/Hari kerja	2	
	Kendaraan Roda 4 (empat)	Liter/Hari kerja	8	
	Kendaraan Pengangkut Sampah	Liter/Hari kerja	25	
	5 Kendaraan Alat Berat	Liter/Hari kerja	50	
<b>21</b>	<b>STANDAR BELANJA JASA AKREDITASI RUMAH SAKIT</b>			
	a. Jasa Workshop KARS Akreditasi Snars Edisi 1	1 Paket	49.600.000	Menyesuaikan Standar Harga yang dikeluarkan oleh KARS
	b. Jasa Bimbingan KARS Akreditasi Snars Edisi 1	1 Paket	25.000.000	
	c. Jasa Survei Simulasi KARS Akreditasi Snars Edisi 1	1 Paket	33.900.000	
	d. Jasa Survei Verifikasi KARS Snars Edisi 1	1 Paket	18.200.000	
	e. Jasa Survei Akreditasi KARS Akreditasi Snars Edisi 1	1 Paket	32.900.000	
<b>22</b>	<b>BIAYA DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL (Ranserta)</b>			
	1 Kecamatan Tinangkung	Sak/Karung	4.628	
	2 Kecamatan Tinangkung Utara	Sak/Karung	4.991	
	3 Kecamatan Tinangkung Selatan	Sak/Karung	4.991	
	4 Kecamatan Totikum	Sak/Karung	5.627	
	5 Kecamatan Totikum Selatan	Sak/Karung	5.627	
	6 Kecamatan Liang	Sak/Karung	5.990	
	7 Kecamatan Peling Tengah	Sak/Karung	5.264	
	8 Kecamatan Bulagi	Sak/Karung	4.598	
	9 Kecamatan Bulagi Utara	Sak/Karung	4.538	
	10 Kecamatan Bulagi Selatan	Sak/Karung	4.840	
	11 Kecamatan Buko	Sak/Karung	4.084	
	12 Kecamatan Buko Selatan	Sak/Karung	4.991	
<b>23</b>	<b>BIAYA KEGIATAN OLAH RAGA</b>			
	a. Biaya Sewa			
	Sewa Soundsistem/Elektor	Perhari	2.500.000	
	Sewa Pembuatan Arena Renang	Perkegiatan	20.000.000	
	Sewa Dekorasi	Perhari	1.250.000	
	b. Transportasi			
	Transportasi Kontingen	Perkecamatan	8.000.000	
	Transportasi Panitia/Wakil	Orang/Hari	250.000	
	Transportasi ke Tkt Propinsi	Orang/Kegiatan	2.000.000	
	c. Uang Saku			
	Uang Saku Peserta/Athlet	Orang/Hari	250.000	
	Uang saku Pelatih/Pendamping	Orang/Hari	350.000	

ak

24	STANDAR PENDAPATAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP				
	A KUALITAS AIR DAN AIR LIMBAH				
	- PH	Per Prameter	35.000	Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor Tahun 2018 Tentang Perubahan Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Lampiran Laboratorium Lingkungan Hidup	
	- Suhu	Per Prameter	35.000		
	- Salinitas	Per Prameter	35.000		
	- Kekeruhan	Per Prameter	35.000		
	- DHL	Per Prameter	35.000		
	- DO	Per Prameter	80.000		
	- COD	Per Prameter	80.000		
	- BOD	Per Prameter	80.000		
	- TSS	Per Prameter	80.000		
	- TDS	Per Prameter	80.000		
	- Minyak Lemak	Per Prameter	50.000		
	- Fosfat	Per Prameter	50.000		
	- Sulfat	Per Prameter	50.000		
	- Clorine	Per Prameter	50.000		
	- Fecal Ccoli	Per Prameter	300.000		
	- Total Coli	Per Prameter	300.000		
	- Nitrat	Per Prameter	45.000		
	- cr (Vi)	Per Prameter	45.000		
	- Sulfida	Per Prameter	45.000		
	- Sulfit	Per Prameter	45.000		
	- Amonia(NH3-N)	Per Prameter	45.000		
	- Tembaga	Per Prameter	150.000		
	- Timbal	Per Prameter	150.000		
	- Sianida	Per Prameter	150.000		
	- Seng	Per Prameter	150.000		
	- Kadmium	Per Prameter	150.000		
	- Surfaktan	Per Prameter	80.000		
	- Kesadahan	Per Prameter	80.000		
	B KUALITAS AIR LAUT				
	I FISIKA				
	- Warna			Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor Tahun 2018 Tentang Perubahan Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Lampiran Laboratorium Lingkungan Hidup	
	- Kecerahan				
	- Kekeruhan				
	- Padatan Tersuspensi				
	- Suhu				
	II KIMIA				
	- pH				
	- Salinitas				
	- DO				
	- BOD%				
	- Amonia Total				
	- Amonia Bebas				
	- Fosfat				
	- Nitrat				
	- Sianida				
	- Sulfida				
	III BIOLOGI				
	- Fecal Ccoli				
	- Total Coli From				
	C KUALITAS UDARA				
	- Kebisingan				
	- SO2				
	- COD				
	- NO2				
	- O3				
	- HC				
	- Debu Jatuh				
25	STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN				
	- Operasi Katarak	Orang/ Kali	1.500.000	Biaya 1 orang Operasi	
	- Operasi Bibir Sumbing	Orang/ Kali	3.750.000	Biaya 1 kali Operasi	
	- Sunatan Masal	Orang/ Kali	100.000	Biaya 1 kali Sunatan	
	- Survelins Aktif RS-APP	Orang/ Kali/ Minggu	15.000	Biaya 1 orang/minggu	
	- Penyuntikan BIAS Campak dan DT/TT	Orang/ Kali	1.000	Biaya 1 orang Siswa	
	- Imunisasi Rutin	Orang/ Kali	1.000	Biaya 1 orang Siswa	
	- Pemeriksaan Calon Jama'ah Haji	Orang/ Kali	20.000	Biaya 1 Jemaah Haji	
	- Pembuatan Slide TB Paru (Piksasi/pewarnaan)	Orang/ Kali/ slide	25.000	Biaya per slide sejumlah 7.500 slide	
	- Pemeriksaan Spesimen TB Paru	Slide/ Kali/ slide	25.000	Biaya per slide sejumlah 7.500 slide	
	- Pengiriman Spesimen TB	Slide/ Kali	7.500	Biaya per slide sejumlah 950 kali	
	- Pemeriksaan DDR/Slide Malaria	Kali/ Slide	50.000	Biaya per slide	
	- Pengelolaan Chold Chain	OK	200.000	Pencatatan suhu Chold Chain dan Feser Vaksin 2 kali sehari (pagi & sore) penyediaan logistik (vaksin dan jarum) pendistribusian logistik ke Puskesmas	
	- Survey EHRA	1 Orang	200.000	Biaya per responden	

	- Posing Focus	Kegiatan/Kali	25.000	Biaya 1 kali Penyemprotan
	- Penyelidikan Epidemiologi	Kegiatan/Kali	25.000	Biaya 1 kali survey tim sejumlah 1.400 kali
	- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Paket	50.000	Biaya paket Obat-Obatan P3K
	- Jasa Medik Puskesmas Untuk Pelayanan Pasien Umum	Orang/Kali	1.250	Biaya Pelayanan Pasien Umum 25 % dari Biaya Pelayanan Kesehatan Umum sejumlah Rp. 5.000
	- Pengolah Data RS	Triwulan	150.000	
	- Pendataan PHBS	Per Kepala Keluarga	500	Pendataan yang dilakukan oleh Kader Kesehatan untuk mengetahui perilaku hidup bersih sehat di setiap keluarga
	Pengelolaan Chold Chain	OK	200.000	Pencatatan suhu Chold Chain dan Fezer Vaksin 2 kali sehari (pagi & sore) penyediaan logistik (vaksin dan jarum) pendistribusian logistik ke Puskesmas
	- Survey Jentik Berjala	Orang/Rumah	2.500	Untuk mengetahui Angka Bebas Jentik (ABJ) Nyamuk Penular DBD dapat mengendalikan Populasi Nyamuk Aedes Aegypti
	- Abatesasi Selektif	Orang/Rumah	2.500	Untuk menekan berkembangnya jentik nyamuk dewasa dapat memutus mata rantai penularan Nyamuk Aedes Aegypti
26	<b>BIAYA JASA PEMERIKSAAN SAMPEL AIR PARAMETER</b>			
	1 Bau		5.000	SESUAI TARIF RETRIBUSI PAD KAB. BANGGAI TA. 2019
	2 Rasa		5.000	
	3 TDS		15.000	
	4 Kekeruhan		15.000	
	5 Suhu		15.000	
	6 Amoniak		45.000	
	7 Besi		45.000	
	8 Fluorida		60.000	
	9 Kesadahan		35.000	
	10 Klorida		35.000	
	11 Kromium		45.000	
	12 mangan		35.000	
	13 Sulfat		55.000	
	14 Nitrit		30.000	
	15 Nitrat		45.000	
	16 pH		20.000	
	17 Zat Organik		40.000	
	18 Kalsium		35.000	
	19 Bakteri H2S		50.000	
	20 Bakteri Tabung Ganda		250.000	
	21 Turbidimeter		15.000	

  
 PIt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,   
 RAIS D. ADAM

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 47 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
 ANGGARAN 2020

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

1. BESARAN BIAYA UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

(dalam rupiah)

NO.	TUJUAN	TINGKAT							KETERANGAN
		A	B	C	D	E	F	G	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	KECAMATAN SE-BANGGAI KEPULAUAN								
1	BUKO SELATAN								
	Uang Harian/Hari	500.000	450.000	400.000	350.000	325.000	300.000	250.000	Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati dan Ketua/Wakil Ketua DPRD
	Biaya Transportasi PP	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	-	-	-	
Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	-	-	-	-	Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD
2	BUKO								
	Uang Harian/Hari	500.000	450.000	400.000	350.000	325.000	300.000	250.000	Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/ PNS Gol. IV
	Biaya Transportasi PP	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	-	-	-	Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV
Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	-	-	-		
3	BULAGI SELATAN								
	Uang Harian/Hari	500.000	450.000	400.000	350.000	325.000	300.000	250.000	Tingkat E untuk PNS Gol. III Non Eselon
	Biaya Transportasi PP	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	-	-	-	Tingkat F untuk PNS Gol II & PNS Gol I
Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	-	-	-		
4	BULAGI								
	Uang Harian/Hari	500.000	450.000	400.000	350.000	325.000	300.000	250.000	Pejabat Fungsional menyesuaikan dengan Golongannya masing-masing
	Biaya Transportasi PP	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	-	-	-	Uang harian terdiri atas uang makan, uang transport lokal dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsum.
Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	-	-	-		
5	BULAGI UTARA								
	Uang Harian/Hari	500.000	450.000	400.000	350.000	325.000	300.000	250.000	Biaya transportasi terdiri atas biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan, tempat bertolak sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal
	Biaya Transportasi PP	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	-	-	-	
Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	-	-	-	bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan/kepulangan dan retibusi yang dipungut di terminal	
6	PELING TENGAH								
	Uang Harian/Hari	500.000	450.000	400.000	350.000	325.000	300.000	250.000	bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan/kepulangan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
	Biaya Transportasi PP	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	-	-	-	
Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	-	-	-		

112

7	LIANG	Uang Harian/Hari	500.000	450.000	400.000	350.000	325.000	300.000	250.000	Sewa kendaraan dalam kota hanya diberikan kepada bupati/wakil bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah yang didakannya sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
		Biaya Transportasi PP	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	-	-	-	
8	TOTIKUM SELATAN	Uang Harian/Hari	500.000	450.000	400.000	350.000	325.000	300.000	250.000	Uang representasi hanya diberikan kepada bupati/wakil bupati, ketua/wakil ketua DPRD, sekretaris daerah, pejabat eselon II dan anggota DPRD untuk perjalanan dinas luar daerah dan dibayarkan secara lumpsum.
		Biaya Transportasi PP	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	-	-	-	
9	TOTIKUM	Uang Harian/Hari	500.000	450.000	400.000	350.000	325.000	300.000	250.000	Uang representasi hanya diberikan kepada bupati/wakil bupati, ketua/wakil ketua DPRD, sekretaris daerah, pejabat eselon II dan anggota DPRD untuk perjalanan dinas luar daerah dan dibayarkan secara lumpsum.
		Biaya Transportasi PP	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	-	-	-	
10	TINANGKUNG SELATAN	Uang Harian/Hari	500.000	450.000	400.000	350.000	325.000	300.000	250.000	
		Biaya Transportasi PP	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	-	-	-	
11	TINANGKUNG UTARA	Uang Harian/Hari	500.000	450.000	400.000	350.000	325.000	300.000	250.000	
		Biaya Transportasi PP	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	-	-	-	
12	TINANGKUNG	Uang Harian/Hari	500.000	450.000	400.000	350.000	325.000	300.000	250.000	Desa Manggala, Desa Ambelang, Desa Sayong, Desa Kuntu, Desa Bakalan, Desa Bulungkoibit dan Desa Bungin.
		Biaya Transportasi PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	-	-	-	
13	DALAM IBU KOTA KABUPATEN	Uang Harian/Hari	-	-	-	-	-	-	-	Desa Tompuada, Desa Bongaman, Desa Bakra, dan Kelurahan Salakau
		Biaya Transportasi PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	-	-	-	
14	DARI IBU KOTA KEC.KE DESA/KEL.	Uang Harian/Hari	-	-	-	-	-	-	-	
		Biaya Transportasi PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	-	-	-	

4/1/20

No	Standar Perencanaan Dinas Pengawasan	Uang Harian/Hari	Biaya Penginapan/Hari	Biaya Transportasi PP	Keterangan
1.	<b>Audit/Revit/Evaluasi dan Pemantauan</b>				Tingkat PJ untuk inspektur
	Pemangku Jawab	486.000	200.000	-	Tingkat PM Untuk Pejabat Fungsional Ahli Utama / PNS Gol IV
	Pengendali Mutu	486.000	200.000	-	Tingkat PT Untuk Pejabat Fungsional Ahli Madya / PNS Gol IV
	Pengendali Teknis	486.000	200.000	1.000.000	Tingkat KT Untuk Pejabat Fungsional Ahli Muda / Ahli Pertama
	Ketua Tim	422.000	200.000	1.000.000	Tingkat AT Untuk Pejabat Fungsional Ahli Pertama/ PNS Gol III dan II yang Memiliki Fungsional Umum Menyesuaikan Dengan Golongannya Masing Masing
	Anggota Tim	389.000	200.000	1.000.000	Uang Harian Termasuk Uang Makan , Uang Saku dan Uang Transport Yang di Bayarkan Secara Lumpsum
2.	<b>Pengawasan Lainnya</b>				
	Pemangku Jawab	486.000	200.000	-	Biaya Transportasi Terdiri atas Biaya Perjalanan Dinas Dari Tempat Kedudukan, Tempat Bertolak Sampai Tempat Tujuan Keberangkatan dan Kepulangan di Bayarkan Secara At Cost
	Pengendali Mutu	486.000	200.000	1.000.000	Biaya Penginapan Di bayarkan Secara At Cost Atau dibayarkan Lumpsum Apabila Tidak Menggunakan Penginapan Senilai 30 % dari Harga Penginapan di Sekitarnya
	Pengendali Teknis	486.000	200.000	1.000.000	Khusus Untuk Kec. Timangkung Tidak Termasuk Biaya Penginapan
	Ketua Tim	422.000	200.000	1.000.000	
	Anggota Tim	389.000	200.000	1.000.000	

6/3/20

D. BESARAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN SE-SULAWESI TENGAH

KABUPATEN SE-SULAWESI TENGAH									
1	BUOL	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000
		Biaya Transportasi PP (UDARA)	5.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000	-	-	-	-	-	-
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000	-	-	-	-	-
2	TOLI-TOLI	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000
		Biaya Transportasi PP (UDARA)	5.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000	-	-	-	-	-	-
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000	-	-	-	-	-
3	DONGGALA	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000
		Biaya Transportasi PP (UDARA)	7.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000	-	-	-	-	-	-
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000	-	-	-	-	-
4	SIGI	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000
		Biaya Transportasi PP (UDARA)	7.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000	-	-	-	-	-	-
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000	-	-	-	-	-
5	PARIGI MOUTONG	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000
		Biaya Transportasi PP	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000	-	-	-	-	-	-
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000	-	-	-	-	-
6	MOROWALI	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000
		Biaya Transportasi PP	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000	-	-	-	-	-	-
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000	-	-	-	-	-

h/a

7	MOROWALI UTARA	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000	
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000	
		Biaya Transportasi PP	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000	-	-	-	-	-	
8	POSO	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000	
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000	
		Biaya Transportasi PP	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000	-	-	-	-	-	
9	TOJO UNA-UNA	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000	
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000	
		Biaya Transportasi PP	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000	-	-	-	-	-	
10	BANGGAI	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000	
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000	
		Biaya Transportasi PP	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000	-	-	-	-	-	
11	BANGGAI LAUT	Uang Harian/Hari	1.000.000	675.000	600.000	500.000	475.000	450.000	400.000	
		Biaya Penginapan/Hari	1.000.000	750.000	500.000	350.000	325.000	300.000	250.000	
		Biaya Transportasi PP	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	500.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.250.000	750.000	-	-	-	-	-	

6/6/2

III. BESARAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROVINSI SE-INDONESIA

NO.	TUJUAN	TINGKAT							KETERANGAN
		A	B	C	D	E	F	G	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROVINSI SE-INDONESIA									
1	ACEH								
1	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati dan Ketua/Wakil Ketua DPRD
	Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
	Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
2	Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD
	SUMATERA UTARA								
	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
	Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
3	Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/ PNS Gol. IV
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
	Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
	RIAU								
4	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV
	Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
	Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
5	Uang Representasi	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	Tingkat E untuk PNS Gol. II dan PNS Gol. I
	KEPUJAUAN RIAU								
	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
	Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
6	Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	Tingkat F untuk PNS Gol. II dan PNS Gol. I
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
	Uang Representasi	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
	JAMBI								
7	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	Tingkat G untuk PTT/Non Pegawai Golongannya masing-masing
	Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
	Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
8	Uang Representasi	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	Tingkat H untuk PNS Gol. II dan PNS Gol. I
	UANG								
	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
	Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
9	Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	Tingkat I untuk PNS Gol. II dan PNS Gol. I
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
	Uang Representasi	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
	UANG								

16.08

6	SUMATERA BARAT	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya ril. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel ditempat tujuan/ditempat bertolak sesuai dengan tingkatkan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
7	SUMATERA SELATAN	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
8	LAMPUNG	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
9	BENGKULU	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
10	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
11	BANTEN	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	

12	JAWA BARAT	Uang Harian/Hari	1.750.000	1.525.000	1.050.000	900.000	750.000	700.000	650.000	Biaya transportasi terdiri atas biaya perjalanan dinas dari tempat kedudikan, tempat bertolak sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan/kepulungan dan retibusi yang dipangut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan/kepulungan yang dibayarkan sesuai dengan biaya ril.
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
13	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	Uang Harian/Hari	1.750.000	1.525.000	1.050.000	900.000	850.000	700.000	650.000	Sewa kendaraan dalam kota hanya diberikan kepada bupati/wakil bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah yang didalamnya sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak yang dibayarkan sesuai dengan biaya ril.
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
14	JAWA TENGAH	Uang Harian/Hari	1.750.000	1.525.000	1.050.000	900.000	850.000	700.000	650.000	Sewa kendaraan dalam kota hanya diberikan kepada bupati/wakil bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah yang didalamnya sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak yang dibayarkan sesuai dengan biaya ril.
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
15	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Uang Harian/Hari	1.750.000	1.525.000	1.050.000	900.000	850.000	700.000	650.000	Sewa kendaraan dalam kota hanya diberikan kepada bupati/wakil bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah yang didalamnya sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak yang dibayarkan sesuai dengan biaya ril.
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
16	JAWA TIMUR	Uang Harian/Hari	1.750.000	1.525.000	1.050.000	900.000	850.000	700.000	650.000	Uang representasi hanya diberikan kepada bupati/wakil bupati, ketua/wakil ketua DPRD, sekretaris daerah, pejabat eselon II dan anggota DPRD untuk perjalanan dinas luar daerah dan dibayarkan secara lumpsum.
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
17	BALI	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	Uang representasi hanya diberikan kepada bupati/wakil bupati, ketua/wakil ketua DPRD, sekretaris daerah, pejabat eselon II dan anggota DPRD untuk perjalanan dinas luar daerah dan dibayarkan secara lumpsum.
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	

60

18	NUSA TENGGARA BARAT	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
20	KALIMANTAN BARAT	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
21	KALIMANTAN TENGAH	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
22	KALIMANTAN SELATAN	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
23	KALIMANTAN TIMUR	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	

10/10

24	KALIMANTAN UTARA	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
25	SELAWESI UTARA	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
26	GORONTALO	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
27	SULAWESI BARAT	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi PP	10.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
28	SULAWESI SELATAN	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi PP	10.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
29	SULAWESI TENGAH	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi PP (Utara)	7.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
30	SULAWESI TENGAH	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
		Biaya Transportasi PP (Barat)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	2.000.000	-	-	-	-	-	-	
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	

10/11

31	SULAWESI TENGGARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 5.500.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 4.750.000 - 750.000	900.000 1.500.000 4.750.000 - -	800.000 900.000 4.750.000 - -	750.000 800.000 4.750.000 - -	700.000 600.000 4.750.000 - -	650.000 400.000 4.750.000 - -	
32	MALUKU Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 8.750.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 6.250.000 - 750.000	900.000 1.500.000 6.250.000 - -	800.000 900.000 6.250.000 - -	750.000 800.000 6.250.000 - -	700.000 600.000 6.250.000 - -	650.000 400.000 6.250.000 - -	
33	MALUKU UTARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 8.750.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 6.250.000 - 750.000	900.000 1.500.000 6.250.000 - -	800.000 900.000 6.250.000 - -	750.000 800.000 6.250.000 - -	700.000 600.000 6.250.000 - -	650.000 400.000 6.250.000 - -	
34	PAPUA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 12.750.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 8.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 8.500.000 - -	800.000 900.000 8.500.000 - -	750.000 800.000 8.500.000 - -	700.000 600.000 8.500.000 - -	650.000 400.000 8.500.000 - -	
35	PAPUA BARAT Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 12.750.000 2.000.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 8.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 8.500.000 - -	800.000 900.000 8.500.000 - -	750.000 800.000 8.500.000 - -	700.000 600.000 8.500.000 - -	650.000 400.000 8.500.000 - -	

## IV. BESARAN BIAYA UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(Dalam Dolar Amerika )

NO	NEGARA	KLASIFIKASI			KETERANGAN	
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi		
	<b>AMERIKA UTARA</b>					
1	Chicago	12.733	6.891	3.662		
2	Houston	12.635	6.487	3.591		
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242		
4	New York	15.101	6.179	3.839		
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083		
6	Toronto	11.750	8.564	3.201		
7	Vancouver	10.902	7.458	3.277		
8	Washington	15.150	8.652	3.930		
9	San Fransisco	13.438	7.138	2.987		
	<b>AMERIKA SELATAN</b>					
10	Bogota	18.399	9.426	7.713		
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970		
12	Boenos Aires	23.000	9.134	5.970		
13	Caracas	23.128	10.399	5.130		
14	Paramido	15.018	9.494	7.353		
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900		
16	Quito	17.325	16.269	12.127		
17	Lima	8.263	8.263	5.038		
	<b>AMERIKA TENGAH</b>					
18	Mexico City	11.822	7.831	3.966		
19	Hanava	14.702	11.223	7.335		
20	Panama City	15.532	9.306	6.195		
	<b>EROPA BARAT</b>					
21	Viena	10.520	4.177	3.357		
22	Brusell	10.713	5.994	3.870		
23	Marseilles	10.850	5.074	3.541		
24	Paris	10.724	6.085	3.331		
25	Berlin	10.277	6.126	3.959		
26	Bern	11.478	6.778	4.355		
27	Bonn	10.945	5.023	3.753		
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108		
29	Geneva	8.166	5.370	4.333		
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331		
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331		
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065		
	<b>EROPA UTARA</b>					
33	Copenhegen	9.696	4.920	3.370		
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681		
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433		
36	London	11.410	7.293	4.153		
37	Olso	9.856	4.773	4.049		
	<b>EROPA SELATAN</b>					
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033		
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182		
40	Athes	14.911	9.256	8.041		
41	Libson	9.309	4.746	3.383		
42	Madrid	10.393	4.767	3.631		
43	Roma	10.000	6.000	4.500		
44	Beogard	10.318	6.404	5.564		
45	Vatican	10.000	6.000	4.500		
	<b>EROPA TIMUR</b>					
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842		
47	Bucharets	8.839	4.982	4.113		
48	Kiev	10.860	6.029	5.193		

49	Moscow	9.537	7.206	5.143		
50	Parague	19.318	11.848	6.748		
51	Sofia	7.473	6.346	3.612		
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447		
53	Budapest	8.839	5.979	2.187		
	<b>AFRIKA BARAT</b>					
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555		
55	Nairobi	10.281	7.848	6.818		
	<b>AFRIKA TIMUR</b>					
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552		
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081		
58	Antananarive	11.779	9.000	8.282		
59	Dar Es Salla	8.947	6.599	5.733		
60	Harare	11.118	10.600	5.747		
	<b>AFRIKA SELATAN</b>					
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510		
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429		
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216		
64	Maputo	11.255	8.524	6.275		
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216		
	<b>AFRIKA UTARA</b>					
66	Aigiers	9.536	6.593	5.710		
67	Cairo	8.683	7.122	4.483		
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915		
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665		
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975		
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619		
	<b>ASIA BARAT</b>					
72	Manama	6.573	6.154	4.827		
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545		
74	Amman	7.561	6.431	3.545		
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110		
76	Beirut	7.703	4.490	3.730		
77	Doha	5.216	3.639	2.745		
78	Damascus	8.684	5.390	3.325		
79	Ankara	9.449	6.643	3.581		
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727		
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679		
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321		
83	Muscat	6.469	5.156	3.727		
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000		
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467		
86	Dubai	4.207	4.207	1.920		
	<b>ASIA TENGAH</b>					
87	Taskent	13.617	8.453	7.343		
88	Astana	13.661	12.089	8.962		
89	Suva	4.244	4.244	4.244		
	<b>ASIA TIMUR</b>					
90	Beijing	2.595	2.140	1.623		
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257		
92	Osaka	3.204	2.686	1.864		
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835		
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660		
95	Seoul	3.233	2.966	1.737		
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304		
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304		
	<b>ASIA SELATAN</b>					
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208		
99	Teheran	5.800	4.600	3.200		
100	Colombo	3.119	2.562	1.628		
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092		

102	Islamabad	5.482	3.333	2.501		
103	Karachi	4.226	3.633	2.321		
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500		
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092		
	<b>ASIA TENGGARA</b>					
106	Bandar Seri Begawan	1.628	1.147	919		
107	Bangkok	2.344	1.155	823		
108	Davoi City	2.757	2.558	1.641		
109	Hanoi	1.833	1.833	1.656		
110	Ho chi minh	1.677	1.503	1.235		
111	Johor Baharu	1.195	911	525		
112	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694		
113	Kuala Lumpur	1.158	659	585		
114	Manila	2.453	1.614	1.150		
115	Penang	918	766	545		
116	Phon Penh	2.202	1.981	1.627		
117	Singapura	991	673	403		
118	Vientinace	2.274	2.025	1.420		
119	Yangon	1.468	1.212	1.053		
120	Tawau	1.894	1.427	694		
121	Songkhla	2.344	1.155	823		
	<b>ASIA PASIFIK</b>					
122	Canbera	6.304	6.304	2.500		
123	Darwin	6.689	4.900	3.964		
124	Melbourne	4.886	3.814	2.858		
125	Noumea	6.940	5.817	1.916		
126	Perth	5.771	1.801	1.525		
127	Port Moresby	8.252	17.090	13.835		
128	Sydney	4.629	4.237	2.557		
129	Vanimo	3.318	2.740	2.380		
130	Wellington	11.750	9.830	4.120		
131	Baku	12.234	8.556	2.281		

h/ PIt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *OK*

  
RAIS D. ADAM

PENJELASAN OPERASIONAL STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

<b>I</b>	<b>HONORARIUM</b>
	Honor atau upah yang diberikan kepada Pejabat Negara/ASN/PNS adalah atas perangkapan fungsi atau tugas tertentu disamping tugas pokok dan fungsinya.
<b>A</b>	<b>Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Honorarium Pengguna Anggaran (PA) Honorarium PA dihitung berdasarkan total Pagu Anggaran SKPD yang bersangkutan dengan satuan orang/bulan (OB).</li> <li>2. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Honorarium KPA dihitung berdasarkan total pagu Anggaran yang dikelola dengan satuan orang/bulan (OB).</li> <li>3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang masing-masing.</li> <li>b. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dihitung berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola dengan satuan orang/bulan (OB).</li> </ol> </li> <li>4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;</li> <li>b. Honorarium Pejabat pembuat komitmen dihitung berdasarkan total pagu Anggaran yang di kelola dengan satuan orang/bulan (OB).</li> </ol> </li> <li>5. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bendahara Pengeluaran adalah setiap PNS yang memenuhi syarat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas fungsional perbendaharaan, menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam pendapatan rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;</li> <li>b. Bendahara Penerimaan adalah setiap PNS yang memenuhi syarat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas fungsional perbendaharaan, menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; dan</li> <li>c. Honorarium Bendahara Pengeluaran/penerimaan dihitung berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola dengan satuan orang/bulan (OB).</li> </ol> </li> <li>6. Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bendahara Pembantu Pengeluaran/Bendahara pembantu Penerimaan adalah setiap PNS/Non Pns yang ditunjuk untuk membantu tugas-tugas Bendahara Pengeluaran /Bendahara Penerimaan dan mempetanggungjawabkan pengelola keuangan kepada dalam penguasaannya; dan</li> <li>b. Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan pembantu di berikan honor berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola dengan satuan orang/bulan (OB).</li> </ol> </li> <li>7. Pejabat Penatausahaan Keuangan                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.</li> <li>b. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan diberikan berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola dengan satuan orang/bulan (OB).</li> </ol> </li> <li>8. Staf Pengelola Administrasi Keuangan                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Staf Pengelola Administarasi Keuangan adalah staf yang ditujuk untuk membantu penatausahaan keuangan pada masing-masing yang dikelola SKPD.</li> <li>b. Honorarium Staf Pengelola Administarasi Keuangan diberikan berdasarkan total pagu yang dikelola dengan satuan orang/bulan (OB).</li> </ol> </li> </ol>
<b>B</b>	<b>Honorarium Penanggung jawab Pengelola Barang</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat Penatausahaan Barang                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pejabat Penatausahaan Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang pada SKPD dalam rangka terrib administrasi pengelolaan barang.</li> <li>b. Honorarium Pejabat Penatausahaan Barang diberikan berdasarkan nilai barang yang dikelola dengan satuan orang/bulan (OB).</li> </ol> </li> <li>2. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengurus Barang adalah setiap PNS/Non PNS di lingkungan pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus barang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang selaku pengguna barang.</li> <li>b. Honorarium Pejabat Penatausahaan Barang diberikan berdasarkan nilai barang yang dikelola dengan satuan orang/bulan (OB).</li> </ol> </li> </ol>

*h. h. ak*

	<p>c. Penyimpan Barang adalah setiap PNS/Non PNS di lingkungan pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku penyimpan barang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang selaku pengguna barang.</p> <p>d. Honorarium Pejabat Penatausahaan Barang diberikan berdasarkan nilai barang yang dikelola dengan satuan orang/bulan (OB).</p> <p>3 Honorarium Pembantu Pengurus/Pembantu Penyimpan Barang</p> <p>a. Pembantu pengurus barang adalah setiap PNS/Non PNS di lingkungan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pembantu pengurus barang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang selaku pengguna barang;</p> <p>b. Honorarium Pembantu Pengurus Barang diberikan berdasarkan Nilai Barang yang dikelola dengan satuan orang/bulan (OB);</p> <p>c. Pembantu penyimpan barang adalah setiap PNS/Non PNS di lingkungan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pembantu penyimpan barang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang selaku pengguna barang; dan</p> <p>d. Honorarium Pembantu Penyimpan Barang diberikan berdasarkan Nilai Barang yang dikelola dengan satuan orang/bulan (OB).</p>
<b>C</b>	<b>Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>
	<p>1 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah PNS yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung /pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan</p> <p>b. Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa diberikan dengan satuan orang/bulan (OB).</p> <p>2 Pokja ULP Pengadaan Barang/Pekejaan Kontruksi/Jasa Lainnya</p> <p>a. Pokja ULP Pengadaan Barang/Pekejaan Kontruksi/Jasa Lainnya untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung dan atau pelelangan umum/pelelangan terbatas/pemilihan sederhana/pemilihan langsung/seleksi umum/seleksi sederhana;</p> <p>b. Honorarium untuk penunjukan langsung/pengadaan langsung diberikan per paket; dan</p> <p>c. Honorarium untuk pelelangan umum/pelelangan terbatas/pemilihan sederhana/pemilihan langsung/seleksi umum/seleksi sederhana diberikan per orang paket (OP).</p>
<b>D</b>	<b>Honorarium Pejabat/Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan</b>
	<p>1 Pejabat penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa</p> <p>a. Pejabat penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa adalah ASN/PNS yang ditunjuk oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan; dan</p> <p>b. Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa diberikan orang/bulan</p> <p>2 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa :</p> <p>a. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa adalah pegawai yang ditunjuk oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerima hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa; dan</p> <p>b. Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa diberikan per orang paket (OP).</p>
<b>E</b>	<b>Honorarium Penelitian/Perekayasaan</b>
	<p>1 Honorarium kelebihan jam penelitian/perekayasaan</p> <p>a. Honorarium kelebihan jam penelitian/perekayasaan adalah honor yang diberikan kepada pejabat fungsional penelitian/perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang/keputusan Gubernur;</p> <p>b. Diberikan honorarium paling banyak 2 jam sehari dan dalam seminggu tidak lebih dari 14 jam yang diberikan diluar jam kerja.</p> <p>2 Honorarium Penunjang Penelitian/perekayasaan</p> <p>a. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan adalah honor yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/ perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti /perekayasa sebagai pembantu peneliti /perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa, pengelola data, petugas survey dan pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang/pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.</p> <p>b. Klasifikasi Biaya Honorarium adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembantu Peneliti/Perekayasa diberikan honorarium 2 jam sehari dan dalam seminggu tidak lebih dari 14 Jam</li> <li>- Koordinator Peneliti/Perekayasa dan Sekretariat peneliti/perekayasa diberikan honorarium tidak lebih dari 2 paket dalam satu tahun anggaran</li> <li>- Pengelola Data paling tinggi 2 orang dan petugas survey paling tinggi 3 orang diberikan honorarium tidak lebih dari 2 paket dalam satu tahun anggaran.</li> <li>- Pembantu Lapangan diberikan honorarium paling tinggi 7 hari dalam satu bulan dan tidak lebih dari 60 hari dalam satu tahun anggaran.</li> </ul>
<b>F</b>	<b>Honorarium Unit Layanan Pengadaan (ULP)</b>
	Honorarium yang diberikan kepada ASN/PNS yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada ULP

<b>G</b>		<b>Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi dan sejenisnya</b>
	1	Narasumber/Pembahas Utama <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Narasumber adalah Pejabat Negara dan atau ASN/PNS baik yang berasal dari luar maupun dari SKPD penyelenggara kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi dan sejenisnya tidak termasuk untuk kegiatan Diklat/Pelatihan; dan</li> <li>b. Honorarium Narasumber diberikan paling tinggi 3 jam per hari per narasumber dalam satu kegiatan.</li> </ul>
	2	Moderator <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Moderator adalah setiap orang yang berasal dari luar maupun SKPD penyelenggara ditunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai pemandu pada kegiatan seminar/rakor/sosialisasi dan sejenisnya;</li> <li>b. Pejabat Negara/Ekselon I yang berperan sebagai Moderator diberikan honorarium satuan orang per jam (OJ); dan</li> <li>c. Honorarium Moderator diluar butir (b) diberikan paling rendah 90 menit dan paling tinggi 3 jam (OK) dalam 1 kegiatan.</li> </ul>
<b>H</b>		<b>Tim Pelaksana Kegiatan</b>
		Pembentukan dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Gubernur atau Sekretariat Daerah mewakili Gubernur : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan yang dimaksud harus memenuhi kriteria sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melaksanakan suatu tugas tertentu mempunyai keluaran (output) jelas dan teratur;</li> <li>2) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikut sertakan instansi/lembaga lain;</li> <li>3) bersifat temporer dan pelaksanaan dalam urutan prioritas;</li> <li>4) merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada Pejabat Negara ASN/Non PNS disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan</li> <li>5) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.</li> </ol> </li> <li>b. proses pembuatan surat keputusan oleh Gubernur atau Sekretariat Daerah mewakili Gubernur melalui paraf melalui koordinasi biro Organisasi, Biro Hukum, dan Biro Organisasi Pembangunan dan sumber daya alam; dan</li> <li>c. satuan honorarium diberikan per orang kegiatan (OK).</li> </ul>
<b>I</b>		<b>Honorarium Sekretariat Tim</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Honorarium diberikan kepada setiap ASN/PNS maupun Non PNS yang diberi tugas membantu tim pelaksana kegiatan dalam melaksanakan teknis administratif yang berfungsi untuk menunjang pelaksana/perumusan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Honorarium Tim Sekretariat diberikan untuk setiap orang per kegiatan (OK) paling tinggi 5 orang.</li> </ul>
<b>J</b>		<b>Honorarium Pakar / Tenaga Ahli / Instruktur</b>
	1	Pakar/Praktisi/Pembicara khusus/ Tenaga Ahli <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pakar/Praktisi/Pembicara khusus/Tenaga Ahli adalah setiap ASN/PNS atau Non PNS yang mempunyai Konsepsi khusus/spesifik dalam ilmu atau bidang tertentu sesuai dengan ruang lingkup sasaran dan tujuan kegiatan seperti tenaga psikolog yang melaksanakan psikotest, dewan juri perlombaan, tenaga administrasi selaku nara sumber ujian, tenaga ahli penyusunan dokumen/berkas soal, tenaga ahli lainnya, DPRD yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;</li> <li>b. Honorarium Pakar/Praktisi/Pembicara khusus/ Tenaga Ahli diberikan paling rendah 90 menit dan paling lama 3 jam per hari dalam satu kegiatan.</li> </ul>
	2	Instruktur <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Instruktur adalah Pegawai ASN/PNS maupun Non PNS yang mempunyai ketrampilan khusus/spesifik yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Yang melaksanakan tugas melatih dalam rangka pembentukan setiap orang menjadi trampil menjadi sesuai dengan ruang lingkup, sasaran dan tujuan kegiatan.</li> <li>b. Honorarium Instruktur diberikan paling rendah 60 menit dan paling tinggi 6 jam per hari dalam suatu kegiatan.</li> </ul>
<b>K</b>		<b>Rohaniawan</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rohaniawan adalah setiap orang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan.</li> <li>b. Honorarium rohaniawan diberikan per orang per kegiatan sudah termasuk uang transportasi.</li> </ul>
<b>L</b>		<b>Honorarium Non PNS</b>
		Honorarium Non PNS diberikan setiap bulan sesuai dengan tingkat pendidikan terakhir
<b>M</b>		<b>Honorarium Ajudan, Sekpri, Pengemudi, dan Petugas Kebersihan</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ajudan, Sekpri dan Pengemudi adalah setiap orang yang dibutukan dan diangkat oleh Bupati/Sekda yang diberi tugas tambahan dalam mendukung kelancaran kegiatan Bupati/Wabup/Sekda/Eselon II/ Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD; dan</li> <li>b. Satpam dan tugas kebersihan adalah setiap orang yang dibutukan dan diangkat berdasarkan berdasarkan keputusan oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai tugas mendukung kelancaran kegiatan SKPD</li> </ul>
<b>N</b>		<b>Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim Penyusun adalah PNS yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal/buletin/Majalah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.</li> </ul>

*Handwritten signature/initials*

	<p>b. Honorarium Tim Penyusunan meliputi ; penanggung jawab, redaktur, penyunting/editor, desain grafis &amp; foto grafis dan sekretariat diberikan kepada setiap orang per terbit paling tinggi 12 kali terbit pertahun anggaran;</p> <p>c. Honorarium pembuat artikel diberikan setiap orang per halaman dan paling tinggi 5 halaman per terbit paling tinggi 12 kali terbit per tahun anggaran.</p>
<b>O</b>	<b>Honorarium Tim Pengelola Website/IT Aplikasi</b>
	<p>a. Website/IT Aplikasi dimaksud adalah yang dikelola oleh unit eselon II/ serta dalam lingkup OPD.</p> <p>b. Tim pengelola Website/IT/Aplikasi adalah pegawai ASN/PNS/Non PNS yang diberi tugas untuk mengelola website/IT/Aplikasi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.</p> <p>c. Honorarium Tim Pengelola Website/IT/Aplikasi meliputi; penanggung jawab, penyunting /editor/ web admin/developer diberikan setiap orang per bulan (OB).</p> <p>d. Honorarium pembuat artikel diberikan setiap orang per halaman dan paling tinggi 3 halaman setiap penerbitan serta paling tinggi 12 kali terbit per tahun anggaran.</p>
<b>P</b>	<b>Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Seksi Ahli dan beracara oleh pihak lain</b>
	<p>a. Honorarium pemberi keterangan Ahli/Seksi Ahli Honorarium yang diberikan kepada pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi/keterangan sesuai keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan / atau dipersidangan di pengadilan.</p> <p>b. Honorarium Beracara oleh pihak lain Honorarium diberikan kepada pihak lain yang diberi tugas beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan gaji dan tunjangan kinerja.</p>
<b>II</b>	<b>SATUAN BIAYA LAINNYA</b>
	<b>A. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur</b>
	<p>a. Uang lembur merupakan kompensasi bagi ASN dan Non PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari Pejabat yang berwenang yang dilaksanakan diluar jam kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing OPD.</p> <p>b. Pemberian Uang Lembur dan Uang Makan Lembur harus memperhatikan hal-hal sebagai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Uang makan lembur yang diperuntukkan bagi semua golongan dengan besaran sesuai golongan ruang, diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut paling kali banyak 1 (satu) per hari dan paling tinggi 10 jam perminggu.</li> <li>2) Uang Lembur ASN/Non PNS diberikan berdasarkan golongan ruang dan apabila lembur dilaksanakan.</li> <li>3) Uang Makan Lembur bagi ASN/Non PNS diberikan dalam bentuk Orang Perhari (OH).</li> </ol>
	<b>B. Satuan Biaya Uang Transportasi Kegiatan Dalam Kota</b>
	<p>a. Uang transportasi diberikan kepada setiap ASN dan/atau Non PNS yang melakukan kegiatan/pekerjaan didalam batas satu wilayah kota untuk menghadiri workshop, sosialisasi, diseminasi, rapat teknis, rapat koordinasi/konsultasi, dan atau kegiatan lain</p> <p>b. Satuan Biaya Transportasi ASN dan/atau Non PNS diluar kantor dapat diberikan sepanjang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak tersedia kendaraan dinas.</li> <li>2) Disertai surat tugas.</li> <li>3) Tidak bersifat rutin.</li> </ol> <p>c. Uang transport dilarang diberikan kepada Pegawai ASN/Non PNS yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.</p>
	<b>C. Satuan Biaya Makan Minum Harian ASN/Non PNS</b>
	<p>a. Biaya makan minum diberikan kepada setiap Pegawai ASN dan/atau Non PNS uang terhitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja dan/atau tidak lebih 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan.</p> <p>b. Satuan biaya ini diberikan dalam bentuk makanan/minuman.</p>
	<b>D. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural</b>
	<p>a. Biaya Diklat Pimpinan/Struktural adalah biaya diklat penjenjangan yang diberikan kepada pejabat /pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta dan pajak.</p> <p>b. Satuan biaya ini hanya dianggarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah/Badan Kepegawaian Daerah</p>
	<b>E. Satuan Biaya Diklat Prajabatan CPNS</b>
	<p>a. Satuan Biaya Diklat Prajabatan adalah Biaya Diklat bagi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Syarat untuk diangkat sebagai Pegawai ASN termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta dan pajak.</p> <p>b. Satuan biaya ini hanya dianggarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah.</p>
	<b>F. Satuan Biaya Konsumsi Rapat</b>
1	Rapat Koordinasi/Rapat Kerja
	<p>a. Rapat Koordinasi adalah Rapat koordinasi yang pesertanya Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota/Eselon I/Eselon II/Setara dan atau kegiatan yang pembukaannya dipimpin oleh Gubernur/Wakil Gubernur/ Sekretaris Daerah.</p> <p>b. Satuan Biaya Konsumsi Rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan snack termasuk minuman yang dilaksanakan di hotel.</p>
2	Rapat Biasa/Pertemuan
	<p>a. Rapat Biasa adalah rapat koordinasi/pertemuan yang pesertanya Pejabat Struktural/Fungsional/Staf /Masyarakat/Setara.</p>

*h h k*

	b. Biaya Konsumsi Rapat biasa menggunakan satuan biaya dos untuk pengadaan makanan termasuk minuman dan snack yang diselenggarakan didalam kantor lingkup Pemda dan atau pada masing-masing OPD.
<b>G.</b>	<b>Satuan Biaya Makanan Khusus</b>
	Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan yang digunakan untuk Pasien Rumah Sakit, Anak Asuhan (Panti), Tuna Sosial dan Rescue Team/Tim Penyelamat, Atlet Siswa SMANOR, Operasi TNI/POLRI yang diberikan setiap orang per hari.
<b>H.</b>	<b>Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Diluar Kantor</b>
<b>1</b>	Satuan Biaya Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor dalam rangka penyelesaian :
<b>2</b>	<p>a. Penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif.</p> <p>b. Pelaksanaan Rapat yang membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lainnya/masyarakat.</p> <p>Satuan Paket Kegiatan Rapat /Pertemuan menurut peserta kegiatan meliputi :</p> <p>a. Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar kantor untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dihadiri paling sedikit 1 orang Pejabat Menteri/Setingkat Menteri;</p> <p>b. Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar kantor untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dihadiri paling sedikit 1 orang Pejabat Eselon I/Eselon II; dan</p> <p>c. Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar kantor untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dihadiri paling sedikit 1 orang Pejabat Eselon III.</p>
<b>3</b>	<p>Satuan Paket Kegiatan Rapat /Pertemuan diluar kantor dengan lama waktunya meliputi :</p> <p>a. Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar kantor yang lama waktunya sehari penuh dan bermalam/menginap. (Fullboard)</p> <p>1) 1 kamar untuk 1 orang bagi Pejabat Negara/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Eselon I/Eselon II; dan</p> <p>2) 1 kamar untuk 2 orang bagi Pejabat Eselon III/Eselon IV, ASN Golongan IV/III/II/I dan Non PNS.</p> <p>b. Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar kantor yang lama waktunya minimal 8 jam tanpa menginap (Fullday);</p> <p>c. Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar kantor yang lama waktunya selama setengah hari minimal 5 jam (Halfday);</p> <p>d. Lama waktu penyelenggaraan Rapat /Pertemuan di luar kantor paling tinggi 3 hari.</p>
<b>I.</b>	<b>Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar Kantor</b>
	<p>Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mengalokasikan uang harian kegiatan Fullboard diluar Kota, kegiatan Fullboard dan kegiatan Fullday/Halfday di dalam Kota kepada peserta dan Panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar Kantor.</p> <p>Panitia karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan kepada peserta karena faktor transportasi yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat dan pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.</p>
<b>J</b>	<b>Satuan Biaya Uang Saku Rapat didalam Kantor</b>
	<p>Uang saku rapat didalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan dalam kantor diluar jam kerja pada hari kerja. Uang saku rapat didalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat didalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. dihadiri peserta dari Eselon I lainnya/Ess. II lainnya/Kementerian/ Lembaga lainnya/Instansi Pemerintah /masyarakat dan;</p> <p>b. dilaksanakan minimal 3 jam diluar jam kerja pada hari kerja.</p>
<b>K</b>	<b>Satuan Biaya Uang Saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama</b>
	Satuan Biaya Uang Saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (auditor) berdasarkan surat pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan internal dalam lokasi perkantoran yang sama dan dilaksanakan lebih dari 8 jam. Terhadap aparat fungsional pemeriksa tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.
<b>L</b>	<b>Satuan Biaya Sewa Kendaraan</b>
	<p>a. Satuan Biaya Sewa Kendaraan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan insidentil/tidak bersifat terus menerus meliputi kendaraan roda 4, roda 6 dan bus;</p> <p>b. Satuan biaya untuk sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi;</p> <p>c. Satuan biaya ini dipertanggungjawabkan secara <i>at cost</i> (rill);</p> <p>d. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :</p> <p>1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; dan</p> <p>2) Pelaksanaan perjalanan dinas yang membutuhkan mobilitas tinggi.</p>
<b>M</b>	<b>Satuan Biaya Sewa Ruangan dan Gedung Pertemuan</b>
	a. Sewa biaya sewa ruangan dan gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenisnya di luar kantor sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system dan fasilitas gedung lainnya.

	<p>b. Dengan ketentuan klasifikasi ruangan dan gedung sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ruang Besar adalah ruangan atau gedung yang memiliki kapasitas diatas 300 orang;</li> <li>2) Ruang Sedang adalah ruangan atau gedung yang memiliki kapasitas antara 100 sampai dengan 300 orang; dan</li> <li>3) Ruang Kecil adalah ruangan atau gedung yang memiliki kapasitas sampai dengan 100 orang.</li> </ol> <p>c. Khusus ruang milik Pemda mengacu pada perda retribusi.</p>
<b>N</b>	<b>Satuan Biaya Bantuan Tugas Belajar Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri</b>
	<p>a. Peserta Tugas Belajar adalah setiap ASN/PNS yang mendapatkan izin dari gubernur melalui BKD Prov. Sulteng untuk dapat melanjutkan pendidikan pada lembaga pendidikan setingkat lebih tinggi yang berada di luar daerah.</p> <p>b. Peserta tugas belajar diberikan bantuan yang meliputi biaya hidup dan operasional serta biaya buku dan referensi.</p> <p>c. Peserta tugas belajar yang dibiayai melalui beasiswa pendidikan dapat diberikan dana cost sharing sebesar Rp. 20.000.000,00 per orang per tahun.</p>
<b>O</b>	<b>Satuan Biaya Pelayanan Kesehatan/Pelayanan Darah</b>
	Biaya pelayanan darah adalah biaya pengganti pengelolaan darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah yang berlaku untuk peserta BPJS dan Non BPJS.
<b>P</b>	<b>Satuan Biaya Pemeliharaan / Perawatan</b>
<b>a</b>	<b>Kendaraan Bermotor</b>
1.	<p>Kendaraan Bermotor Operasional Kantor</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai meliputi : kendaraan roda 6, kendaraan roda 4, kendaraan roda 4 double gardan, speedboat dan kendaraan roda 2.</li> <li>b. Satuan biaya poin a diatas termasuk biaya service, suku cadang, ganti oli, cuci mobil dan perpanjangan STNK dan Pajak setiap unit per tahun.</li> <li>c. Untuk Kendaraan roda 6, kendaraan roda 4, kendaraan roda 4 double gardan, speedboat dan kendaraan roda 2 yang membutuhkan pemeliharaan/perawatan/perbaikan khusus (rusak berat) dapat melebihi dari standar yang ditetapkan dengan persetujuan sekretaris daerah.</li> </ol>
2.	<p>Kendaraan Bermotor Operasional Pejabat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional kendaraan dinas yang digunakan oleh Pejabat Negara, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II.</li> <li>b. Satuan Biaya poin a diatas termasuk biaya service, suku cadang, ganti oli, cuci mobil dan perpanjangan STNK, Pajak setiap unit per tahun.</li> </ol>
<b>b</b>	<b>Sarana Perkantoran</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris/ peralatan dan mesin lainnya agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).</li> <li>b. Untuk Personal Komputer / Laptop digunakan hanya untuk install, anti virus dan printer paling tinggi 1 juta rupiah.</li> <li>c. Untuk AC Split dan AC Standing digunakan hanya untuk service dan isi freon, pemeliharaan agar dalam kondisi normal. Standar barang.</li> <li>d. Untuk biaya pemeliharaan genset hanya digunakan untuk biaya pemeliharaan agar dalam kondisi normal tidak termasuk bahan bakar.</li> </ol>
<b>Q</b>	<b>Satuan Biaya Representasi</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pejabat Struktural untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan atas jabatan yang diembannya.</li> <li>b. Satuan Biaya Representasi diberikan per hari setiap belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (diluar Kabupaten Banggai Kepulauan).</li> <li>c. Satuan biaya Representasi diberikan per hari untuk setiap belanja Perjalanan Dalam Daerah dengan tujuan Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Toli-toli dan Kabupaten Buol.</li> </ol>
<b>III.</b>	<b>SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS</b>
<b>A</b>	<b>Satuan Biaya Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah</b>
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan Biaya Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/ Anggota DPRD dan ASN dalam menjalankan perintah perjalanan dinas luar daerah.</li> <li>b. Satuan Biaya Perjalanan Dinas merupakan satuan biaya perencanaan kebutuhan untuk kegiatan Konsultasi, Koordinasi dan Pelaporan paling lama 4 (empat) hari dan hanya dapat dilaksanakan Pejabat Negara/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/ Anggota DPRD/Pejabat Struktural, dan dapat mengikutsertakan pendamping Pegawai ASN Non Struktural/Non PNS sesuai dengan kebutuhan/urgensinya dan dipertanggungjawabkan secara at cost.</li> </ol>
2.	Biaya Harian
	Satuan Biaya Harian dibayarkan secara lumpsom.
3.	Akomodasi/Penginapan
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan Biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah/Dalam Daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan yang dibayarkan per orang per hari dan dipertanggungjawabkan secara at cost.</li> </ol>

*K. L. A.*

	b.	Satuan biaya penginapan perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Ajudan Bupati/Wakil Bupati Ketua DPRD/Sekretaris Daerah dapat menggunakan Penginapan yang sama dengan Bupati/Wakil Bupati /Ketua DPRD/Sekretaris Daerah dengan ketentuan menggunakan
4.	Transportasi (PP)	
	a.	Satuan Biaya Transportasi merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara pergi pulang.
	b.	Satuan Biaya Transportasi udara/laut/darat untuk Pejabat Negara/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Eselon I/Setara menggunakan satuan biaya tiket eksekutif termasuk Asuransi serta biaya retribusi lainnya dan dipertanggungjawabkan secara at cost.
	b.	Satuan Biaya Transportasi untuk Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris Daerah menggunakan satuan biaya tiket eksekutif termasuk Asuransi serta biaya retribusi lainnya dan dipertanggungjawabkan secara at cost.
	c.	Satuan Biaya Transportasi udara/laut/darat untuk Anggota DPRD/Pejabat Eselon II/III/IV, Pegawai ASN Gol.IV, III, II, dan I menggunakan satuan biaya tiket ekonomi termasuk Asuransi serta biaya retribusi lainnya dan dipertanggungjawabkan secara at cost.
	d.	Biaya Transportasi/sewa taksi dari tempat menuju bandara keberangkatan dan dari bandara tempat tujuan ke tempat kegiatan atau sebaliknya paling tinggi sebesar Rp. 650.000,00 (PP) yang dibebankan pada belanja transportasi luar daerah dan dipertanggungjawabkan secara at cost.
5.	Untuk Kegiatan Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi/Workshop	
	a.	Satuan Biaya Perjalanan Dinas yang merupakan satuan biaya perencanaan kebutuhan untuk mengikuti Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi/Workshop yang biayanya ditanggung oleh penyelenggara, diberikan biaya harian 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan.
	b.	Biaya Harian dimaksud dalam butir a dapat diberikan pada tanggal pembukaan kegiatan apabila pembukaan dilaksanakan malam hari. Demikian pula dapat diberikan pada tanggal penutupan kegiatan apabila penutupan dilaksanakan pada pagi hari.
	c.	Satuan Biaya Perjalanan Dinas yang merupakan satuan biaya perencanaan kebutuhan untuk mengikuti Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi/Workshop apabila tidak ditanggung oleh penyelenggara dapat dianggarkan biaya harian paling tinggi 4 hari.
	d.	Satuan Biaya Perjalanan Dinas yang merupakan satuan biaya perencanaan kebutuhan untuk mengikuti Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi/Workshop apabila uang saku tidak ditanggung oleh penyelenggara dapat dianggarkan uang saku perorangan sebesar Rp. 150.000,- per hari paling tinggi 7 hari.
	e.	Satuan Biaya Perjalanan Dinas yang merupakan satuan biaya perencanaan kebutuhan untuk mengikuti Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi/Workshop dianggarkan kontribusi perorangan paling tinggi Rp. 4.500.000,- kecuali diklat fungsional.
6.	Untuk Pegawai Non PNS	
	a.	Satuan Biaya Harian Perjalanan Dinas Luar daerah dapat diberikan kepada Non PNS yang menjalankan tugas Negara antara lain Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua/Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banggai Kepulauan disetarakan dengan Pejabat Eselon II dan Non PNS lainnya sesuai kebutuhan serta urgensinya disetarakan dengan tingkat pendidikan.
	b.	Satuan Biaya Perjalanan Dinas dapat digunakan oleh pegawai ASN fungsional di setarakan menurut golongan yang bersangkutan dan dipertanggungjawabkan secara at cost.
<b>B. Satuan Biaya Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>		
1.	a.	Satuan Biaya Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD dan Pegawai ASN dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam daerah.
	b.	Satuan Biaya Perjalanan Dinas yang merupakan satuan biaya perencanaan kebutuhan kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Pelaporan, Monev yang dilaksanakan Pejabat Negara/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/Pejabat Struktural, Pegawai ASN dan Non PNS disesuaikan dengan kebutuhan /urgensinya dan dipertanggungjawabkan secara at cost.
2.	Biaya Harian	
		Satuan Biaya Harian dibayarkan secara Lumpsum.
3.	Akomodasi/Penginapan	
		Satuan Biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan yang dibayarkan per orang per hari dan dipertanggungjawabkan secara at cost.
4.	Transportasi (PP)	
	a.	Satuan Biaya Transportasi merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya tiket angkutan darat/laut dan udara pergi pulang yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/ Anggota DPRD/Pegawai ASN dan Non ASN dan dipertanggungjawabkan secara at cost.
	b.	Satuan Biaya Transportasi Pejabat Negara/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/ Eselon I/Setara menggunakan satuan biaya tiket transportasi darat sesuai standar/keputusan organda yang berlaku dan dipertanggungjawabkan secara at cost.
	c.	Pelaksana perjalanan dinas dalam daerah dapat menggunakan pesawat udara bagi Pejabat Negara/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon I, Eselon III, IV serta pejabat yang disetarakan dengan pejabat struktural termasuk biaya Asuransi serta retribusi lainnya dan dipertanggungjawabkan secara at cost.

*hla*

	<p>d. Biaya transportasi/taksi dari tempat menuju bandara keberangkatan dan dari bandara tempat tujuan ket tempat kegiatan atau sebaliknya sebesar Rp. 450.000,00 (PP) kepada Pejabat Negara/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/Pegawai ASN dan Non ASN yang dibebankan pada belanja transportasi dalam daerah dan dipertanggungjawabkan secara at cost.</p> <p>e. Satuan Biaya Transportasi untuk Pejabat Negara/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Eselon I/Setara menggunakan satuan biaya tiket transportasi laut dalam daerah sesuai standar/Tarif dari PT PELNI yang berlaku.</p> <p>f. Satuan Biaya Transportasi Darat apabila pelaksana perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya pengganti transport dengan bahan bakar minyak dan dipertanggungjawabkan secara at cost.</p> <p>g. Satuan Biaya Transportasi Darat menggunakan tarif ekonomi yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dan dipertanggungjawabkan secara at cost.</p> <p>h. Satuan Biaya Transportasi Darat dapat menggunakan tarif non ekonomi yang diterbitkan oleh organda apabila secara reguler belum dilayani oleh angkutan Damri (ekonomi).</p> <p>i. Biaya Transportasi Darat dan Laut yang tidak terjangkau oleh angkutan darat dan atau angkutan laut dapat menggunakan tarif dengan perhitungan sebagai berikut : Untuk tarif angkutan darat per kilo meter diherhitungkan dengan harga premium yaitu = Rp. 366,6/km. Dan solar = Rp. 229,4/km. Untuk tarif transportasi laut diperhitungkan per mil yaitu Kelas I = Rp. 3.460/Mil, Kelas II = Rp. 2.820/Mil, Kelas III = Rp. 1.910/Mil, Kelas IV = Rp. 1.760/Mil, Kelas III Wisata = Rp. 1.600/Mil dan Kelas Ekonomi = Rp. 1.000/Mil dan dipertanggungjawabkan secara at cost.</p> <p>5. Uang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Satuan Biaya Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah dapat diberikan kepada Non PNS yang menjalankan tugas Negara antara lain : Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua/Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banggai Kepulauan disetarakan dengan Pejabat Eselon II dan Non PNS lainnya sesuai kebutuhan serta ugensinya disetarakan dengan tingkat pendidikan.</p> <p>6. Batas waktu perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan Buko Selatan selama 3 (Tiga) hari.</li> <li>Kecamatan Buko Selatan selama 3 (Tiga) hari.</li> <li>Kecamatan Bulagi Selatan selama 3 (Tiga) hari.</li> <li>Kecamatan Bulagi Utara selama 3 (Tiga) hari.</li> <li>Kecamatan Tinangkung selama 3 (Tiga) hari.</li> <li>Kecamatan Tinangkung Selatan selama 3 (Tiga) hari.</li> <li>Kecamatan Tinangkung Utara selama 3 (Tiga) hari.</li> <li>Kecamatan Totikum selama 3 (Tiga) hari.</li> <li>Kecamatan Totikum Selatan selama 3 (Tiga) hari.</li> <li>Kecamatan Liang selama 3 (Tiga) hari.</li> <li>Kecamatan Peling Tengah selama 3 (Tiga) hari.</li> <li>Kecamatan Bulagi selama 3 (Tiga) hari.</li> <li>Batasan Waktu tersebut dapat melebihi hari apabila sampai kelokasi yang melebihi jarak tempuh lebih 8 jam dari Ibu Kota Kabupaten.</li> <li>Perjalanan dinas dengan menggunakan transportasi Darat pulang pergi dikurangi 1 (Satu) hari dari.</li> </ol>
<b>C. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri</b>	
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Satuan Biaya Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/ Eselon I/Anggota DPRD dan Eselon II/Pegawai ASN dalam menjalankan perintah perjalanan dinas luar negeri yang dapat digunakan untuk Penginapan, Uang Makan, Transportasi lokal, uang saku.</li> <li>Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan atas persetujuan Presiden/Menteri/Gubernur.</li> <li>Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri hanya dapat mengikutsertakan pendamping Pejabat Struktural/Pegawai ASN dan Non ASN sesuai dengan kebutuhan/urgensinya dan dipertanggungjawabkan secara at cost.</li> </ol>
2.	Biaya Harian Satuan Biaya Harian dibayarkan secara Lumpsum.
3.	Transportasi (PP) <ol style="list-style-type: none"> <li>Satuan Biaya diperuntukkan bagi pembeli tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pulang pergi (PP). Satuan Biaya tiket termasuk biaya asuransi dan biaya retribusi lainnya.</li> <li>Satuan Biaya Transportasi Luar Negeri untuk Pejabat Negara/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Eselon I dan Eselon II dan Pegawai ASN menggunakan satuan biaya tiket transportasi luar negeri sesuai standar yang berlaku Tarif dengan uraian klasifikasi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>Tarif Eksekutif untuk perjalanan dinas golongan A dan atau Pejabat Negara/Ketua DPRD/Wakil Ketua</li> <li>Tarif Bisnis untuk perjalanan dinas golongan B dan atau Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II</li> </ol> </li> </ol>

	<p>3) Tarif Ekonomi untuk perjalanan dinas golongan C dan golongan D dan atau Pejabat Eselon III/Golongan</p> <p>c. Untuk Perjalanan Dinas Golongan C dan Golongan D yang lama perjalanannya melebihi 8 jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat menggunakan tarif bisnis.</p> <p>d. Untuk tiket pesawat udara termasuk asuransi serta biaya retribusi lainnya dan dipertanggungjawabkan secara at cost.</p>
<b>IV.</b>	<b>HAL - HAL LAIN</b>
1.	Pemberian Honorarium pada semua kegiatan yang dibayarkan per bulan (OB) dan per kegiatan (OK) apabila berlaku Tambahan Penghasilan atau sejenisnya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2.	Satuan Biaya makan harian pegawai tidak diberikan apabila berlaku Tambahan Penghasilan atau sejenisnya.
3.	Satuan Biaya Harian perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah bagi SKPD yang memiliki tupoksi bidang pengawasan antara lain Inspektorat, Pengawasan Hutan, Pengawasan Perikanan, Pengawasan Meterologi dan bidang khusus lainnya yang membutuhkan hari lebih dari yang ditentukan dapat melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam standar biaya ini.
4.	Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
5.	<p>Pengertian Istilah pada standar biaya adalah sebagai berikut :</p> <p>OJ (Orang / Jam)</p> <p>OH (Orang / Hari)</p> <p>OB (Orang / Bulan)</p> <p>OT (Orang / Tahun)</p> <p>OP (Orang / Paket)</p> <p>OK (Orang / Kegiatan)</p> <p>OR (Orang / Responden)</p> <p>Oter (Orang / Terbit)</p>

Plt. BUPATI BANGGA KEPUAUAN, *AK*

  
RAIS D. ADAM